



PUTUSAN

NO. 17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: H.M MOENAWAR
Tempat Lahir	: Klang Selangor (Malaysia)
Umur/ Tanggal lahir	: 68 Tahun / 29 Maret 1950
Kebangsaan/Kewag.Neg	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Gelam No.34, RT 06 RW 02 Kel. Gelam Kec. Candi, Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pekerjaan Swasta / Purnawirawan Polri (mantan Kepala Cabang PT. Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali)
Pendidikan	: SMA

STATUS PENAHANAN : RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 08 Januari 2019;
3. Penetapan Perpanjaangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d tanggal 07 Februari 2019;
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 30 (enam puluh) hari, sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d 16 April 2019;

Halaman ke 1 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 17 April 2019 s/d 16 Mei 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d 15 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YULIANA HERIYANTININGSIH., .S.H., M.H., LUSI RUSTANTI, S.H., Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum YULIANA & REKAN beralamatkan di Jalan LEGUNDI NO.31 SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :260/HK.07/01/2019, tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
Telah mendengar pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang menyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-04/KEDIRI/Ft.1/12/2018, tertanggal 15 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa H.M. MOENAWAR, selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHIYANGAN Jatim dan Bali berdasarkan Akta Penggantian Kepala Cabang No. 18 tanggal 23 Nopember 2009 yang dibuat di Notaris NY. HJ. IMAS TARWIYAH SOEDRJAT, SH., MH alamat Jl. Lengkong kecil No. 25 Bandung, selain itu terdakwa selaku koordinator keamanan PT. Surya Graha Semesta (SGS) berdasarkan perintah lisan dari saksi TJAHJO WIDJOJO als (AYONG). Pada hari

Halaman ke 2 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Jalan Brig. Jend Pol Imam Bahri Kediri, bertempat di Kantor PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali yang berada di Rungkut Megah Raya Blok L 31 Surabaya dan di Kantor PT Surya Graha Semesta yang berada di Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 Jalan Mojopahit Larangan Candi Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama sama dengan saksi Dr.H Yoyo Kartoyo,MM (Direktur PT Fajar Parahiyangan), saksi Kasenan,ST.MM.MT, saksi Wijanto dan saksi Nur Iman Satrio Widodo ST, saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono, saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD., saksi Agus Wahyudi, saksi Tjahjo Widjojo al. Ayong, saksi Erwanto (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali dengan study kelayakan (Feasibility Study) proyek *multy years* pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh PT Buana Archion (Engineering Consultan) pada Mei 2001 , yang kemudian pada tahun 2002 dibuatkan Detail Engineering Design (DED) oleh PT Terasis Erojaya (konsultan Teknik dan management), selanjutnya pada tahun 2009 DED yang dibuat oleh PT Terasis Erojaya tersebut dilakukan revisi oleh PT Geo Plano konsultan (Engineering & Management Consultan) dengan nilai rencana anggaran biaya (Enginer Estimate) sebesar Rp 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) yang selanjutnya DED yang dibuat oleh PT Geo Plano Konsultan tersebut dipakai sebagai acuan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.
- Bahwa kemudian Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri mengusulkan persetujuan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri kepada Walikota Kediri pada tanggal 23 Juni 2010 dengan No Surat 600/488.A/419.48/2010.

Halaman ke 3 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri diusulkan menjadi proyek Multi years (tahun jamak) dan direncanakan untuk 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012.
- Adapun untuk perencanaan anggaran yang diusulkan pada APBD perubahan tahun 2010 kota Kediri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri sebagai berikut :
 - 1) TA. 2010 Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang/tiang pancang;
 - 2) TA. 2011 Rp. 51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) untuk struktur;
 - 3) TA. 2012 Rp. 18.300.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing sehingga total Rp 71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H.dr.Samsul Ashar, Sp.PD terhadap surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri mengenai rencana anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri selanjutnya memberikan disposisi yang ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pengajuan Anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.
- Bahwa Walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H.dr.Samsul Ashar, Sp. PD menerbitkan Surat Keputusan No.681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak), dan surat Keputusan Walikota tersebut yang digunakan sebagai dasar pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri (Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum) dengan ketua Tim Anggaran yaitu sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang di usulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri secara multi yeras (tahun jamak) terhadap pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.
- Bahwa selanjutnya Walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H. dr. Samsul Ashar, Sp.PD membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan surat No.050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan anggaran APBD kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran yaitu untuk tahun 2010

Halaman ke 4 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp. 51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp. 18.300.000.000 (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170/7924/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri walaupun pada saat itu anggaran proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri belum mendapat persetujuan Banggar DPRD Kota Kediri, sehingga muncul nota kesepahaman No. 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010
170/810/19.20/2010
antara Walikota Kediri dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri tentang rencana anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years ;
- Bahwa permintaan persetujuan anggaran ke DPRD Kota Kediri itu dilakukan oleh saksi dr.Samsul Ashar, Sp.PD disebabkan dirinya sebelumnya berhubungan dengan pihak PT. Surya Graha Semesta (SGS) dengan melakukan pertemuan dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT. SGS di hotel Bumi Surabaya melalui saksi Widiyanto. Kelanjutan dari pertemuan tersebut diwujudkan dalam pemberian/pinjaman uang beberapa kali pada tahun 2009 sebelum saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD di lantik menjadi Walikota Kediri untuk memperbaiki klinik Dahlia milik saksi Samsul Ashar dengan harapan PT. SGS akan mendapat proyek-proyek besar di kota Kediri.
- Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang saat itu Ketua Tim dijabat oleh saksi Agus Wahyudi selaku Sekretaris Daerah Kota Kediri tanpa ada pembahasan yang mendalam langsung menyetujui usulan pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years dari saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Walikota Kediri saat itu.
- Bahwa atas nota kesepahaman tersebut DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) yaitu :
 1. Menolak surat persetujuan Pimpinan tahun 2010
 2. Tidak dimasukkan dalam hukum (konsideran) hasil pansus

Halaman ke 5 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak anggaran PAK/KUPA tahun 2010
4. Menyetujui anggaran pembangunan jembatan Brawijaya secara Multi Years (tahun jamak) kota Kediri sebesar Rp.69.300.000.000 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah)
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah)
 - Tahun anggaran 2013 sebesar Rp.29.000.000.000 (duapuluh sembilan milyar rupiah)
- Bahwa hasil pansus rapat kemudian ditindak lanjuti dengan nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) No. 631/21/419.16/2011
631/534/419.20/2011
tanggal 25 Agustus 2011 dengan peng anggaran sebagai berikut :
 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah)
 3. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp.29.300.000.000 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp.71.000.000.000 (tujuh puluh satu milyar rupiah)Namun tindak lanjut tersebut tidak sesuai dengan hasil rapat pansus tanggal 23 Agustus 2011 yaitu untuk anggaran tahun 2010.
- Bahwa untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri berasal dari Dana APBD Pemerintah kota Kediri anggaran tahun 2010, APBD Tahun 2011, APBD Tahun 2012, dan APBD Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA SKPD Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening 1.03 .1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, jumlah anggaran untuk pelaksanaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak sebesar Rp. 66.409.000.000.000 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. DPPA tanggal 21 September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi

Halaman ke 6 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.885.000.000. untuk kontruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp.377.000.000 masuk kasda
 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.090.000.000 untuk kontruksi dipotong pengembalian uang muka Rp. 951.180.000 masuk kasda
 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.29.470.300.000. untuk kontruksi
 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.694.000.000 untuk kontruksi
 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.21.223.262.200 untuk kontruksi
 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.046.437.800 untuk kontruksi;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman lelang resmi dari Panitia Lelang Pemkot Kediri, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo memberitahukan kepada saksi Erwanto jika akan ada lelang pada pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri dan juga jumlah pagu anggarannya. Selanjutnya atas perintah saksi Tjahjo Widjojo (Ayong), saksi Erwanto selaku perwakilan pihak PT. SGS menghubungi Direktur II PT. Fajar Parahiyangan yaitu sdr. M. Ismi Tavip di Bandung untuk bekerja sama dalam pelelangan proyek jembatan Brawijaya karena kualifikasi PT. Fajar Parahiyangan termasuk Grade 7 sedang PT. SGS baru Grade 5 yang tidak bisa mengikuti lelang jembatan Brawijaya dengan criteria pekerjaan kompleks (bernilai tinggi diatas 50 miliar) serta mempunyai resiko tinggi.
 - Bahwa PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali pertama kali didirikan pada tahun 2006 berdasarkan akta Notaris Nomor : 06 tanggal 05 April 2006 dengan Kepala Cabangnya sdri. Retno Wulandari dan diperbaharui lagi pada tahun 2007 dengan akta Notaris nomor : 33 tanggal 16 Maret 2007 dengan Kepala Cabangnya sdr. Drs. Nanang Rahmad dan diperbaharui lagi pada tahun 2009 atas permintaan saksi Erwanto bersama-sama dengan terdakwa H. Moenawar saat datang ke Bandung menemui saksi Yoyo Kartoyo selaku Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan.
 - Bahwa kemudian saksi YOYO KARTOYO mengangkat terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN berdasarkan Akta

Halaman ke 7 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Kepala Cabang No. 18 tanggal 23 Nopember 2009 yang dibuat di Notaris NY. HJ. IMAS TARWIYAH SOEDRJAT, SH., MH alamat Jl. Lengkong kecil No. 25 Bandung. Berdasarkan Akta Penggantian Kepala Cabang No. 18 tanggal 23 Nopember 2009 yang dibuat di Notaris NY. HJ. IMAS TARWIYAH SOEDRJAT, SH., MH alamat Jl. Lengkong kecil No. 25 Bandung diberi kuasa oleh Direktur PT. FAJAR PARAHİYANGAN untuk ;

- a. Untuk memimpin, menguasai dan menjalankan cabang perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.
- b. Melakukan segala tindakan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan pada umumnya mengerjakan segala urusan yang berkaitan dengan Cabang Perseroan.
- c. Selanjutnya penerima kuasa (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan) dikuasakan untuk :
 - 1) Menghadap dimana saja bila dianggap perlu, memberi atau menerima keterangan, membuat atau suruh membuat, menandatangani akta-akta dan surat-surat.
 - 2) Memilih tempat kedudukan hukum (domisili) dan pada umumnya melakukan segala yang dianggap perlu, terutama menandatangani Surat Prakuualifikasi, Penandatanganan surat penawaran dan kontrak kerja proyek di instansi pemerintah maupun swasta, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari Direksi dan Komisaris kantor Pusat Bandung.
 - 3) Melaksanakan proyek-proyek tersebut, membayar dan menyelesaikan segala jenis perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan operasional cabang dan pajak-pajak proyek yang dilaksanakan oleh cabang.
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan kantor cabang Perseroan, Pemimpin cabang wajib memberikan laporan bulanan kepada kantor pusat di Bandung mengenai semua kegiatan yang dilakukannya.
 - 5) Pimpinan cabang diperbolehkan membuka rekening (LC) pada bank-bank dikantor-kantor cabang yang ditunjuk oleh karenanya berhak menyetor, mengambil uang pada rekening bank atas nama cabang kecuali untuk meminjam uang dan minta kredit pada Bank

Halaman ke 8 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun lembaga lainnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan Komisaris kantor Pusat Bandung.

- 6) Rekening tersebut hanya sebatas penampungan pencairan pembayaran dari proyek, sedangkan untuk rekening koran operasional kepala cabang harus membuka rekening giro lainnya diluar rekening ini.
- Bahwa pada sebelum diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali, terdakwa merupakan Koordinator Keamanan PT. Surya Graha Semesta, setelah terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali terdakwa mendapatkan gaji sebagai koordinator keamanan PT. Surya Graha Semesta sebesar Rp. 2.500.000,- bukan sebagai kepala cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali;
- Bahwa setelah terdakwa H. Moenawar diangkat sebagai irektur PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali, terdakwa menandatangani surat kesepakatan di kantor Notaris SOKIB Jl. Diponegoro depan Ramayana Sidoarjo dimana isi dari kesepakatan tersebut adalah yang berhak menarik uang termyn proyek jembatan Brawijaya yang sudah cair dari PT. FAJAR PARAHİYANGAN adalah Sdr. RUDI WAHONO yang merupakan Direktur PT. Surya Graha Semesta.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT Surya Graha Semesta) atas perintah dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yang merupakan Komisaris PT Surya Graha Semesta dan Komisaris PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali menemui saksi Kasenan, ST., MT., MM., adapun maksud dan tujuan untuk menanyakan pelaksanaan lelang jembatan Brawijaya Kota Kediri kepada saksi Kasenan ST, MT., MM., selanjutnya saksi Kasenan ST., MT., MM., memanggil saksi Wijanto staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri (saat itu belum ditunjuk sebagai ketua Panitia Pengadaan) dan pada saat itu meminta saksi Wijanto untuk membantu saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono dalam proses pelelangan, serta meminta agar saksi Wijanto segera mengumumkan proses pelelangan jambatan Brawijaya Kota Kediri di media masa dalam waktu dekat sehingga saat itu saksi Wijanto belum membuat HPS serta saksi Kasenan ST MT MM meminta saksi Wijanto

Halaman ke 9 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai harga estimate Engeneering (EE) dari PT. Geoplant Konsultan perencanaan sebesar Rp. 70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah) untuk pelelangan, padahal estimate Engeneering (EE) dari PT. Geoplant Konsultan perencanaan sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan pada saat pelelangan berlangsung untuk anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri belum mendapat persetujuan dari DPRD kota Kediri.

- Bahwa sesuai arahan saksi Kasenan ST., MT., MM kepada saksi Wijanto agar pada saat pelelangan berkoordinasi dengan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono, yang selanjutnya saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono meminta saksi Erwanto, SE (pegawai PT Surya Graha Semesta dan sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali) untuk menemui saksi Wijanto dalam proses pelelangan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 lelang pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri di umumkan di media cetak dan elektronik dengan metode lelang umum sistim pra kualifikasi dan pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 ada 9 (sembilan) penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang yaitu :
 1. PT Bangkit Lestari Jaya
 2. PT Cipto Mapan Santoso
 3. PT Widjaya Karya
 4. PT Adhikarya
 5. PT Anisa Putri Ragil
 6. PT Agra Budi Karya Marga
 7. PT Adi Murni Pratama
 8. PT Fajar Parahiyangan
 9. PT Nugraha Adi Taruna
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan saksi Erwanto, SE menghubungi PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Agra Budi Karya Marga, PT Fajar Parahiyangan, PT Nugraha Adi Taruna, PT Anisa Putri Ragil yang kemudian saksi Erwanto, SE meminta profil perusahaan tersebut sebagai persyaratan lelang yang kemudian saksi Erwanto, SE memberikan dokumen tersebut pada saksi Wijanto
- Bahwa untuk PT Bangkit Lestari Jaya dan PT. Cipto Mapan Santoso tidak memasukkan dokumen prakualifikasi sedangkan yang tidak lulus prakualifikasi adalah PT. Adi Murni Pratama dan yang diusulkan / laporkan oleh saksi Wijanto sebagai pemenang lelang yaitu PT Fajar Parahiyangan , PT Anisa Putri Ragil dan PT Nugraha Adi Taruna

Halaman ke 10 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Kasenan, ST., MT., MM., menerbitkan surat Keputusan tentang Penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2010 No.surat 188.45/06/419.48/2010 tertanggal 5 Juli 2010 dengan menunjuk saksi Wijanto sebagai Ketua Merangkap anggota, saksi Sunardi, SE sebagai sekretaris merangkap anggota, saksi Ubaidila, ST sebagai anggota, saksi Dedik Suwandrianto, ST sebagai anggota, saksi Rony Yusianto sebagai anggota dan menunjuk saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST dengan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.084/419.48/2010 tertanggal 7 Juli 2010 sebagai pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali mengikuti lelang pekerjaan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan melampirkan dokumen lelang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Erwanto yang merupakan pegawai PT Surya Graha Semesta dan sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali dalam bentuk RAB penawaran kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam RAB tersebut. Dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN Jatim dan Bali tidak punya karyawan atau tenaga tehnis (ahli) untuk menghitung RAB penawaran lelang jembatan Brawijaya selanjutnya PT. Fajar Parahiyangan yang berdomisili di Jl. Cikutra No. 175.A RT 04 RW 03 Kel. Neglasari Kec. Cibeuyung Kaler-Bandung Jabar dengan harga Rp 66.409.000.000 termasuk PPN 10 persen melalui pengumuman lelang Nomor : 1379/XI/PL.UMUM/APBD/2010 tanggal 24 Nopember 2010 PT. Fajar Parahiyangan ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Ketua Panitia Pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri No surat 1061/VIII/PL.Usul /2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang kemudian Walikota Kediri menerbitkan surat No. 050//383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 (kontrak tahun jamak) yaitu PT Fajar Parahiyangan

Halaman ke 11 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp. 66.409.000.000 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

- Pada tanggal 27 September 2010 terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1036/X/SPMK_FISIK/APBD/2010 di kantor PT. SURYA GRAHA SEMESTA Pertokoan Jati Kepuh Blok C 2-4 Candi Sidoarjo.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 terdakwa H.M Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali dengan pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu antara saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST menandatangani perjanjian kerja kontruksi harga satuan (Kontrak induk) No : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tertanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan kontruksi (pemborongan) pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan nilai anggaran sebesar Rp. 66.409.000.000. (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) jangka waktu pelaksanaan 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak adalah PT Fajar Parahiyangan tetapi sebagai pelaksana di lapangan adalah PT Surya Graha Semesta.
- Bahwa pembayaran atas pembangunan jembatan Brawijaya sebelum diputus kontrak dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) termin dengan perincian sebagai berikut :
 1. SP2D No : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 31 Desember 2010 , nominal Rp.1.328.180.000.00 dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636
 2. SP2D No : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 4 Agustus 2011 , nominal Rp.1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00
 3. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 15 Desember 2011 , nominal Rp.1.593.820.000.00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00
 4. SP2D No : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.36.00
 5. SP2D No : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 17 Pebruari 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00

Halaman ke 12 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Juni 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
 7. SP2D No : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Agustus 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
 8. SP2D No : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Oktober 2012, nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00
 9. SP2D No : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 30 Nopember 2012 , nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00
 10. SP2D No : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Desember 2012 , nominal Rp.2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00
 11. SP2D No : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 26 Desember 2012 , nominal Rp.1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00
 12. SP2D No : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 April 2013 , nominal Rp.6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00
 13. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 19 Agustus 2013 , nominal Rp.3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00
- Bahwa pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh saksi Kasenan ST MT MM selaku pejabat penandatanganan SPM dan SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh saksi Nur Iman Santoso Widodo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 an PT. Fajar Parahiyangan di Bank Jatim Surabaya selanjutnya sesuai surat kuasa yang dibuat oleh PT Fajar Parahiyangan kepada Bank Jatim Surabaya supaya anggaran untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yang diterima PT. Fajar Parahiyangan dipindah bukukan kepada PT. Surya Graha Semesta dengan No Rek 0261013606.;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya tidak sejalan dengan ketentuan Kepres No 80 tahun 2003 dan

Halaman ke 13 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah antara lain :

1. pasal 11 ayat (1) penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh
2. Pasal 13 ayat 1 huruf c dan e
Pengadaan Barang / jasa wajib menerapkan prinsip
Huruf c .
terbuka dan bersaing , berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Huruf e
adil / tidak diskriminatif , berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu , dengan cara dan atau alasan apapun.
4. Pasal 29;
 - a. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain

Halaman ke 14 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

- c. tidak masuk dalam daftar hitam;
- d. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- e. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

5. Lampiran I BAB II A1.1.5 huruf a dan b

Huruf a

Syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang

Huruf b

Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat , tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat/panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement unit) yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya

6. Pasal 32

Ayat 3

Penyedia/barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

Ayat 4

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis

7. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan pasal 33

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistim termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan pajak.

Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan kontruksi , dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang , termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

- Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagai berikut :

Halaman ke 15 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN Jatim dan Bali menandatangani RAB penawaran lelang pekerjaan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1036/X/SPMK_FISIK/APBD/2010 di kantor PT. SURYA GRAHA SEMESTA Pertokoan Jati Kepuh Blok C 2-4 Candi Sidoarjo, Surat Perjanjian Kerja kontruksi harga satuan (Kontrak induk) No : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
2. Bahwa terdakwa memberikan kesempatan/peluang atau membiarkan PT. SGS dan PT. Fajar Parahiyangan Pusat (Bandung) untuk mendapat keuntungan padahal diketahui bukan pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.
3. Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali menandatangani kontrak pengadaan balok girder dengan PT. Wika Beton yang mana diketahui terdapat perbedaan antara harga balok girder yang ada dalam RAB dengan harga yang tertuang dalam kontrak antara Pemkot Kediri dengan PT. Fajar Parahiyangan dengan kontrak balok girder antara PT. Fajar Parahiyangan dengan PT. Wika Beton selaku distributor, Perbedaan antara harga girder kontrak dengan harga girder aktual berdasar Surat Penawaran dari Wika Beton sebesar Rp 15.054.646.800,00.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa H. M. MOENAWAR, bersama-sama dengan Dr.H Yoyo Kartoyo,MM (Direktur PT Fajar Parahiyangan), saksi Kasenan,ST.MM,MT, saksi Wijanto dan saksi Nur Iman Satrio Widodo ST, saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono, saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD., saksi Agus Wahyudi, saksi Tjahjo Widjojo al. Ayong, saksi Erwanto (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan secara melawan hukum yang memperkaya orang lain diantaranya saksi sdr. Kasenan, ST.MM.MT sebesar Rp. 396.500.000,- (tiga ratus Sembilan enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 280/Pidsus/TPK/2017 dan juga menguntungkan saksi sdr. Nur Iman Satrio Widodo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 282/Pidsus/TPK/2017 atau suatu

Halaman ke 16 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koorporasi dari keseluruhan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai dengan hasil laporan audit PKKN terhadap penyimpangan dalam pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD Tahun 2010, APBD Tahun 2011, APBD Tahun 2012 dan APBD tahun 2013 No. SR-219/13/5/2016 tanggal 16 April 2016 dengan perincian : Realisasi Pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT Fajar Parahiyangan Rp.

42.937.818.584,00

Nilai fisik Pembangunan jembatan Brawijaya Rp.

28.480.436.258,52

Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN)

Jumlah Kerugian Negara (1-2) Rp. 14.457.382.325,48

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa H.M. MOENAWAR, selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN Jatim dan Bali berdasarkan Akta Penggantian Kepala Cabang No. 18 tanggal 23 Nopember 2009 yang dibuat di Notaris NY. HJ. IMAS TARWIYAH SOEDRJAT, SH., MH alamat Jl. Lengkong kecil No. 25 Bandung, selain itu terdakwa selaku koordinator keamanan PT. Surya Graha Semesta (SGS) berdasarkan perintah lisan dari saksi TJAHJO WIDJOJO als (AYONG). Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Jalan Brig. Jend Pol Imam Bahri Kediri, bertempat di Kantor PT Fajar

Halaman ke 17 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali yang berada di Rungkut Megah Raya Blok L 31 Surabaya dan di Kantor PT Surya Graha Semesta yang berada di Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 Jalan Mojopahit Larangan Candi Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama sama dengan saksi Dr.H Yoyo Kartoyo,MM (Direktur PT Fajar Prahiyangan), saksi Kasenan,ST.MM.MT, saksi Wijanto dan saksi Nur Iman Satrio Widodo ST, saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono, saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD., saksi Agus Wahyudi, saksi Tjahjo Widjojo al. Ayong, saksi Erwanto (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa H.M. MOENAWAR lakukan bersama sama dengan saksi Drs. YOYO KARTOYO dan saksi RUDI WAHONO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali dengan study kelayakan (Feasibility Study) proyek multy years pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh PT Buana Archion (Engineering Consultan) pada Mei 2001 , yang kemudian pada tahun 2002 dibuatkan Detail Engineering Design (DED) oleh PT Terasis Erojaya (konsultan Teknik dan management) , selanjutnya pada tahun 2009 DED yang dibuat oleh PT Terasis Erojaya tersebut dilakukan revisi oleh PT Geo Plano konsultan (Engineering & Management Consultan) dengan nilai rencana anggaran biaya (Enginer Estimate) sebesar Rp 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) yang selanjutnya DED yang dibuat oleh PT Geo Plano Konsultan tersebut dipakai sebagai acuan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.
- Bahwa kemudian Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri mengusulkan persetujuan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri kepada Walikota Kediri pada tanggal 23 Juni 2010 dengan No Surat 600/488.A/419.48/2010.

Halaman ke 18 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri diusulkan menjadi proyek Multi years (tahun jamak) dan direncanakan untuk 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012.
- Adapun untuk perencanaan anggaran yang diusulkan pada APBD perubahan tahun 2010 kota Kediri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri sebagai berikut :
 - 1) TA. 2010 Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang/tiang pancang;
 - 2) TA. 2011 Rp. 51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) untuk struktur;
 - 3) TA. 2012 Rp. 18.300.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing sehingga total Rp 71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H.dr.Samsul Ashar, Sp.PD terhadap surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri mengenai rencana anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri selanjutnya memberikan disposisi yang ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pengajuan Anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.
- Bahwa Walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H.dr.Samsul Ashar, Sp. PD menerbitkan Surat Keputusan No.681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak), dan surat Keputusan Walikota tersebut yang digunakan sebagai dasar pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri (Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum) dengan ketua Tim Anggaran yaitu sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang di usulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri secara multi yeras (tahun jamak) terhadap pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.
- Bahwa selanjutnya Walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H. dr. Samsul Ashar, Sp.PD membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan surat No.050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan anggaran APBD kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran yaitu untuk tahun 2010

Halaman ke 19 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp. 51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp. 18.300.000.000 (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170/7924/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri walaupun pada saat itu anggaran proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri belum mendapat persetujuan Banggar DPRD Kota Kediri, sehingga muncul nota kesepahaman No. 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010

170/810/19.20/2010

antara Walikota Kediri dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri tentang rencana anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years;

- Bahwa permintaan persetujuan anggaran ke DPRD Kota Kediri itu dilakukan oleh saksi dr.Samsul Ashar, Sp.PD disebabkan dirinya sebelumnya berhubungan dengan pihak PT. Surya Graha Semesta (SGS) dengan melakukan pertemuan dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT. SGS di hotel Bumi Surabaya melalui saksi Widiyanto. Kelanjutan dari pertemuan tersebut diwujudkan dalam pemberian/pinjaman uang beberapa kali pada tahun 2009 sebelum saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD di lantik menjadi Walikota Kediri untuk memperbaiki klinik Dahlia milik saksi Samsul Ashar dengan harapan PT. SGS akan mendapat proyek-proyek besar di kota Kediri.
- Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang saat itu Ketua Tim dijabat oleh saksi Agus Wahyudi selaku Sekretaris Daerah Kota Kediri tanpa ada pembahasan yang mendalam langsung menyetujui usulan pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years dari saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Walikota Kediri saat itu.
- Bahwa atas nota kesepahaman tersebut DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) yaitu :
 1. Menolak surat persetujuan Pimpinan tahun 2010
 2. Tidak dimasukkan dalam hukum (konsideran) hasil pansus

Halaman ke 20 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak anggaran PAK/KUPA tahun 2010
4. Menyetujui anggaran pembangunan jembatan Brawijaya secara Multi Years (tahun jamak) kota Kediri sebesar Rp.69.300.000.000 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah)
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah)
 - Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 29.000.000.000 (duapuluh sembilan milyar rupiah)
- Bahwa hasil pansus rapat kemudian ditindak lanjuti dengan nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) No. 631/21/419.16/2011
631/534/419.20/2011

tanggal 25 Agustus 2011 dengan peng anggaran sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah)
3. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 29.300.000.000 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 71.000.000.000 (tujuh puluh satu milyar rupiah)

Namun tindak lanjut tersebut tidak sesuai dengan hasil rapat pansus tanggal 23 Agustus 2011 yaitu untuk anggaran tahun 2010.

- Bahwa untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri berasal dari Dana APBD Pemerintah kota Kediri anggaran tahun 2010, APBD Tahun 2011, APBD Tahun 2012, dan APBD Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA SKPD Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening 1.03 .1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, jumlah anggaran untuk pelaksanaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak sebesar Rp. 66.409.000.000.000 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. DPPA tanggal 21 September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.481.250.000 untuk uang muka kontruksi

Halaman ke 21 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.885.000.000. untuk kontruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp.377.000.000 masuk kasda
 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.090.000.000 untuk kontruksi dipotong pengembalian uang muka Rp.951.180.000 masuk kasda
 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.29.470.300.000. untuk kontruksi
 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.694.000.000 untuk kontruksi
 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.21.223.262.200 untuk kontruksi
 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.046.437.800 untuk kontruksi;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman lelang resmi dari Panitia Lelang Pemkot Kediri, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo memberitahukan kepada saksi Erwanto jika akan ada lelang pada pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri dan juga jumlah pagu anggarannya. Selanjutnya atas perintah saksi Tjahjo Widjojo (Ayong), saksi Erwanto selaku perwakilan pihak PT. SGS menghubungi Direktur II PT. Fajar Parahiyangan yaitu sdr. M. Ismi Tavip di Bandung untuk bekerja sama dalam pelelangan proyek jembatan Brawijaya karena kualifikasi PT. Fajar Parahiyangan termasuk Grade 7 sedang PT. SGS baru Grade 5 yang tidak bisa mengikuti lelang jembatan Brawijaya dengan criteria pekerjaan kompleks (bernilai tinggi diatas 50 miliar) serta mempunyai resiko tinggi.
 - Bahwa PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali pertama kali didirikan pada tahun 2006 berdasarkan akta Notaris Nomor : 06 tanggal 05 April 2006 dengan Kepala Cabangnya sdr. Retno Wulandari dan diperbaharui lagi pada tahun 2007 dengan akta Notaris nomor : 33 tanggal 16 Maret 2007 dengan Kepala Cabangnya sdr. Drs. Nanang Rahmad dan diperbaharui lagi pada tahun 2009 atas permintaan saksi Erwanto bersama-sama dengan terdakwa H. Moenawar saat datang ke Bandung menemui saksi Yoyo Kartoyo selaku Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan.
 - Bahwa kemudian saksi YOYO KARTOYO mengangkat terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN berdasarkan Akta Penggantian Kepala Cabang No. 18 tanggal 23 Nopember 2009 yang

Halaman ke 22 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris NY. HJ. IMAS TARWIYAH SOEDRJAT, SH., MH alamat Jl. Lengkong kecil No. 25 Bandung. Berdasarkan Akta Penggantian Kepala Cabang No. 18 tanggal 23 Nopember 2009 yang dibuat di Notaris NY. HJ. IMAS TARWIYAH SOEDRJAT, SH., MH alamat Jl. Lengkong kecil No. 25 Bandung diberi kuasa oleh Direktur PT. FAJAR PARAHİYANGAN untuk :

- a. Untuk memimpin, menguasai dan menjalankan cabang perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.
- b. Melakukan segala tindakan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan pada umumnya mengerjakan segala urusan yang berkaitan dengan Cabang Perseroan.
- c. Selanjutnya penerima kuasa (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan) dikuasakan untuk :
 - 1) Menghadap dimana saja bila dianggap perlu, memberi atau menerima keterangan, membuat atau suruh membuat, menandatangani akta-akta dan surat-surat.
 - 2) Memilih tempat kedudukan hukum (domisili) dan pada umumnya melakukan segala yang dianggap perlu, terutama menandatangani Surat Prakuualifikasi, Penandatangan surat penawaran dan kontrak kerja proyek di instansi pemerintah maupun swasta, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari Direksi dan Komisaris kantor Pusat Bandung.
 - 3) Melaksanakan proyek-proyek tersebut, membayar dan menyelesaikan segala jenis perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan operasional cabang dan pajak-pajak proyek yang dilaksanakan oleh cabang.
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan kantor cabang Perseroan, Pemimpin cabang wajib memberikan laporan bulanan kepada kantor pusat di Bandung mengenai semua kegiatan yang dilakukannya.
 - 5) Pimpinan cabang diperbolehkan membuka rekening (LC) pada bank-bank dikantor-kantor cabang yang ditunjuk oleh karenanya berhak menyetor, mengambil uang pada rekening bank atas nama cabang kecuali untuk meminjam uang dan minta kredit pada Bank maupun lembaga lainnya dengan terlebih dahulu mendapat

Halaman ke 23 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis dari Direksi dan Komisaris kantor Pusat Bandung.

- 6) Rekening tersebut hanya sebatas penampungan pencairan pembayaran dari proyek, sedangkan untuk rekening koran operasional kepala cabang harus membuka rekening giro lainnya diluar rekening ini.
- Bahwa pada sebelum diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali, terdakwa merupakan Koordinator Keamanan PT. Surya Graha Semesta, setelah terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali terdakwa mendapatkan gaji sebagai koordinator keamanan PT. Surya Graha Semesta sebesar Rp. 2.500.000,- bukan sebagai kepala cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali;
- Bahwa setelah terdakwa H. Moenawar diangkat sebagai Direktur PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali, terdakwa menandatangani surat kesepakatan di kantor Notaris SOKIB Jl. Diponegoro depan Ramayana Sidoarjo dimana isi dari kesepakatan tersebut adalah yang berhak menarik uang termyn proyek jembatan Brawijaya yang sudah cair dari PT. FAJAR PARAHİYANGAN adalah Sdr. RUDI WAHONO yang merupakan Direktur PT. Surya Graha Semesta.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT Surya Graha Semesta) atas perintah dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yang merupakan Komisaris PT Surya Graha Semesta dan Komisaris PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali menemui saksi Kasenan, ST., MT., MM., adapun maksud dan tujuan untuk menanyakan pelaksanaan lelang jembatan Brawijaya Kota Kediri kepada saksi Kasenan ST, MT., MM., selanjutnya saksi Kasenan ST., MT., MM., memanggil saksi Wijanto staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri (saat itu belum ditunjuk sebagai ketua Panitia Pengadaan) dan pada saat itu meminta saksi Wijanto untuk membantu saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono dalam proses pelelangan, serta meminta agar saksi Wijanto segera mengumumkan proses pelelangan jambatan Brawijaya Kota Kediri di media masa dalam waktu dekat sehingga saat itu saksi Wijanto belum membuat HPS serta saksi Kasenan ST MT MM meminta saksi Wijanto

Halaman ke 24 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai harga estimate Engeneering (EE) dari PT. Geoplant Konsultan perencanaan sebesar Rp. 70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah) untuk pelelangan, padahal estimate Engeneering (EE) dari PT. Geoplant Konsultan perencanaan sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan pada saat pelelangan berlangsung untuk anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri belum mendapat persetujuan dari DPRD kota Kediri.

- Bahwa sesuai arahan saksi Kasenan ST., MT., MM kepada saksi Wijanto agar pada saat pelelangan berkoordinasi dengan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono, yang selanjutnya saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono meminta saksi Erwanto, SE (pegawai PT Surya Graha Semesta dan sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali) untuk menemui saksi Wijanto dalam proses pelelangan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 lelang pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri di umumkan di media cetak dan elektronik dengan metode lelang umum sistim pra kualifikasi dan pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 ada 9 (sembilan) penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang yaitu :
 1. PT Bangkit Lestari Jaya
 2. PT Cipto Mapan Santoso
 3. PT Widjaya Karya
 4. PT Adhikarya
 5. PT Anisa Putri Ragil
 6. PT Agra Budi Karya Marga
 7. PT Adi Murni Pratama
 8. PT Fajar Parahiyangan
 9. PT Nugraha Adi Taruna
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan saksi Erwanto, SE menghubungi PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Agra Budi Karya Marga, PT Fajar Parahiyangan, PT Nugraha Adi Taruna, PT Anisa Putri Ragil yang kemudian saksi Erwanto, SE meminta profil perusahaan tersebut sebagai persyaratan lelang yang kemudian saksi Erwanto, SE memberikan dokumen tersebut pada saksi Wijanto
- Bahwa untuk PT Bangkit Lestari Jaya dan PT. Cipto Mapan Santoso tidak memasukkan dokumen prakualifikasi sedangkan yang tidak lulus prakualifikasi adalah PT. Adi Murni Pratama dan yang diusulkan / laporkan oleh saksi Wijanto sebagai pemenang lelang yaitu PT Fajar Parahiyangan , PT Anisa Putri Ragil dan PT Nugraha Adi Taruna

Halaman ke 25 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Kasenan, ST., MT., MM., menerbitkan surat Keputusan tentang Penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2010 No.surat 188.45/06/419.48/2010 tertanggal 5 Juli 2010 dengan menunjuk saksi Wijanto sebagai Ketua Merangkap anggota, saksi Sunardi, SE sebagai sekretaris merangkap anggota, saksi Ubaidila, ST sebagai anggota, saksi Dedik Suwandrianto, ST sebagai anggota, saksi Rony Yusianto sebagai anggota dan menunjuk saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST dengan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.084/419.48/2010 tertanggal 7 Juli 2010 sebagai pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali mengikuti lelang pekerjaan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan melampirkan dokumen lelang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Erwanto yang merupakan pegawai PT Surya Graha Semesta dan sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali dalam bentuk RAB penawaran kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam RAB tersebut. Dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN Jatim dan Bali tidak punya karyawan atau tenaga tehnis (ahli) untuk menghitung RAB penawaran lelang jembatan Brawijaya selanjutnya PT. Fajar Parahiyangan yang berdomisili di Jl. Cikutra No. 175.A RT 04 RW 03 Kel. Neglasari Kec. Cibeuyung Kaler-Bandung Jabar dengan harga Rp 66.409.000.000 termasuk PPN 10 persen melalui pengumuman lelang Nomor : 1379/XI/PL.UMUM/APBD/2010 tanggal 24 Nopember 2010 PT. Fajar Parahiyangan ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Ketua Panitia Pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri No surat 1061/VIII/PL.Usul /2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang kemudian Walikota Kediri menerbitkan surat No. 050//383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 (kontrak tahun jamak) yaitu PT Fajar Parahiyangan

Halaman ke 26 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp. 66.409.000.000 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

- Pada tanggal 27 September 2010 terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1036/X/SPMK_FISIK/APBD/2010 di kantor PT. SURYA GRAHA SEMESTA Pertokoan Jati Kepuh Blok C 2-4 Candi Sidoarjo.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 terdakwa H.M Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali dengan pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu antara saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST menandatangani perjanjian kerja kontruksi harga satuan (Kontrak induk) No : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tertanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan kontruksi (pemborongan) pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan nilai anggaran sebesar Rp. 66.409.000.000. (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) jangka waktu pelaksanaan 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak adalah PT Fajar Parahiyangan tetapi sebagai pelaksana di lapangan adalah PT Surya Graha Semesta.
- Bahwa pembayaran atas pembangunan jembatan Brawijaya sebelum diputus kontrak dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) termin dengan perincian sebagai berikut :
 1. SP2D No : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 31 Desember 2010 , nominal Rp.1.328.180.000.00 dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636
 2. SP2D No : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 4 Agustus 2011 , nominal Rp.1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00
 3. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 15 Desember 2011 , nominal Rp.1.593.820.000.00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00
 4. SP2D No : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.36.00
 5. SP2D No : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 17 Pebruari 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00

Halaman ke 27 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Juni 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
 7. SP2D No : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Agustus 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
 8. SP2D No : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Oktober 2012, nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00
 9. SP2D No : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 30 Nopember 2012 , nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00
 10. SP2D No : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Desember 2012 , nominal Rp.2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00
 11. SP2D No : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 26 Desember 2012 , nominal Rp.1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00
 12. SP2D No : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 April 2013 , nominal Rp.6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00
 13. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 19 Agustus 2013 , nominal Rp.3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00
- Bahwa pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh saksi Kasenan ST MT MM selaku pejabat penandatanganan SPM dan SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh saksi Nur Iman Santoso Widodo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 an PT. Fajar Parahiyangan di Bank Jatim Surabaya selanjutnya sesuai surat kuasa yang dibuat oleh PT Fajar Parahiyangan kepada Bank Jatim Surabaya supaya anggaran untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yang diterima PT. Fajar Parahiyangan dipindah bukukan kepada PT. Surya Graha Semesta dengan No Rek 0261013606 yang selanjutnya anggaran untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri dan untuk saksi Kasenan ST MT MM sendiri

Halaman ke 28 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku kas masuk dan keluar dari PT Surya Graha Semesta menerima uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagai berikut :
 1. Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN Jatim dan Bali menandatangani RAB penawaran lelang pekerjaan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1036/X/SPMK_FISIK/APBD/2010 di kantor PT. SURYA GRAHA SEMESTA Pertokoan Jati Kepuh Blok C 2-4 Candi Sidoarjo, Surat Perjanjian Kerja konstruksi harga satuan (Kontrak induk) No : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
 2. Bahwa terdakwa memberikan kesempatan/peluang atau membiarkan PT. SGS dan PT. Fajar Parahiyangan Pusat (Bandung) untuk mendapat keuntungan padahal diketahui bukan pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.
 3. Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali menandatangani kontrak pengadaan balok girder dengan PT. Wika Beton yang mana diketahui terdapat perbedaan antara harga balok girder yang ada dalam RAB dengan harga yang tertuang dalam kontrak antara Pemkot Kediri dengan PT. Fajar Parahiyangan dengan kontrak balok girder antara PT. Fajar Parahiyangan dengan PT. Wika Beton selaku distributor, Perbedaan antara harga girder kontrak dengan harga girder aktual berdasar Surat Penawaran dari Wika Beton sebesar Rp 15.054.646.800,00.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa H. M. MOENAWAR, bersama-sama dengan saksi Dr.H Yoyo Kartoyo,MM (Direktur PT Fajar Parahiyangan), saksi Kasenan,ST.MM.MT, saksi Wijanto dan saksi Nur Iman Satrio Widodo ST, saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono, saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD., saksi Agus Wahyudi, saksi Tjahjo Widjojo al. Ayong, saksi Erwanto (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain diantaranya saksi sdr. Kasenan, ST.MM.MT sebesar Rp. 396.500.000,- (tiga ratus Sembilan enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam

Halaman ke 29 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 280/Pidsus/TPK/2017 dan juga menguntungkan saksi sdr. Nur Iman Satrio Widodo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 282/Pidsus/TPK/2017 atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai dengan hasil laporan audit PKKN terhadap penyimpangan dalam pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD Tahun 2010, APBD Tahun 2011, APBD Tahun 2012 dan APBD tahun 2013 No. SR-219/13/5/2016 tanggal 16 April 2016 dengan perincian : Realisasi Pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT Fajar Parahiyangan Rp.

42.937.818.584,00

Nilai fisik Pembangunan jembatan Brawijaya Rp. 28.480.436.258,52

Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN)

Jumlah Kerugian Negara (1-2) Rp. 14.457.382.325,48

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti atau surat surat bukti yang disita dalam perkara ini :

TERMIN 1 :

1. Asli Lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636,00 PPh sebesar Rp.36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.171.213.273,00

Halaman ke 30 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636,00 PPh sebesar Rp. 36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.171.213.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Kediri, - -2010, ditandatangani H. KASENAN, S.T, M.M, M.T
6. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor: 900/291/419.48/2010, tanggal 20 Desember 2010
7. Copy Permohonan Uang Muka, Nomor : 010/FPH/XII/2010, Tanggal 9 Desember 2010, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H.M. MOENAWAR
8. Copy Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), Nomor : 80.030.0211.0002 tanggal 9 Desember 2010, dari PT. ASURANSI RAYA, ditandatangani DONO WIDADI;

TERMIN 2 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00 PPh sebesar Rp. 41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.329.781.818,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00 PPh sebesar Rp. 41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.329.781.818,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 3 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - -2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 3 Agustus 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT

Halaman ke 31 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/17-PPPK/419.15/2011, Tanggal 20 Juli 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, Tanggal 20 Juli 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, tanggal 21 Juli 2011.

TERMIN 3 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00 PPh sebesar Rp. 43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.405.459.455,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00 PPh sebesar Rp. 43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.405.459.455,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/45-PPPK/419.15/2011, tanggal 14 Desember 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 14 Desember 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 15 Desember 2011

TERMIN 4 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.636,00 PPh sebesar Rp. 69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.244.227.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.636,00 PPh sebesar Rp. 69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.244.227.273,00

Halaman ke 32 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 29 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/102-PPPK/419.15/2011, Tanggal 28 Desember 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011

TERMIN 5 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 16 Pebruari 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Permohonan Penarikan Uang Muka Sub Kontrak III Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya, Nomor : 041/BRW.Pry/III/2012, tanggal 16 Pebruari 2012, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H.M. MOENAWAR
7. Asli Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 16 Pebruari 2012
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka, Nomor : 04140180098 12, tanggal 14 Pebruari 2012, dari PT. ASURANSI BOSOWA.

Halaman ke 33 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMIN 6 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp.160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 5 Juni 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/03-PHP/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/16/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012

TERMIN 7 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 6 Agustus 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT

Halaman ke 34 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/25/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/14-PPHP/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/38/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012

TERMIN 8 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
2. Asli SPM Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 10 Oktober 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/33/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/23-PPHP/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/58/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012.

TERMIN 9 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
2. Asli SPM Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00

Halaman ke 35 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Nopember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/98/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/58-PPHP/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/129/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012

TERMIN 10 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00 PPh sebesar Rp. 64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.078.995.709,00
2. Asli SPM Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00 PPh sebesar Rp. 64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.078.995.709,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 11 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012
7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/71-PPHP/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012

TERMIN 11 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar

Halaman ke 36 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 154.000.000,00 PPh sebesar Rp. 46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.493.800.000,00
2. Asli SPM Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00 PPh sebesar Rp. 46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.493.800.000,00
 3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00
 4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
 6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/149/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012
 7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/111-PHP/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012
 8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/181/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012

TERMIN 12 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00 PPh sebesar Rp. 165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.343.430.182,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00 PPh sebesar Rp. 165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.343.430.182,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 29 April 2013, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Permohonan Uang Muka, Nomor : 110.FP.Pry.t/IV/2013, tanggal 17 April 2013, dari PT FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani SIMON GODFRIED ERROL

Halaman ke 37 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Rekapitulasi Anggaran Uang Muka Sub Kontrak 5 Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. Asli Berita Acara Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/16/419.48/20132, tanggal 24 April 2013
9. Copy Jaminan Uang Muka, Nomor : 0414018 0106 13, tanggal 12 April 2013, dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP.

TERMIN 13

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00 PPh sebesar Rp. 82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.674.325.661,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00 PPh sebesar Rp. 82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.674.325.661,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima SIMON GODFRIED ERROL
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 19 Agustus 2013, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Surat Pernyataan Nomor : 114.FP.Pry t/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013
7. Copy Surat Permohonan Perubahan Nomor Rekening, Nomor : 150/FP/VII/2013, Tanggal 10 Juli 2013, atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, ditandatangani H. YOYO KARTOYO
8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/01/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013
9. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/01-PPHP/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013
10. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/18/419.48/2013, tanggal 19 Agustus 2013

SURAT-SURAT :

1. 1 (satu) Buku Tabungan a.n MUKHLISYA DEWI RATNA PUTRI
2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA NoRek :2980376268 a.n CHALA PUTRI PERDANA;
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas No : 094/526/419.20/2011 (asli);
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 094/527/419.20/2011 (asli);

Halaman ke 38 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel SPJ Sekretaris DPRD Kota Kediri tahun 2011 (asli)
6. 1 (satu) Buku FC Laporan Subkontrak I Pembangunan Jembatan Brawijaya
7. 1 (satu) Buku FC Laporan Subkontrak IV Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. 1 (satu) Buku Laporan Subkontrak II No : 1697.02/Sub.Kont.Fisik/APBD2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp 5.090.000.000,00
9. 1 (satu) Buku Laporan Subkontrak III Pembangunan Jembatan Brawijaya No : 1697.03/Sub.Kont.Fisik/APBD2012 tanggal 14 Pebruari 2012 biaya Rp 29.470.300,00
10. 1 (satu) Buku Catatan Pembayaran Bank
11. Bukti Kas Keluar (BKK), Bukti Kas Masuk (BKM) dari bulan Januari 2011 – 20 Maret 2012
12. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte PT. SGS
13. 1 (satu) TDP No : 13.17.1.46.01445 PT. SGS
14. 1 (satu) lembar SIUP No : 510/126/404.6.2/2011
15. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No : C-09366 HT.01.01. tahun 2001
16. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No : W-10-00163HT.01.04-2006
17. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM NO : AHU-50437.AHA.01.02.2008
18. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Perubahan Data PT. SGS No : AHU-AHA.01.10-07120
19. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte Pendirian PT. SGS No : 330 tanggal 26 Januari 2001 dibuat oleh Notaris ATANG SUPRAYOGI
20. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham No : 21, 22, 23 tahun 2006
21. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat No : 129, 130 tahun 2006
22. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 192 tahun 2008 dan No : 37 tahun 2010
23. 4 (empat) bendel Dokumen Asli Akte Jual Beli Saham No : 38, 39, 40, 41 tahun 2010
24. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 42 tahun 2010
25. 1 (satu) bendel Dokumen Sertifikat Keahlian
26. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank BCA No Rek : 4373015094 atas nama Drs. YOYO KARTOYO
27. 2 (dua) unit CPU warna hitam kombinasi merah

Halaman ke 39 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 4 (empat) bendel Sisa Penawaran Harga atas nama PT. ADHI KARYA, PT. WIKA, PT. ANISA PUTRI RAGIL, PT. AGRA BUDI KARYA MARGA, dan PT. NUGRAHA ADI TARUNA
29. 115 (seratus lima belas) stempel, 4 (empat) tatakan tinta, dan 2 (dua) botol tinta
30. 1 (satu) bendel Buku Permohonan Bantuan Dana Dari Pemkot Kediri ke Pempus terhadap Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
31. 1 (satu) Surat Nomor : 600/488.A/419.48/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang usulan Pembangunan jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
32. 1 (satu) Surat Nomor : 600/499.A/419.48/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang persetujuan lelang Pembangunan Jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
33. 1 (satu) Surat Keputusan Nomor : 681 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) dari Walikota Kediri.
34. 1 (satu) Surat Nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (dari Walikota Kediri kepada Ketua DPRD Kota Kediri).
35. 1 (satu) Surat Nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (dari Pimpinan DPRD Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
36. 1 (satu) Surat Nomor : 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penertapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri TA 2010-2012 (tahun jamak).
37. 1 (satu) SK Nomor : 188.45/08/419/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kadis PU Kota Kediri Nomor : 1884.45/002/419.48/2010 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya.
38. 1 (satu) buku study kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri PT. Buana Archicon-Surabaya-2001.
39. 5 (lima) buku A3 dan 1 (satu) buku A1 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya.
40. 1 (satu) buku study kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri (tahap II) PT. Buana Archicon-Surabaya-2002.
41. 1 (satu) buku A3 tentang DED Brantas Bridge-PT. Terasis Erojaya.

Halaman ke 40 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buku A3 tentang Justifikasi Teknis Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Brantas Kota Kediri.
43. 1 (satu) buku EE-A4, 1 (satu) buku A3 tentang preview DED Jembatan Lama (Jln. Brawijaya) Kota Kediri PT. Geoplano Konsultan.
44. 1 (satu) buku tentang kontrak fisik Jembatan Brawijaya 2010.
45. 1 bendel dokumen tentang pencairan review DED/PT. Geoplano Konsultan.
46. 1 (satu) Buku FC Dokumen Laporan Pansus DPRD Kota Kediri, membahas pelaksanaan Pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years di Solo tanggal 19-22 Agustus 2011
47. 1 (satu) bendel FC Dokumen Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
48. 1 (satu) bendel Risalah Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri bulan Juli 2011 (asli)
49. 1 (satu) Buku FC Dokumen Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri tahun 2010 – 2011
50. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar tahun 2010-2013 dari Bagian Umum Sekretaris DPRD Kota Kediri
51. Nota Kesepakatan antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang proyek multi years (tahun jamak) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri;
52. Surat Keputusan Walikota Kediri No : 681 tahun 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SASMITO NUGROHO, S.T.**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dengan terdakwa kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai konsultan perencanaan.
 - Bahwa produk DED dan EE dari saksi pinjam bendera di PT. Geo Plano, ikut dalam lelang didalam dokumen kontrak, sebenarnya saksi mandiri/freelance.

Halaman ke 41 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar pinjam bendera PT. Geo Plano kepada staf Bu Rosmiyati tidak ketemu dengan Bu Rosmiati.
- Bahwa saksi pinjam bendera karena ada lelang pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa EE yang dihasilkan oleh PT. GEOPLANO konsultan adalah sebesar Rp 50 miliar dan tanda tangan ROESMIYATI (direktur) dipalsukan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa EE Rp 70 miliar bukan produk PT. GEOPLANO konsultan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perencanaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diasumsikan untuk 1 tahun, bukan multi years;
- Bahwa saksi tahu ada lelang pekerjaan jembatan Brawijaya dari media bukan dari orang orang dalam;
- Bahwa syarat untuk ikut lelang secara umum punya sertifikat badan usaha, punya perusahaan konsultan yang berpengalaman;
- Bahwa setelah dinyatakan menang saksi kontrak dengan pak Heru;
- Bahwa waktu tandatangan kontrak saksi berkas saksi bawa ke kantor PT. Geo Plano ketemu dengan staf yaitu Bu Khusnul;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan bu Rosmiati, biasanya secara umum seperti itu, kontrak saksi tinggal;
- Bahwa saat mengantar kontrak belum ada tandatangan PPK, PPKnya pak Edi Heru.
- Bahwa pekerjaan saksi review DED, secara umum tugas saksi buat gambar DED, membuat desigen;
- Bahwa dari DED lalu muncul EE produknya dari konsultan waktu itu nilainya 50 milyar bukan 70 milyar;
- Bahwa dalam DED yang tanda tangan staf saksi, ada tanda tangan Bu Rosmiyati tapi yang tanda tangan staf saksi, ada tandatangan dari pihak Dinas yaitu PPK;
- Bahwa saksi sendiri yang membawa kontrak untuk ditandatangani PPK;
- Bahwa pada saat bikin EE sudah kenal dengan Dinas PU Kediri yaitu Pak Edi Heru,
- Bahwa pada saat bikin EE tidak ada titipan dari orang Dinas terkait khusus untuk pekerjaan ini dengan angka tertentu;

Halaman ke 42 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam EE nilainya 50M angka 300 dan 195 untuk pekerjaan balok glider, dalam EE tertulis jumlahnya 36 dan 9.
- Ditunjukkan untuk EE yang nilai 70M saksi bikin draftnya atas pekerjaan balok glider berbeda, naik berjumlah 12 dan 48 sehingga awalnya 195 menjadi 350.
- Bahwa munculnya angka 350 tidak ada titipan, dan benar murni karena penilaian teknis.
- Bahwa bisa muncul perhitungan harga satuannya 300 dan 195, secara umum kami menghitung karena pekerjaan itu tergantung kondisi dilapangan.....
- Bahwa alat khusus untuk membuat balok glider secara umum yang khusus hanya untuk strecingnya sama tendornya khusus, kalau cornya bisa pesan sesuai kebutuhan.
- Bahwa di EE apakah ada keterangan kalau pekerjaan glider ini akan dibuat sendiri oleh pelaksana saksi lupa, tapi untuk yang strecing penjelasan biasanya ada di RKS atau di Anwijing tapi untuk EE bahwa akan dibuat sendiri oleh pelaksana tidak ada keterangan.
- Bahwa apakah dari pihak Dinas sudah tahu pekerjaan akan dibuat oleh pelaksana.
- Bahwa saksi buat EE yang nilainya 50M sedangkan EE nilai 70M hanya buat draft kemudian saksi serahkan kepada pak Heru.
- Bahwa untuk perbedaannya yang saksi tahu pekerjaan 50M hanya 2 lajur kalau 70M ada 4 lajur.
- Ditunjukkan Review DED tidak diakui oleh saksi Rosmiyati bahwa itu tandatangan dan stempel PT. Geo Plano.
- Bahwa produk berupa EE dan DED tahun 2009, sebagai konsultan fungsinya untuk dokumen lelang, DED dan EE yang akan dijadikan pekerjaan yang akan dilelang.
- Bahwa waktu pinjam bendera ketemu staff kesepakatan dengan staff tidak bertemu dengan Direktur karena saksi belum kenal.
- Bahwa waktu pinjam bendera saksi berikan fee nanti dimasukkan ke rekening Geo Plano.
- Bahwa nilai kontrak saksi 185 juta, fee untuk Geo Plano 5%.

Halaman ke 43 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika perencanaan saksi belum kenal dengan terdakwa Kasenan tapi tahu.
- Bahwa yang membuat penawaran sebagai ahli adalah Pak Hadi, saksi kerjakan sendiri.
- Bahwa yang membuat EE saksi bekerja sendiri, sebelumnya sudah ada design.
- Bahwa harga yang saksi masukkan harga pabrik.
- Bahwa hasil temuan audit BPKP ada kelebihan 11M untuk pekerjaan glider, bagaimana hal tersebut terjadi saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu realisasi pembuatan jembatan.
- Bahwa terkait perencanaan saksi tidak pernah kenal dengan Pak Kasenan.
- Bahwa yang membuat penawaran saksi sendiri, tenaga ahli yang saksi pilih Pak Hadi.
- Bahwa ketika mengajukan pembayaran semua dianggap bekerja.
- Bahwa awalnya ada design sehingga saksi membuat Review DED, sebelum membuat saksi melakukan survey.
- Bahwa pada saat menentukan harga balok sebelumnya saksi melakukan survey.
- Bahwa PH menunjukkan hasil pemeriksaan dari BPKP untuk pembelian glider harganya lebih murah dari yang tertuang di EE;
- Bahwa saat itu saksi membuat harga satuan glider lebih mahal karena saksi belum punya data resmi dan belum mendapatkan presslist;
- Ditunjukkan BA serah terima pekerjaan perencanaan yaitu gambar DED nilai 50 M dari pihak Geo Plano yang tanda tangan Pak Ali.
- Bahwa faktanya saksi tidak memperkerjakan nama-nama yang tertuang dalam kontrak karena waktunya sangat pendek;
- Bahwa pada saat pembayaran saksi menerima 80% dari nilai kontrak;
- Bahwa saya buat DED yang 50M dan yang 70M.
- Bahwa yang menyuruh membuat DED nilai 70M adalah pak Budi Sis, untuk menjaga hubungan baik.
- Bahwa saksi membuat analisa harga satuan berdasarkan SK walikota;
- Bahwa pada saat buat EE saksi serahkan kepada Pak Heru;
- Bahwa dasar saksi menentukan harga balok glider by phone ke PT. Wika;

Halaman ke 44 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka-angka balok glider, bayar tenaga ahli sudah saksi lakukan survey sebelumnya;
- bahwa selaku konsultan dari PT. Geo Plano senilai Rp. 180.000.000.- untuk pekerjaan ATK dan penggandaan;
- bahwa saya juga menghitung biaya untuk pemasangan alat berat;
- bahwa untuk pemasangan alat berat tidak perlu juga tenaga ahli, pedoman saat itu tenaga spesialis;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran yang dibutuhkan tahun 2010, 2011, 2012;
- Bahwa dalam EE tidak disebutkan anggaran yang diserap.
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak yang nilainya berapa untuk pekerjaan lelang jembatan;
- Bahwa saksi buat draf EE nilai 70M tahun 2010.
- Bahwa yang tandatangan dokumen pencairan pekerjaan dari PPK dan Kepala Dinas;
- Ditunjukkan dokumen pencairan pembayaran termin benar itu tandatangan saksi.
- Bahwa untuk pekerjaan perencana saksi tidak pernah diundang untuk perubahan/CCO;
- Bahwa draft EE 70M saksi serahkan kepada pak Kadis;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai yang terserap berdasarkan EE yang saksi buat;

Tanggapan Terdakwa : Tidak tahu atas keterangan saksi;

2. **KASENAN, S.T, M.T, M.M**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas PU Kota Kediri bertugas memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan, sesuai dengan kebijakan Walikota. Terkait pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri tugas tersangka adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses pengajuan proyek multi years (tahunjamak) jembatan Brawijaya Kota Kediri kepada Walikota Kediri

Halaman ke 45 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi lakukan adalah setelah surat saksi tanda tangani, oleh staf saksi diantar ke Bagian Umum Pemkot Kediri, nomor surat tersebut: 600/488.A/419.48/2010 tanggal 23 Juni 2010, tanpa adanya lampiran, surat tersebut ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah adanya surat pengajuan pengadaan proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yang saksi ajukan kepada Walikota Kediri jawabannya berupa disposisi dari Walikota Kediri di atas surat yang saksi ajukan ditujukan kepada Ketua Tim anggaran Pemkot Kediri dan keberadaan surat itu saya tidak mengetahuinya secara pasti.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah adanya jawaban Walikota Kediri atas pengajuan surat usulan pengadaan proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang disetujui dan disposisinya ditujukan kepada Ketua tim anggaran selanjutnya diadakan pembahasan anggaran di tingkat Tim Anggaran di Kantor Pemkot Kediri Jln. Basuki Rachmad No. 02 Kota Kediri yang dihadiri Bagian Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum di bawah pimpinan Ketua Tim anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri, untuk mengadakan pembahasan anggaran yang saksi usulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Perencanaan anggaran yang saya usulkan adalah sebagai berikut :
 - 1) untuk anggaran yang ada pada APBD Perubahan tahun 2010 sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang,
 - 2) tahun kedua anggaran APBD Kota Kediri tahun 2011 sebesar Rp 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah) untuk struktur,
 - 3) dan tahun ketiga APBD Kota Kediri tahun 2012 sebesar Rp 18.300.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.Jadi proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri saksi rencanakan tiga tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012.

Halaman ke 46 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses pembahasan anggaran sampai dengan permintaan persetujuan anggaran kepada DPRD Kota Kediri yang saksi ketahui yaitu diadakan rapat-rapat pembahasan anggaran oleh Tim anggaran hingga pada akhirnya disetujui dan oleh Walikota diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 681 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010, tentang pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahunjamak) dan untuk usulan ke DPRD saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang atau mengikuti rapat bersama dengan DPRD Kota Kediri untuk membahas usulan persetujuan Proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahunjamak).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Cabang yaitu terdakwa H.M. MOENAWAR, alamat kantor cabangnya di Jl. Rungkut Megaraya Blok L No. 31 Surabaya dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Nomor : 1856/XII/SPMK-Fisik/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaksanaan lelang proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum kota Kediri Jl. Brigjend Pol. Imam Bakhri No. 100 Kediri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa secara keseluruhan proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri membutuhkan anggaran sesuai yang direncanakan sebesar Rp 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu miliar rupiah) namun ditawarkan oleh pemenang lelang sebesar Rp 66.409.000.000,- (enam puluh enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa menurut dokumen yang ada dan dari informasi bahwa pada tahun 2013 nilai kontraknya adalah Rp 21.223.262.200,- dan pada saat putus kontrak PT. Fajar Parahiyangan telah menyelesaikan pekerjaan 37,079 % (Rp 7.869.373.391). Dan yang telah diterima oleh PT. Fajar Pahariyangan adalah :Rp 6.059.560.000,- dan Rp 3.032.740.440,- dan karena terjadi keterlambatan pekerjaan maka di denda 5% dari Rp 21.223.262.200,- (Rp 1.061.163.110,-);
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa alasan putus kontrak adalah PT. Fajar Parahiyangan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Brawijaya tersebut.

Halaman ke 47 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NUR IMAN SATRIO WIDODO, S.T**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri saksi dilibatkan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang juga menjalankan tugas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kota Kediri selaku Pengguna Anggaran (Sdr. KASENAN, S.T, M.M, M.T) Nomor : 188.45/08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010 dan diperbarui tahun 2012 dengan SK sebagai PPK Nomor : 600/05/419.48/2002 tanggal 7 Februari 2012. Pada waktu proses perencanaannya yang menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah Sdr. HERU SUACHMANTO (saat itu sebagai Kabid Perencanaan di Dinas PU Kota Kediri).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kota Kediri Nomor : 188.45/08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK sekaligus PPK adalah :
 - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk mempersiapkan SPP-LS atas pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pihak ketiga).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya tersebut dalam satu rangkaian tetapi tidak dalam satu mata anggaran karena dilakukan pada tahun yang berbeda, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berbeda dan kode rekening yang juga berbeda.
- Bahwa saksi menjelaskan Jumlah anggaran untuk pelaksanaan pembangunan jembatan brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp 66.409.000.000,- (enam puluh enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah)

Halaman ke 48 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk penetapan pemenang lelang panitia lelang langsung dimintakan surat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan Surat Nomor: 1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang kemudian dijawab oleh Surat Walikota Kediri kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun anggaran 2010 s/d 2012 (kontrak tahun jamak)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selaku PPTK/PPK tidak pernah mendapatkan pemberitahuan pada tahapan pelaksanaan lelang yang diadakan panitia lelang karena saya selaku PPTK / PPK baru bekerja setelah adanya penetapan pemenang lelang oleh Walikota Kediri
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri memakai kontrak tahun jamak/multiyears ditentukan pada tahapan perencanaan anggaran saat pembahasan anggaran
- Bahwa benar pemenang lelang yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan dari walikota adalah PT. Fajar Parahiyangan alamat Jl. Ciputra No 175 A RT 04 RW 03 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung Jawa Barat (alamat perwakilan di Surabaya Jl. Rungkut Megaraya Blok L-31 Surabaya)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat draft kontrak. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010, nilai kontrak Rp 66.409.000.000,- (enam puluh enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah), jangka waktu pelaksanaan 755 hari kalender yang ditandatangani oleh pihak pertama (PPK) dan pihak kedua (PT. Fajar Parahiyangan), dan di setujui oleh Sdr. KASENAN,S.T, M.M selaku KepalaDinas PU Kota Kediri (Pengguna Anggaran)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak selesai sesuai dengan isi perjanjian dan baru terselesaikan kurang lebih 57% dari total volume pekerjaan dengan nilai keuangan yang sudah terbayarkan sebesar Rp 38.139.300,000,- (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pekerjaan di addendum untuk tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp

Halaman ke 49 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.269.700.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus enampuluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa isi pokok dari addendum adalah perpanjangan waktu pelaksanaan dari batas akhir tahun 2012 menjadi akhir tahun 2013 dan kekurangan anggaran sebesar Rp 28.269.700.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus enampuluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dianggarkan pada tahun 2013.

4. Saksi **DEDIK SUWANDRIYANTO, S.T, M.Si**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan pekerjaan jembatan brawijaya;
- Bahwa sebagai anggota pengadaan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan lelang, yang menjadi Ketua pejabat pengadaan adalah Pak Wijanto tahu-tahunya tanda tangan dalam dokumen saja;
- Bahwa pada saat proses lelang tahun 2010 setahu saya pagunya 70 M, apakah anggaran sudah ada atau tidak dalam DIPA di APBD saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sistem kualifikasi / lelang yang dipakai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proses lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pendaftaran, anwijing, penyelesaian dokumen tapi benar saksi tanda tangan semua dokumen lelang;
- Bahwa saksi menerima honor;
- Bahwa saksi saat itu bekerja di Dinas PU dan panitia pengadaan;

Halaman ke 50 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa setahu saksi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahiyangan;
- Bahwa yang mengerjakan proyeknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang PT. SGS;
- Bahwa yang menyusun jadwal dan menetapkan lokasi pengadaan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyusun HPS saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengadaan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengumumkan barang jasa di surat kabar nasional saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menilai prakwalifikasi saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengusulkan calon pemenang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi , sudah punya sertifikasi pengadaan dan mengetahui tugas-tugas selaku panitia pengadaan;
- Bahwa yang menyodorkan dokumen lelang untuk ditandatangani yang menyuruh pak Wijanto di kantor PU;
- Bahwa sewaktu saksi tandatangan semua panitia sudah tandatangan dan saksi tanda tangan yang terkahir;
- Bahwa awalnya saksi disuruh Pak Wijanto, saksi menolak lalu dipanggil Pak Kasenan, karena untuk kelengkapan administrasi saksi takut dianggap sebagai penghambat pembangunan maka saksi mau tandatangan di ruang Kadis PU;
- Bahwa khusus kegiatan jembatan saksi pernah menolak untuk tandatangan dokumen lelang tidak mengikuti semua proses lelang sedangkan kegiatan yang lain saksi tandatangan;
- Bahwa waktu tandatangan lelang sudah selesai;

Halaman ke 51 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan dokumen lelang, saksi membenarkan tandatangan dalam berita acara yang ada di dokumen tersebut.
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah Pak Kasenan;
- Bahwa sumber keuangan pembangunan jembatan dari APBD Kota Kediri tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi pembangunan jembatan secara multyears;
- Bahwa selain diangkat sebagai panitia pengadaan saksi juga sebagai panitia pengadaan proyek pembangunan RS. Gambiran II dan Poltek;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Kasi di Dinas PU Kota Kediri;
- Bahwa apakah Pak Wiyanto sebagai Ketua Lelang pernah menanyakan punya sertifikasi, saksi tidak pernah menanyakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak Wiyanto apakah lelang proyek jembatan sudah diumumkan atau belum;
- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen pengumuman lelang di surat kabar tanggal 18 Juli 2010, saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum tanda tangan dokumen lelang saksi tidak pernah mendatangi lokasi jembatan.
- Bahwa sumber dana pembangunan jembatan berasal dari dana APBD tahun 2010,
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 apakah pernah didatangi oleh Ahli dari ITS untuk diminta keterangan? Saksi sudah lupa.
- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab panita pengadaan dan panita pengadaan konsultan perencana sebagaimana tertuang dalam kontrak berdasarkan Kepres akan tapi tidak dilibatkan, tidak melaksanakan sesuai tugasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun HPS;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan spesifikasi pekerjaan pada saat diminta tandatangan;

Halaman ke 52 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang menjadi peserta lelang;
- Bahwa beda proses lelang untuk yang lain saksi mengikuti ada yang daftar, prakualifikasi penilaian aritmatik ada sedangkan untuk proyek jembatan brawijaya, saksi tidak pernah dipanggil untuk rapat, tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi pernah dihubungi Pak Kasenan untuk menjadi panitia lelang.
Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. Saksi **SUNARDI, S.E**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Pengadaan pekerjaan jembatan Brawijaya, diangkat tahun 2010, diangkat pada masa Kadis PU Pak Kasenan,
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- Bahwa sebagai panitia pengadaan tidak dilibatkan dalam kegiatan lelang, yang menjadi Ketua pejabat pengadaan adalah Pak Wijanto;
- Bahwa panitia lelang dibentuk sejak awal tahun karena penunjukan panitia lelang pada awal tahun karena semua proyek yang ada di PU panitia lelang adalah saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat proses lelang tahun 2010 setahu saksi pagunya 70M, apakah anggaran sudah ada atau tidak dalam DIPA di APBD saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu sistem kualifikasi / lelang yang dipakai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pendftaran, anwijing, penyelesaian dokumen tapi benar saksi tanda tangan semua dokumen lelang;
- bahwa saksi menerima honor;

Halaman ke 53 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang PT. SGS;
- Bahwa dokumen ditandatangani setelah selesai lelang;
- bahwa saksi tidak membuat dokumen/undangan;
- Bahwa saksi menerima honor lupa besarnya;
- Bahwa tidak pernah ada rapat-rapat untuk kegiatan lelang jembatan Brawijaya;
- Bahwa waktu tandatangan sudah ada pemenangnya;
- bahwa panitia pengadaan tidak pernah bertemu atau mendapatkan penjelasan dari Sasmito dari bagian perencanaan;
- Bahwa setiap tahapan lelang ditandatangani setelah lelang selesai;
- Ditunjukkan dokumen lelang, saksi membenarkan tandatangan yang ada di dokumen tersebut ;
- Bahwa selaku Sekretaris pengadaan, SOPnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah ngecek lokasi jembatan yang akan dibangun;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah Pak Kasenan;
- Bahwa sumber keuangan pembangunan jembatan dari APBD Kota Kediri tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi pembangunan jembatan secara multyears;
- bahwa selain diangkat sebagai panitia pengadaan saya juga sebagai panitia pengadaan pembangunan RS. Gambiran II dan Poltek.
- Bahwa sebagai panitia pengadaan lelang jembatan Brawijaya yang menjabat sebagai Penguna Anggaran adalah Pak Kasenan;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab panita pengadaan dan panita pengadaan konsultan perencana sebagaimana tertuang dalam kontrak berdasarkan Kepres akan tapi tidak dilibatkan, tidak melaksanakan sesuai tugasnya.
- Bahwa saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen lelang brawijaya;
- Bahwa waktu itu yang jadi perencana PPK saksi lupa
- Bahwa terkait seleksi konsultan perencana, selaku panitia hanya tandatangan saja karena ditodong tidak ikut proses, tiba-tiba ada kontrak;
- Bahwa dalam rangka lelang proyek tidak pernah bertemu Pak Kasenan;
- Bahwa yang mengusulkan SK Panitia Pengadaan saksi tidak tahu;

Halaman ke 54 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proyek jembatan brawijaya, saya tidak pernah dipanggil untuk rapat;
 - Bahwa seingat saya pada awal tahun pernah ditelpon oleh Pak Kasenan untuk menjadi panitia pengadaan.
 - Bahwa terkait proyek jembatan tahun 2010 belum ada anggaran dalam DIPA APBD Pemkot Kediri tapi sudah lelang;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu pak Erwanto memasukkan dokumen lelang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tahapan lelang mulai buka penawaran, penilaian tidak ikut;
 - Bahwa pada saat proses lelang panitia tidak pernah dilibatkan oleh pak Wijanto;
 - Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk melakukan seleksi dokumen, semua konsep sudah ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat HPS;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

6. Saksi **UBAIDILAH, S.T, M.M**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan pekerjaan jembatan brawijaya;
- Bahwa sebagai anggota pengadaan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan lelang, yang menjadi Ketua pejabat pengadaan adalah Pak Wijanto;
- Bahwa pada saat proses lelang tahun 2010 setahu saksi pagunya 70M, apakah anggaran sudah ada atau tidak dalam DIPA di APBD saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu sistem kualifikasi / lelang yang dipakai;

Halaman ke 55 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pendaftaran, anwijing, penyelesaian dokumen tapi benar saksi tanda tangan semua dokumen lelang;
- Bahwa saksi menerima honor;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa saksi tandatangan dokumen lelang di kantor Lurah, saksi lupa siapa yang mengantarkan dokumen tersebut;
- Bahwa panitia tidak tahu DED, HPS pekerjaan jembatan brawijaya;
- Bahwa dokumen ditandatangani setelah selesai lelang;
- Bahwa saksi tidak membuat dokumen/undangan;
- Bahwa tidak pernah ada rapat-rapat untuk kegiatan lelang;
- Bahwa waktu tandatangan dokumen sudah ada pemenangnya
- Bahwa ditunjukkan dokumen lelang, saksi membenarkan tandatangan yang ada di dokumen tersebut.
- Bahwa untuk tata cara saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak Wijanto punya sertifikat apa tidak;
- Bahwa 8 Juli 2010 sudah diumumkan di media Indonesia, saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Pak Wijanto;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah Pak Kasenan;
- Bahwa sumber keuangan pembangunan jembatan dari APBD Kota Kediri tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi pembangunan jembatan secara multyears;
- Bahwa selain diangkat sebagai panitia pengadaan saksi juga sebagai panitia pengadaan pembangunan RS. Gambiran II dan Poltek;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab panitia pengadaan dan panitia pengadaan konsultan perencana sebagaimana tertuang dalam kontrak berdasarkan Kepres akan tapi tidak dilibatkan, tidak melaksanakan sesuai tugasnya.
- Bahwa saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen lelang brawijaya;
- Bahwa terkait seleksi konsultan perencana, selaku panitia hanya tandatangan saja karena ditodong tidak ikut proses, tiba-tiba ada kontrak;

Halaman ke 56 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proyek jembatan brawijaya, saksi tidak pernah dipanggil untuk rapat;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

7. Saksi **RONY YUSianto, S.Sos**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan pekerjaan jembatan brawijaya;
- Bahwa sebagai anggota pengadaan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan lelang, yang menjadi Ketua pejabat pengadaan adalah Pak Wijanto;
- Bahwa pada saat proses lelang tahun 2010 setahu saksi pagunya 70M, apakah anggaran sudah ada atau tidak dalam DIPA di APBD saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu sistem kualifikasi / lelang yang dipakai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pendftaran, anwijing, penyelesaian dokumen tapi benar saksi tanda tangan semua dokumen lelang;
- Bahwa saksi menerima honor;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa dokumen diantar ke kantor saksi lalu saksi tandatangani;
- Bahwa yang minta saksi menjadi Panitia pengadaan adalah Pak Kasenan dan Pak Wijanto.
- Bahwa dokumen ditandatangani setelah selesai lelang;
- bahwa saksi tidak membuat dokumen/undangan;

Halaman ke 57 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada rapat-rapat untuk kegiatan lelang;
 - bahwa waktu tandatangan dokumen sudah ada pemenangnya
 - Ditunjukkan dokumen lelang, saksi membenarkan tandatangan yang ada di dokumen tersebut.
 - Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah Pak Kasenan;
 - Bahwa sumber keuangan pembangunan jembatan dari APBD Kota Kediri tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi pembangunan jembatan secara multyears;
 - Bahwa selain diangkat sebagai panitia pengadaan saksi juga sebagai panitia pengadaan pembangunan RS. Gambiran II dan Poltek.
 - Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab panita pengadaan dan panita pengadaan konsultan perencana sebagaimana tertuang dalam kontrak berdasarkan Kepres akan tapi tidak dilibatkan, tidak melaksanakan sesuai tugasnya.
 - Bahwa saksi lupa siapa yang menyodorkan dokumen lelang brawijaya;
 - Bahwa untuk proyek jembatan brawijaya, saksi tidak pernah dipanggil untuk rapat;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

8. Saksi **KHOLIFI YUNON**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa waktu Pansus di Solo surat balasan dari DPRD kepada walikota ikut dilampirkan untuk dibahas di Pansus;
- Bahwa waktu itu saksi di banggar saksi tahu proyek 71 milyar;

Halaman ke 58 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Solo bahas persetujuan rencana multi years, hasil pembahasan menyetujui;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengenai surat itu tahu setelah akan ada Pansus di Solo, selama ini saksi tidak pernah mengikuti rapat paripurna untuk membahas masalah jembatan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk proyek Jembatan Brawijaya dibahas pada PANSUS DPRD Kota Kediri pada tanggal 22 s/d 26 Agustus 2011 bertempat di Hotel Sahid Solo;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun anggota DPRD Kota Kediri yang menjabat sebagai anggota Banggar DPRD Kota Kediri yang hadir dalam PANSUS pembahasan proyek Jembatan Brawijaya di Solo ada 23 (dua puluh tiga) anggota.
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang dimaksud dengan PANSUS adalah panitia khusus yang beranggotakan anggota DPRD yang dibentuk oleh rapat paripurna DPRD dalam rangka untuk membahas persoalan persoalan yang urgent, dan untuk proyek multi years Jembatan Brawijaya karena sesuai dengan amanat Permendagri 25 tahun 2009 yang mewajibkan untuk proyek-proyek yang dikerjakan dengan sistem multi years untuk mendapatkan persetujuan DPRD maka DPRD membentuk panitia khusus sebelum memberikan persetujuan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang melatarbelakangi dibentuknya PANSUS DPRD untuk membahas proyek multi years Jembatan Brawijaya tersebut adalah adanya desakan dari anggota DPRD setelah mengetahui adanya surat persetujuan anggaran proyek multi years oleh DPRD dengan surat nomor: 170/792/419.20/2010 yang ditandatangani oleh tiga pimpinan DPRD sebagai jawaban atas surat dari Walikota Kediri nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010, dimana sebagian anggota DPRD merasa belum pernah ada mekanisme kelembagaan yang membahasnya sehingga timbulnya surat dengan nomor tersebut maka dibentuklah Pansus untuk membahasnya;
- Bahwa saksi menerangkan adapun isi surat dari Walikota Kediri nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 adalah mohon persetujuan Ketua DPRD Kota Kediri tentang anggaran proyek multi years pembangunan Jembatan Brawijaya melalui sistem multi years selama tiga

Halaman ke 59 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dari tahun 2010 s/d 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu miliar rupiah) dengan rincian tahun 2010 sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), tahun 2011 sebesar Rp 51. 000.000.000,- (lima puluh satu miliar), dan tahun 2012 sebesar Rp 18.300.000.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan isi surat persetujuan anggaran proyek multi years oleh DPRD dengan surat nomor : 170/792/419.20/2010 adalah memberikan persetujuan dengan ketentuan untuk alokasi anggaran pada setiap tahunnya harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak membebani APBD Kota Kediri, semua tahapan yang dilalui harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun rumusan yang dihasilkan dari Pansus pembahasan pembangunan proyek multi years Jembatan Brawijaya antara lain :
 - 1) Meminta agar surat persetujuan pimpinan DPRD dengan surat nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 nopember 2010 tidak dicantumkan dalam produk Pansus artinya Pansus menolak keberadaan surat tersebut;
 - 2) Tidak memasukkan surat persetujuan pimpinan DPRD dengan surat nomor: 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dalam konsideran Pansus (pertimbangan Pansus);
 - 3) Meminta untuk tidak mencantumkan penganggaran Jembatan Brawijaya tahun 2010 di dalam keputusan Pansus artinya Pansus tidak mengakui adanya anggaran Jembatan Brawijaya yang dianggarkan tahun 2010.
 - 4) Rumusan hasil PANSUS tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Walikota Kediri dengan DPRD yang diwakili oleh 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri.
- Bahwa saksi menerangkan yang tercantum dalam nota kesepakatan tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan hasil yang disepakati dalam keputusan PANSUS yaitu:
 - 1) tentang penganggaran pembangunan Jembatan Brawijaya pada tahun 2010 dalam keputusan PANSUS tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan tetapi dalam nota ada/dimunculkan;
 - 2) lamanya proyek Jembatan Brawijaya tersebut sesuai keputusan Pansus agar tidak melampaui masa jabatan kepala daerah akan tetapi dalam

Halaman ke 60 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota diterjemahkan selama 4 tahun dimulai tahun 2010 berakhir tahun 2013.

Keputusan Pansus menolak keberadaan surat persetujuan pimpinan DPRD Surat Nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 akan tetapi dalam Nota Kesepakatan tidak dimasukkan;

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi proyek Jembatan Brawijaya sudah dilaksanakan karena terindikasi ada tumpukan material di lokasi pembangunan Jembatan Brawijaya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun dasarnya alokasi anggaran yang ada pada Perubahan Anggaran keuangan tahun 2010 (APBDP tahun 2010) dimana disana tercantum anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp 1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan anggaran ini yang tidak saksi akui di pembahasan Pansus tahun 2011;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui keberadaan surat keputusan Walikota Kediri nomor : 681 tahun 2010 tentang pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years tanggal 7 Juli 2010, surat dari Walikota Kediri nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 adalah mohon persetujuan Ketua DPRD Kota Kediri tentang anggaran proyek multi years pembangunan Jembatan Brawijaya melalui sistem multi years selama tiga tahun dari tahun 2010 s/d 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu miliar rupiah) dan surat persetujuan anggaran proyek multi years oleh DPRD dengan surat nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan DPRD terhadap proyek Jembatan Brawijaya pada waktu pelaksanaan PANSUS DPRD di Solo bulan Agustus 2011 karena ketiga surat tersebut dilampirkan dalam materi PANSUS;
- Bahwa saksi menerangkan adapun proyek multi years pembangunan Jembatan Brawijaya yang dimulai tanggal 5 Juli 2010 tersebut tidak ada di APBD awal tahun 2010 karena apabila tercantum dalam APBD awal harusnya dibahas dalam KUA-PPAS 2010 dan pembahasan rancangan APBD tahun 2010 yang dilaksanakan akhir tahun 2009, padahal dalam pelaksanaan KUA-PPAS 2010 dan pembahasan Rancangan APBD tahun 2010 tidak terdapat nomen klatur atau tidak terangngarkan (tidak ada kode rekening);

Halaman ke 61 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Surat Keputusan Walikota Kediri nomor : 681 tahun 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years tanggal 7 Juli 2010 tidak bisa karena setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tercantum didalam APBD padahal dalam APBD awal tahun 2010 tidak mencantumkan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan DPRD tidak pernah diajak oleh pihak eksekutif/pemerintah untuk melakukan pembahasan adendum terhadap pembangunan proyek multi years Jembatan Brawijaya tahun 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pelaksanaan Pansus pembahasan pembangunan proyek multi years Jembatan Brawijaya tahun 2011 di Hotel Sahid Solo tersebut tidak ada pihak lain diluar anggota Pansus yang memberikan sesuatu (uang) kepada anggota Pansus untuk tujuan melancarkan dan melegalkan proyek pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun untuk pertanggungjawaban akan keputusan DPRD yang memberikan persetujuan pembangunan Jembatan Brawijaya yang sesuai dengan keputusan PANSUS tahun 2011 di Hotel SAHID Solo adalah tanggung jawab seluruh anggota DPRD Kota Kediri, sedangkan terkait dengan Surat Persetujuan DPRD Nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang bertanggungjawab adalah 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD karena munculnya surat persetujuan tersebut tanpa melalui mekanisme kelembagaan DPRD Kota Kediri;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu pembahasan Pansus tahun 2011 adalah tahun awal saksi sebagai anggota DPRD sehingga saksi relatif belum menguasai mengenai peraturan perundangan terkait persoalan pembangunan Jembatan Brawijaya tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

9. Saksi **SOEDJOKO ADI POERWANTO, S.E**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman ke 62 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Kota Kediri adalah berfungsi dalam bidang pengawasan, penganggaran, dan legislasi (pembuatan aturan peraturan daerah).
- Bahwa saksi menerangkan adapun di DPRD Kota Kediri terdapat tiga Komisi yaitu :
 - 1) Komisi A : membidangi di bidang Hukum dan Pemerintahan yang meliputi mitra kerja dari SKPD yang terkait dengan pemerintahan dan Hukum dan Budaya pada Bappeda Kota Kediri.
 - 2) Komisi B : Bidang Perekonomian.
 - 3) Komisi C : Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa satuan atau unit kerja lain yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Kediri yaitu Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), Badan Musyawarah (Banmus) dan badan Kehormatan (BK).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Badan Anggaran (Banggar) bertugas menyusun KUA (Kebijakan Umum APBD) – PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) hingga menjadi RAPBD dan APBD.
 - 2) Badan Legislasi (Baleg) membuat kerangka atau draf peraturan Daerah.
 - 3) Badan Kehormatan (BK) untuk menyelesaikan bila ada permasalahan dalam lembaga.
 - 4) Badan Musyawarah (Banmus) bertugas mengagendakan kegiatan anggota DPRD pada setiap bulannya.
 - 5) Untuk dasar hukum pelaksanaannya adalah PP Nomor 27 tahun 2009 serta tatib Dewan.
- Bahwa tata cara maupun proses penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD)-PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) hingga menjadi RAPBD/APBD yaitu awalnya yang harus dibentuk adalah KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Plafon Sementara) yang mana KUA PPAS tersebut dibuat dan diusulkan oleh tim anggaran eksekutif selanjutnya diajukan ke DPRD Kota Kediri dan dibahas ditingkat komisi-komisi DPRD Kota Kediri selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri beserta tim Anggaran Eksekutif

Halaman ke 63 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur dalam bentuk RAPBD dan setelah disetujui oleh Gubernur maka menjadi APBD.

- Bahwa selama masa tugas saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pembahasan proyek multi years yaitu proyek Gambiran II dan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri sedangkan untuk proyek Poltek merupakan perpanjangan / adendum dari proyek multi years yang disetujui oleh DPRD Kota Kediri pada periode sebelumnya.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan rapat badan anggaran DPRD Kota Kediri yang membahas rencana anggaran untuk proyek multi years di Kota Kediri khususnya dalam Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diawali dari :

- 1) Banggar DPRD Kota Kediri pada periode 2009-2014 pada tahun 2009 belum melakukan pembahasan KUPA-PPASP (Kebijakan Umum Penggunaan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan) namun pembahasan awalnya dilakukan oleh anggota DPRD periode tahun 2004-2009 yang berkenaan dengan review DED Jembatan Brawijaya senilai Rp 200.000.000,- yang dilaksanakan bersama dengan Panitia Anggaran Eksekutif (Kota Kediri) yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan 16 Juli 2009 bertempat di Hotel Lor In Solo Jawa Tengah.
- 2) Banggar DPRD Kota Kediri periode 2009-2014 saksi baru melakukan pembahasan KUA-PPAS tahun 2010 dengan Panitia Anggran Eksekutif (Pemkot Kediri) yang dilakukan pada tanggal 23 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2009 di Hotel Lor In Solo Jawa Tengah, saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut sebagai tim Banggar DPRD Kota Kediri.
- 3) Banggar DPRD Kota Kediri periode 2009-2014 periode saksi melakukan pembahasan KUPA-PPASP yang dilakukan pada tanggal 07 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2010 bertempat di Hotel Sahid Surabaya dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan tentang rencana anggaran untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
- 4) Banggar DPRD Kota Kediri periode 2009-2014 saksi baru melakukan pembahasan KUA-PPAS tahun 2011 dan KUPA-PPAS tahun 2011

Halaman ke 64 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang rencana anggaran Jembatan Brawijaya Kota Kediri dalam PAK APBD tahun 2011.

- Bahwa untuk rencana anggaran Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tidak melalui Banggar atau tahapan atau mekanisme pembahasan KUA (Kebijakan Umum APBD) – PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2009 maupun dalam KUPAS-PPASP belum ada pembahasan namun muncul pada KUPA tahun 2010 dan masuk dalam dalam PAK tahun 2010 senilai Rp 1.695.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota Banggar DPRD Kota Kediri tidak menyetujui KUA (Kebijakan Umum APBD) - PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2009 maupun RAPBD / APBD 2010 khususnya untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri karena waktu itu saksi belum tergabung dalam Banggar DPRD Kota Kediri.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2010 hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena penganggaran kegiatan tersebut tidak melalui mekanisme atau tahapan berupa Pansus (Panitia Khusus) tentang penganggaran proyek multi years.
- Bahwa awalnya kegiatan tersebut bermula dari adanya Keputusan Walikota Kediri Nomor : 681 tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri secara multi years (tahun jamak) dan Surat Walikota Kediri Nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang persetujuan Anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri namun tanpa adanya pansus atau Banggar maupun pembahasan di tingkat Paripurna DPRD Kota Kediri terbit surat Nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Kediri yaitu Hj. WARA S. RENNY PRAMANA, S.E (Ketua

Halaman ke 65 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD), Sdr. Drs. NURUDIN HASAN, S.H. (Wakil Ketua I) dan Sdr. SHOLAHUDDIN FATHURRAHMAN, S.Ag, S.H, M.Si (Wakil Ketua II).

- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Kediri Nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yaitu tahun anggaran 2010 Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), tahun 2011 Rp 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah), dan tahun 2012 Rp 18.300.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) hingga total mencapai Rp 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu miliar rupiah).
- Bahwa dari tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga membebani APBD Kota Kediri yang seharusnya diprioritaskan untuk kegiatan lain sehingga terserap untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri padahal Kota Kediri sudah melaksanakan 2 (dua) proyek multi years sebelumnya.
- Bahwa karena dalam tahun 2011 dan tahun 2012 proyek tersebut sudah mulai berjalan sehingga sudah langsung dianggarkan dalam RAPBD sedangkan untuk jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa selama ini anggota DPRD Kota Kediri dan khususnya saksi tidak pernah mengikuti atau ikut dalam proses penyusunan adendum berkaitan dengan proyek tersebut.
- Bahwa selama proses pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri pernah dilakukan 1 (satu) kali Pansus yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2011 bertempat di Hotel Sahid Jaya Solo Jawa Tengah, dan saksi termasuk salah satu anggota DPRD yang ikut dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa adapun agenda pansus pada saat itu adalah menyetujui pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dan sistem penganggarannya pertahun.
- Bahwa adapun persetujuan saksi selaku anggota pansus tersebut karena proses pembangunan Jembatan Brawijaya tersebut sudah berlangsung, dan dengan pertimbangan yang telah dikeluarkan sehingga jika pembangunan tersebut tidak disetujui dalam pansus

Halaman ke 66 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka proses pembangunannya akan terhenti sehingga biaya yang sudah dikeluarkan tidak akan bermanfaat dan berdasarkan atas kesepakatan tim Pansus pada saat itu.

- Bahwa dengan timbulnya surat persetujuan dari 3 (tiga) pimpinan DPRD Kota Kediri yang tidak melalui prosedur sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari 7 (tujuh) fraksi di DPRD Kota Kediri yang dituangkan dalam surat dan ditandatangani oleh 23 (dua puluh tiga) orang anggota DPRD Kota Kediri dari 7 (tujuh) fraksi.

- Bahwa hasil Pansus yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 19 s.d 22 Agustus 2011 bertempat di Hotel Sahid Jaya Solo Jawa Tengah yaitu menyepakati Naskah Nota kesepakatan bersama antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak sebagaimana tercantum dalam Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Kediri dengan Pimpinan DPRD Kota Kediri Nomor : 631/21/419.16/2011.

.....31/534/419.20/20
11 tanggal 25 Agustus 2011.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya aliran dana yang disampaikan kepada anggota pansus DPRD Kota Kediri dari pihak lain atau pihak ketiga berkaitan dengan persetujuan Pansus tanggal 19 s.d 22 Agustus 2011 bertempat di Hotel Sahid Jaya Solo Jawa Tengah tersebut. Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi;

10. Saksi **H. MUHAIMIN, S.H, M.M**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa secara umum sebagai anggota DPRD Kota Kediri adalah berfungsi dalam bidang pengawasan, penganggaran, dan legislasi (Pembuatan aturan Peraturan Daerah), secara khusus tugas dan tanggungjawab saya sebagai

Halaman ke 67 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komisi A adalah : membidangi di bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan serta keamanan .

- Bahwa DPRD Kota Kediri terdapat tiga komisi yaitu :
 - 1) Komisi A : membidangi hukum dan pemerintahan dan keamanan mitra kerja meliputi Muspida, Satpol PP, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan dan KPP (Perijinan) Humas.
 - 2) Komisi B : Bidang Perekonomian
 - 3) Komisi C : Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Badan Anggaran (Banggar) bertugas menyusun APBD.
 - 2) Badan Legislasi (Baleg) membuat kerangka atau draf kerangka peraturan Daerah
 - 3) Badan Kehormatan (BK) untuk menyelesaikan bila ada permasalahan dalam lembaga
 - 4) Badan Musyawarah (Banmus) bertugas mengagendakan penyusunan kegiatan anggota DPRD pada setiap bulannya.
- Bahwa tata cara maupun proses penyusunan KUA-PPAS maupun RAPBD/APBD yaitu : Awalnya yang harus dibentuk adalah KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Plafon Sementara) yang mana KUA PPAS tersebut dibuat dan diusulkan oleh tim anggran eksekutif selanjutnya diajukan ke DPRD Kota Kediri (legislatif) dan dibahas di tingkat Komisi-komisi DPRD Kota Kediri selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri beserta Tim Anggaran Eksekutif dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur dalam bentuk RAPBD dan setelah disetujui oleh Gubernur maka menjadi APBD, hal itu dilakukan hal yang sama dalam pembahasan KUPA-PPASP dalam tahun anggaran yang sama (tahun yang sama) .
- Bahwa saksi untuk setiap bulannya mengikuti rapat Banmus (menyusun agenda kegiatan selama satu bulan dan bulan berikutnya ada rapat banmus lagi), kemudian kegiatan Pansus bersifat hanya kalau ada kegiatan/permasalahan yang bersifat insidental (yaitu pada bulan Agustus 2011 tentang penganggaran jembatan Brawijaya secara multi years/tahun jamak), dan kalau Banggar setiap pembahasan berkaitan dengan pendapatan dan belanja serta perubahan anggaran pada setiap tahun

Halaman ke 68 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (rutinitas) meliputi KUA-PPAS, KUPA-PPASP, pembahasan APBD pada sisi pendapatan maupun sisi belanja demikian juga APBD-P (PAK) .
- Bahwa selama masa tugas saksi sebagai Banggar, saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembahasan proyek multi years yaitu yang pertama adanya Proyek Jembatan Brawijaya kota Kediri pada saat pembahasan APBD tahun 2011 di DPRD Kota Kediri, kemudian tanggal 19 s/d 22 Agustus 2011 dipansuskan di Hotel Sahid Jl. Gajahmada Kota Solo (Pelaksanaan Pansus), kemudian yang kedua Banggar berkaitan dengan anggaran Pembangunan Poltek pelaksanaannya sudah lupa di DPRD Kota Kediri kemudian dipansuskan di Hotel Sahid Surabaya waktunya sudah lupa yang saksi ingat tahun 2012 dan terbit Adendum, kemudian yang ketiga yaitu proyek Gambiran II juga ada Banggar dan Pansus sedangkan pelaksanaannya saksi sudah lupa.
 - Bahwa mekanisme sudah dilaksanakan pada tahun 2009 namun belum mencapai persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri namun dalam tahun 2010 telah muncul MOU/Nota Kesepakatan bersama antara walikota Kediri dan tiga unsur pimpinan DPRD Kota Kediri Nomor : 631/21/419.16/2011 dan Nomor 631/534/419.20/2011 tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan Perda Kota Kediri nomor 1 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) namun pada saat itu dari Eksekutif (Tim Kepala BAPPEDA, DPPKA dan Kepala Dinas PU Sdr, KASENAN) menyanggupi untuk mencarikan dana dari APBN tahun 2010 namun sampai sekarang tidak terealisasi akhirnya membebani APBD Kota Kediri (termin I) pada anggaran tersebut tidak dilakukan Pansus dan kalau bantuan dari APBN diperkirakan pada PAK tahun 2011 namun kenyataannya tidak ada bantuan dari APBN .
 - Bahwa ada rekomendasi dari hasil Banggar yang berkaitan dengan KUA PPAS maupun APBD pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yaitu untuk anggaran pembangunan jembatan Brawijaya akan diusulkan ke APBN tahun 2010 sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan saksi masih ingat apa yang dikatakan oleh Sdr. KASENAN (Kepala Dinas P.U Kota Kediri);

Halaman ke 69 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUA PPAS maupun APBD Kota Kediri yang disetujui oleh Banggar DPRD Kota Kediri adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2010 sebesar Rp 1.700.000.000,-, tahun 2011 Rp 7.000.000.000,-, tahun 2012 sebesar 33.000.000.000,- dan tahun 2013 Rp 29.300.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui jumlah nilai anggaran terkait dengan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) sebesar Rp 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah), dan menurut saksi sebagai anggota Banggar dan Pansus terkait dengan anggaran pembangunan jembatan Brawijaya, untuk surat dimaksud tersebut diatas menurut pendapat saksi tidak sesuai karena persetujuan tersebut merupakan hasil dari Pansus, sedangkan pada saat itu tidak ada Pansus kemudian muncul surat persetujuan.
- Bahwa saksi untuk anggaran yang diajukan dari Walikota Kediri (dr. SAMSUL ASHAR, Sp.PD) sebesar Rp 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah) kepada DPRD Kota Kediri adalah dari APBD Kota Kediri pengajuan tahun 2010.
- Bahwa saksi terhadap satu lembar surat Persetujuan Anggaran proyek multi years (tahun Jamak) dan satu lembar surat dari DPRD Kota Kediri Nomor : 170/792/419.20/2010, tanggal 12 Nopember 2010 dan terbit Nota Kesepakatan antara pemkot Kediri dengan DPRD Kota Kediri Nomor : 910/1482/419.61/2010

170/810/419.20/2010 tanggal 23 Nopember 2010 terkait dengan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) sebesar Rp 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah), surat tersebut ada kejanggalannya setelah saksi baca dan pelajari yaitu terbitnya surat Persetujuan dari DPRD Kota Kediri yang ditandatangani oleh Ketua DPRD (Hj. WARA S. RENNY PRAMANA, S.E dan dua wakil ketua Drs. NURUDDIN HASAN, S.H dan SHOLAHUDDIN FATHURRAHMAN, S.Ag, SH, M.Si adalah tidak dipansuskan terlebih dahulu, yang seharusnya sesuai prosedur surat ajuan disampaikan kepada tingkat pleno internal, kemudian hal tersebut disetujui langsung oleh anggota dewan atau dipansuskan dan ternyata hal itu tidak dilakukan .

Halaman ke 70 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggaran yang diajukan dari Walikota Kediri (dr. SAMSUL ASHAR, Sp.PD) sebesar Rp 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah) kepada DPRD Kota Kediri dampak hukumnya di lembaga DPRD Kota Kediri adalah cacat hukum karena tidak prosedural, sehingga anggaran yang sudah terlanjur dikeluarkan/dicairkan pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 adalah tidak sah.
 - Bahwa untuk pegajuan anggaran yang diajukan dari Walikota Kediri (dr. SAMSUL ASHAR, Sp.Pd) kepada DPRD Kota Kediri selain proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri tidak ada.
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Saksi **Dr. SHOLAHUDDIN FATHURROHMAN, S.Ag, S.H, M.Si**, didepan

persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi menerangkan ikut dalam proses
- Bahwa saksi membenarkan ada Mosi tidak percaya dari beberapa anggota dewan ketika itu;
- Ditunjukkan surat walikota kepada Ketua Dewan tanggal 20 Oktober 2010 menyangkut proyek jembatan brawijaya dan surat dari Pimpinan Dewan 12 Nopember 2010, saksi benar tanda tangan;
- Bahwa terkait surat dari walikota benar itu surat balasan;
- Bahwa tidak pernah mendengar permintaan dari eksekutif terkait pembangunan jembatan brawijaya;
- Bahwa terkait proses lelang proyek jembatan bulan Juli 2010, saksi tidak tahu;
- Bahwa mekanisme persetujuan anggaran yaitu usulan dari walikota diajukan DPRD, di DPRD bisa melalui Pansus apabila itu penting bisa juga Banggar, intinya persetujuan harus melalui Sidang Paripurna sehingga merupakan keputusan kolektif kolegil bukan bukan keputusan pimpinan;
- Bahwa terkait proyek jembatan anggaran 71 milyar tidak harus dipansuskan;
- Bahwa waktu tanda tangan saksi baca ada kata multiyears;
- Bahwa yang menyodorkan surat saksi lupa, yang buat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu isi/konsultasi surat dari pak Nurudin, waktu itu sudah ada tanda tangan;
- Bahwa saksi konsultasi ke ruangan pak Nurudin;

Halaman ke 71 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah surat kalau tertulis dibawahnya pimpinan maka yang tanda tangan 3 pimpinan tapi kalau ketua maka yang tanda tangan hanya ketua;
 - Bahwa tidak ada pertemuan dengan walikota terkait membahas anggaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah siapa yang mendisposisi surat dari walikota;
 - Bahwa di PAK ada anggaran 1,7 untuk jembatan;
 - Bahwa ada surat dari DPRD terkait persetujuan berupa nota kesepakatan tidak berupa Perda;
 - Bahwa terkait MOU/nota kesepakatan tidak dari pimpinan dewan sendiri tapi persetujuan seluruh anggota;
 - Bahwa ada nota kesepakatan terkait proyek multiyears;
 - Bahwa anggaran PAK 2009 anggaran senilai 1,85milyar belum termasuk multiyears;
 - Dibacakan BAP saksi Nur Iman nomor 31.....pertemuan di Hotel Hyat tanggal 11 Nopember 2010, setelah ada surat dari Walikota benar kami pimpinan DPRD membahas terkait anggarannya, saksi lupa;
 - Bahwa belum selesainya proyek saksi tidak tahu persoalannya, sebagai dewan dalam melaksanakan fungsi kontrol menanyakan pada komisi;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi;

12. Saksi **Drs. RAHMAD HARI BASUKI, M.Si**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa bulan 1 Pebruari 2010 menjadi Kepala Bappeda, saksi ikut Tim Gar;
- Bahwa kalau Banggar itu di Dewan, saksi ikut Tim Gar itu di Sekretariat Pemkot, saksi sesuai SK dalam Tim Gar sebagai Ketua 1;
- Bahwa Tim Gar ada melakukan rapat anggaran, rapat bulan Juni Juli membahas Perubahan Anggaran secara keseluruhan;
- Bahwa untuk bahas anggaran tahun berikutnya tahun depan dirapatkan bulan Juli biasanya dibahas sebelum membahas PAK;
- Bahwa untuk jembatan brawijaya tahun 2010 sudah masuk di perubahan anggaran yang mengajukan Dinas PU Kepala Dinas Pak Kasenan, anggaran yang diajukan ke Walikota sebesar Rp. 71 milyar berupa surat Nomor : 600/488.A/.... 2010 tanggal 23 Juni 2010;
- Bahwa seluruh renja satker mengumpulkan kita kompilasi di Bappeda, kecuali khusus dan mendesak baru ada pengusulan baru ke walikota termasuk jembatan brawijaya, setelah ada disposisi walikota kita masukkan

Halaman ke 72 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam renja termasuk renja PU lalu hasil kumpulan renja kita rapatkan oleh Tim Anggaran.

- Bahwa jembatan brawijaya termasuk program baru/khusus karena program membutuhkan dana besar;
- Bahwa yang bikin khusus sehingga tidak melalui proses yang lazimnya yaitu anggaran-anggaran yang sifatnya rutin otomatis seluruh satker SKPD sudah mengusulkan kepada ketua Tim anggaran ditampung di Bappeda, dikatakan khusus untuk program baru dan membutuhkan atensi dana besar maka harus mengusulkan ke walikota;
- Bahwa Tim Gar membahas renja dari seluruh satker termasuk salah satunya usulan program baru dari Dinas PU untuk dimasukkan dalam rencana KUA PPS rapatnya sekitar bulan Juli 2010.
- Bahwa dari hasil Renja muncul namanya kebijakan umum anggaran plafon dan prioritas anggaran dan sesudah mendapatkan kesepakatan dari Tim lalu disetujui walikota kemudian dikirim ke DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama kemungkinan waktu itu membahas di Solo;
- Bahwa benar semua hasil kerja Rapat TimGar harus dilaporkan kepada walikota, surat kami melaporkan untuk perangkaan anggaran sesuai berita acara tanggal 13 Juli 2010 termasuk jembatan brawijaya sudah dilaporkan, walikota menyetujui kemudian setelah persetujuan itu kami usulkan ke DPRD untuk dibahas;
- Bahwa diperbolehkan Kepala Dinas terhadap program baru langsung bersurat ke Walikota, yang dimasukkan ke Timgar lewatnya pak Sekda selaku Tim gar ;
- Bahwa saksi menerangkan apakah dimungkinkan sebelum dibahas ke Timgar, walikota sudah setuju? Saksi tidak tahu, kami tahunya berdasarkan surat yang ada pada kami.
- Bahwa ditunjukkan surat walikota tertanggal 6 Juli 2010 menyetujui anggaran jembatan brawijaya, sedangkan tim gar baru melaporkan tanggal 13 Juli 2010 sesuai Berita Acara, apakah hal tersebut wajar? terhadap hal ini seharusnya di bahas di Tim gar dahulu;
- Bahwa terkait disposisi disurat walikota tanggal 6 Juli 2010 saya tidak tahu, ini sudah kaitan dengan lelang;
- Bahwa apabila sudah berkaitan dengan lelang secara logika berarti sudah ada tersediaan anggaran, padahal tim gar baru melaporkan tanggal 13 Juli 2010.
- Bahwa susunan di tim anggaran sesuai SK Walikota Tim Penyusun Anggaran Nomor : 96 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010

Halaman ke 73 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggungjawab : Walikota Kediri dijabat Pak Samsul, Ketua Sekda dijabat plt. Pak Adi Wiyono, sampai di Juli 2010, wakil ketua 1 Kepala Bappeda saksi, wakil ketua II Asisten Adminitrasi Umum, saksi lupa, Sekretaris : Kepala DPPKA dijabat awal belum pada saat pembahasan Pak Agus Wahyudi, Anggotanya : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pak Budi, Asisten Pemerintah dan Kesra Pak Prapto, Inspektur RAP kalau Bu Endang / Pak Hargiono, Kadis PU pak Kasenan, Kadis tata ruang kebersihan dan pertamanan pajabat saksi lupa, kepala bagian hukum saksi lupa, kepala bagian organisasi, kepala bagian umum, kabid anggaran.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga tim anggaran bekerja selain SK, otomatis karena perubahan anggaran merupakan suatu mekanisme penganggaran yang harus dilalui.
 - Bahwa khusus untuk jembatan brawijaya ketika dibahas di Panggar karena ada surat dari Kadis PU yang ditujukan kepada walikota lewat Sekda, selanjutnya atas usulan itu kita masukkan Renja yang diusulkan PU menjadi satu bagian dari Rencana KUAPPAS;
 - Bahwa usulan waktu itu sebesar Rp. 71 milyar;
 - Bahwa atas usulan tersebut Tim anggaran menyetujui termuat dalam Berita Acara tanggal 13 Juli 2010, nilai yang disetujui sama;
 - Bahwa setelah disetujui oleh Tim anggaran apakah mutlak dikatakan sebagai anggaran daerah? Dalam Tim Gar merumuskan kebijakan umum dan plafon prioritas yang disiapkan yang nanti hasil KUASPPAS diwujudkan dalam rancangan APBD dan selanjutnya digodok di dewan;
 - Bahwa benar ketika masih disetujui dalam taraf tim anggaran maka belum menjadi APBD;
 - Bahwa saksi lupa kapan proyek jembatan brawijaya dibahas di dewan biasanya bulan september akhir bulan oktober membahas KUPAS
 - Disahkan anggaran proyek jembatan brawijaya biasanya oktober akhir;
 - Bahwa saksi pernah jadi Kepala DPPKA, saksi tidak kenal dengan H.M.Moenawar dan Rudi Wahono;
 - Bahwa saat ketemu saksi, Rudi Wahono waktu itu dia mengatakan kalau yang mengurus 3 proyek yaitu rumah sakit gambiran, jembatan brawijaya dan poltek;
 - Bahwa dia mengurus dalam arti saat itu ada permasalahan bahwa pembahasan anggaran agak mundur sehingga ada kekhawatiran bahwa kalau tidak deal jadi dia menanyakan kerisauan itu, ketemuanya tahun 2012, termasuk menanyakan pencairan dana proyek;

Halaman ke 74 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ketemu di halaman kantor, ngobrol sebentar, dia bawa berkas-berkas;
- Bahwa terkait anggaran apabila sudah keluar no.rekening berarti sudah disahkan;
- Bahwa pembangunan jembatan disahkan Oktober 2010 karena PAK;
- Ditunjukkan barang bukti dokumen SK Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pejabat.... bulan Juli 2010 tertulis kode rekening tiap kegiatan untuk jembatan senilai 1,695milyar terhadap hal tersebut belum disahkan baru bisa dilaksanakan setelah ada persetujuan dari DPRD;
- Bahwa untuk tanggal 21 September 2010 sudah masuk / disetujui di KUPA, persetujuan dari DPRD berupa penetapan anggaran tanggalnya saya lupa.
- Bahwa proyek jembatan brawijaya berbentuk multiyears selama 3 tahun, mulai 2010 nilainya 1,7 milyar, tahun 2011 nilainya 51 milyar, tahun 2012 nilainya 18 milyar total 71 milyar;
- Bahwa selama tahun 2010 2011 dan 2012 yang sudah terealisasi berapa kami tidak tahu;
- Bahwa saksi di DPPKA sejak 2101, kalau sudah terserap keluar SPM, SP2D apakah dalam proyek pernah terjadi putus kontrak saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau sudah terserap tahun 2012 timbul SPM SP2D, prosedur dalam pencairan sehingga keluar SP2D saksi tidak tahu karena saya serahkan pada Kabid Perbendaharaan;
- Bahwa seingat saksi selama kami di DPPKA tidak ada Audit BPKP terkait adanya kerugian negara;
- Ditunjukkan Audit BPKP terkait penyerapan anggaran, saksi membenarkan dan terkait adanya kerugian negara dalam proyek pembangunan jembatan brawijaya senilai 14 milyar saya tidak tahu;
- Bahwa anggaran disahkan DPRD saksi tidak tahu, akan tetapi sesuai KUPA ditetapkan 10 Agustus 2010 setelah itu baru disetujui oleh DPRD;
- Bahwa tahun 2010 anggaran untuk jembatan kesepakatannya 1,695 milyar sedangkan anggarannya multiyears;
- Ditunjukkan nota kesepkatan antara pemerintah kota dengan DPRD terkait anggaran menyetujui maka sejak dianggarkan 2010 maka sudah multiyears. Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

13. Saksi **Drs. NURUDDIN HASAN, S.H**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman ke 75 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai pimpinan Dewan periode sejak 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saat periode 2009-2014 Ibu Renny sebagai Ketua, saksi dan pak Sholahuddin sebagai Wakil;
- Bahwa benar pada tahun 2010 pimpinan dewan menerima surat dari Walikota Kediri terkait persetujuan proyek pembangunan jembatan brawijaya;
- Bahwa sesuai mekanisme seharusnya maka dilakukan persetujuan melalui Pansus, akan tetapi waktu itu surat yang saksi tandatangani kalau tidak salah tanggal bulan Nopember 2010 adalah menyampaikan jawaban atas surat dari walikota dan itu bukan persetujuan bukan keputusan;
- Bahwa setelah dibacakan surat dari walikota perihal persetujuan anggaran proyek multiyears, mengadakan selaku pimpinan dewan tidak memerintahkan untuk pembahasan melalui Pansus karena ini proyek besar pembangunan, bahwa terkait hal tersebut waktu itu kita hanya menjawab dan tetap klausul harus memenuhi aturan permainan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah harus melalui mekanisme Pansus, yang kedua karena waktu itu anggaran untuk proyek jembatan sudah muncul di KUPA senilai 1,695m jadi karena sudah masuk di KUPA maka kami menjawabnya berupa surat, bisa dilihat dari format surat bukan merupakan keputusan, kalau berupa keputusan ada konsideran, menimbang, memutuskan;
- Bahwa surat tersebut tidak mengakibatkan implikasi hukum;
- Bahwa setelah ditunjukkan surat dari DPRD bahwa benar itu merupakan jawaban dari pimpinan dengan klausul ada ketentuan yang harus dilalui artinya anggaran tidak memberatkan dan harus mekanisme sesuai perundang-undangan antara lain melalui Pansus, selanjutnya masuk anggaran 2011;
- Bahwa terkait dengan surat tersebut tidak benar terjadi mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD Kota Kediri;

Halaman ke 76 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuku catatan keluar masuk di PT.SGS ada catatan uang keluar masuk yang diperuntukkan ke Pimpinan Dewan sebesar 800 juta, bahwa saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa surat merupakan jawaban bukan keputusan yang tetap harus melalui mekanisme tertentu untuk sampai kepada persetujuan;
- Bahwa saksi sudah 4 kali jadi anggota Dewan, Pansus bekerja biasa 4 hari;
- Bahwa surat jawaban tertanggal 12 Nopember 2010, PAK setahu saya biasanya sekitar bulan Agustsus September tahun berjalan;
- Bahwa PAK untuk pembangunan jembatan brawijaya bulan Agustus 2010, tapi waktu kami menjawab itu sudah ada KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran), jadi sebelum ada PAK harus didahului oleh KUPA yang dilakukan oleh Tim Anggaran dan Banggar;
- Bahwa apakah wajar kalau proyek jembatan brawijaya sudah masuk dalam PAK Agustus 2010 baru di bahas dalam Pansus ? Bahwa di Dewan ada persetujuan khusus yaitu penyertaan modal maksudnya meskipun sudah ada dalam APBD tapi tetap ada persetujuan khusus oleh DPRD sama halnya dengan proyek jembatan brawijaya yang multiyears maka harus dilakukan persetujuan khusus melalui Pansus;
- Bahwa tahun 2010 jembatan brawijaya belum di Pansuskan, maka dari itu masuk pada anggaran pada tahun 2011, yang disetujui oleh Dewan itu yang nilainya 1,695m;
- Bahwa untuk sampai ke Pansus harus memenuhi syarat;
- Bahwa untuk perihal dalam surat tersebut saksi baca setelah kasus ini;
- Bahwa terkait surat dari walikota kalau hanya menjawab surat boleh bukan keputusan dan tidak menimbulkan implikasi hukum;
- Bahwa ditunjukkan bukti surat dari walikota tanggal 20 Oktober 2010 dan surat persetujuan dari pimpinan dewan tanggal 12 Nopember 2010, waktu membalas 22 hari, saksi sendiri tidak tahu karena saksi mendapatkan surat ini lama;
- Bahwa ditunjukkan surat tanggal 25 Agustus 2011, ini setelah Pansus;
- Bahwa kenapa waktu itu pimpinan dewan tidak langsung menolak persetujuan proyek karena masih ada rentetan sebelumnya yaitu terkait anggaran yang 1,7m artinya dewan dengan eksekutif sudah sepakat melakukan hal itu sudah ada di KUPA;

Halaman ke 77 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait nota kesepakatan merupakan syarat mutlak itu setelah APBD;
 - Bahwa pembangunan jembatan senilai 1,7 milyar di tahun 2010 Agustus, kalau proyek dilakukan lelang sebelum bulan Agustus 2010;
 - Bahwa terkait surat dari walikota saksi tidak tahu, saksi tahu pada saat tandatangan surat persetujuan, waktu itu pimpinan yang sudah tandatangan atau belum saksi lupa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengkonsep surat dan lupa saksi siapa yang menyerahkan;
 - Bahwa kenapa tidak di Pansuskan karena kami hanya sekedar menjawab surat;
 - Bahwa waktunya itu formatnya sudah begitu dan saksi tidak berpikir untuk mencoret;
 - Bahwa saksi tidak tahu lelang bulan Juli 2010;
 - Bahwa periode 2009-2013 anggota dewan sebanyak 30 anggota;
 - Bahwa proyek jembatan multiyears sejak 2011 berdasarkan pansus lalu kesepakatan;
 - Bahwa pembahasan multiyears di Solo bukan di Kediri;
 - Bahwa setahu saksi waktu saksi tanda tangan di surat basah bukan kering (scan);
 - Bahwa terkait tanda tangan 3 pimpinan dalam surat persetujuan saksi tidak tahu ada yang discan atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang pertama;
 - Bahwa diluar kedinasan saksi tidak pernah bertemu dengan walikota;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi **KUKUH SANTIKO WIJAYA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai team leader PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT dalam pekerjaan pengawasan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri berdasarkan surat tugas dari Direktur PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT Nomor lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar pendirian PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT karena saksi hanya pelaksana di lapangan yang mengetahui

Halaman ke 78 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah direktur PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT Ir. SIGIT WIDIYATMOKO.

- Bahwa benar PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan jembatan Brawijaya berdasarkan Kontrak Nomor : 1598/XII/KONT-PENGWS/APBD/2010 tanggal 08 Desember 2010, dengan Nilai Kontrak Rp 474.950.000,- , dengan atas nama Konsultan Pengawas PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan Kontrak Konsultan Pengawas Nomor : 1598/XII/KONT-PENGWS/APBD/2011 tanggal 08 Desember 2010, senilai Rp. 474.950.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan untuk produk yang adalah : Laporan Bulanan dengan rincian Rangkuman progres Kontraktor , surat masuk dan keluar, curah hujan, Berita Acara Rapat, foto-foto fisik pembangunan dari 0% s/d akhir pembangunan (foto fisik perbulannya), Hasil Hasil Tes Laboratorium dari ITS (Tes Beton, Tes Tarik Besi dll) dan Laporan progres fisik perbulannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi bangunan fisik yang telah dilaksanakan adalah sekitar kurang lebih 71% .
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dilaksanakan putus kontrak tanggal 31 Desember 2013, sehingga untuk pekerjaan pembangunannya belum selesai dilaksanakan 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terkait spesifikasi bangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sudah sesuai dengan Spesifikasi yang ada pada kontrak.
- Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa saksi menerima gaji/honor setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- x 36 bulan (mulai tahun 2010, 2011 dan 2012) , saya menerima gaji dari PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT;
- Bahwa dokumen yang pernah saksi tanda tangani adalah :
 - 1) Laporan progres fisik kontraktor yang berisi laporan mingguan ;
 - 2) Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule).
 - 3) Pekerjaan tambah kurang (CCO).

Atas keterangan saksi, terdakwa cukup.

Halaman ke 79 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi **HAJAR DWIJANTORO** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai sebagai tim leader PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT dalam pekerjaan pengawasan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri berdasarkan surat tugas dari Direktur PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT Nomor lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar pendirian PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT karena saksi hanya pelaksana di lapangan yang mengetahui adalah direktur PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT Ir. SIGIT WIDIYATMOKO.
- Bahwa benar PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan jembatan Brawijaya berdasarkan Kontrak Nomor : 1598/XII/KONT-PENGWS/APBD/2010 tanggal 08 Desember 2010, dengan nilai kontrak Rp 474.950.000,- dengan atas nama Konsultan Pengawas PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan Kontrak Konsultan Pengawas Nomor : 1598/XII/KONT-PENGWS/APBD/2011 tanggal 08 Desember 2010, senilai Rp 474.950.000,-
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT masih menerima pembayaran 20% dari Rp 474.950.000,- atau sebesar Rp 94.990.000,-, dikurangi PPN sebesar Rp 8.635.455,- dan PPH sebesar Rp. 3.454.182,- sehingga diterima sebesar Rp 82.900.363,- buktinya berupa SP2D Nomor : 00005/1.03.01/1.03.15.05/LSB tanggal 13 Agustus 2012.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk produk yang adalah : Laporan Bulanan dengan rincian Rangkuman progres Kontraktor , surat masuk dan keluar, curah hujan, Berita Acara Rapat, foto-foto fisik pembangunan dari 0% s/d akhir pembangunan (foto fisik perbulannya), Hasil Tes Laboratorium dari ITS (Tes Beton, Tes Tarik Besi dll) dan Laporan progres fisik perbulannya.

Halaman ke 80 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi bangunan fisik yang telah dilaksanakan adalah sekitar kurang lebih 71 % .
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dilaksanakan putus Kontrak tanggal 31 Desember 2013, sehingga untuk pekerjaan pembangunannya belum selesai dilaksanakan 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terkait spesifikasi bangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak.
- Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa saksi menerima gaji / honor setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- x 36 bulan (mulai tahun 2010, 2011 dan 2012) , saksi menerima gaji dari PT. GANES ENGINEERING CONSULTANT.
- Bahwa dokumen yang pernah saksi tanda tangani adalah :
 - 1) Laporan progres fisik kontraktor yang berisi laporan mingguan ;
 - 2) Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule).
 - 3) Pekerjaan tambah kurang (CCO).Atas keterangan saksi, terdakwa cukup.

16. Saksi **TAUFIK DWI WIBOWO, S.T**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT. WIKA BETON berperan sebagai supliyer balok/ girder jembatan brawijaya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seluruh perjanjian dilakukan dan ditandatangani antara terdakwa H.M MOENAWAR dengan BONY YUDIKARYA SOFYAN selaku Manager Wilayah Penjualan V.
- Bahwa ada perubahan /addendum terkait pembelian balok jembatan beton semula waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan s/d 17 mei 2012 menjadi s/d 30 oktober 2012, sementara barang yang diaddendum yaitu balok jembatan, diafragma dan platdeck yang berubah volumenya dan harga yang tetap.

Halaman ke 81 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan dan prosedur penyerahan barang yang dipesan dilaksanakan s/d 17 Mei 2012 dan penyerahan girder sampai dengan lokasi proyek yang aman dijangkau trailer dengan kondisi serah terima Terstressing di lokasi proyek
- Bahwa pembayaran pertama DP 20% dari total nilai pekerjaan termasuk PPN 10% dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua pada saat penandatanganan Surat Perjanjian
- Bahwa pembayaran kedua dan ketiga sebesar 40% dari total nilai pekerjaan
- Bahwa pembayaran paling lambat 7 hari kalender sejak menerima berkas tagihan/invoice dari pihak kedua
- Bahwa penyerahan girder sampai dengan kondisi serah terima terpasang di lokasi proyek dan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012
- Bahwa pembelian dan pemasangan girder sudah selesai dikerjakan PT Wika Beton Wilayah Penjualan V Surabaya 100% sesuai dengan surat perjanjian.
- Bahwa yang menerima pemesanan barang di lokasi terkait pembangunan jembatan Brawijaya oleh PT Wika sesuai kontrak I,II dan III adalah PT Parahyangan
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini dari 3 kontrak tersebut baru dibayar Rp.7.067.230.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp.10.187.400.000,- sisa yang belum dibayar PT Fajar Parahyangan sebesar Rp.3.120.170.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa cukup.

17. Saksi **MEDIA DINAMIKA, S.T.** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT. WIKA BETON berperan sebagai suplier balok/girder jembatan brawijaya.

Halaman ke 82 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seluruh perjanjian dilakukan dan ditandatangani antara Terdakwa H.M MOENAWAR dengan BONY YUDIKARYA SOFYAN selaku Manager Wilayah Penjualan V.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagai sales engineer yang bertugas menjual produk.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. WIKA BETON berperan sebagai supliyer balok / girder jembatan brawijaya kota kediri dengan dasar :
 - 1) Surat Perjanjian No : TP.01.03/WB-1E.014A/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal pembelian balok jemb beton untuk proyek Jembatan Brawijaya I.
 - 2) Surat Perjanjian No : TP.01.03/WB-1E.014A/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal pembelian balok jembatan beton untuk proyek Jembatan Brawijaya II.
 - 3) Surat Perjanjian Pemasangan Balok Jembatan Beton No : TP.01.03/WB-1E.014.C/2012 tanggal 24 Mei 2013.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa seluruh perjanjian dilakukan dan ditandatangani antara Terdakwa H.M MOENAWAR dengan BONY YUDIKARYA SOFYAN selaku Manager Wilayah Penjualan V pembelian dan pemasangan girder sudah dikerjakan PT. WIKA BETON 100%.
 - Bahwa yang merupakan pekerjaan PT Wika Beton adalah balok grider, erection grider, deck slab tengah, deck sleb tepi dan diaphrama
- Atas keterangan saksi, terdakwa cukup.

18. Saksi **LILIK BASUKI RAHMAT**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah diminta oleh ERWANTO untuk mengikuti lelang pembangunan Jembatan Brawijaya pada tahun 2010.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Diminta ERWANTO mengisi dan menandatangani dokumen lelang di kantor PT. ADHI KARYA, (pendaftaran prakualifikasi, pengambilan dokumen, daftar hadir aanwijzing, absen memasukkan dokumen lelang).

Halaman ke 83 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanda tangan dalam daftar hadir, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang adalah tanda tangan saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat tahapan aanwijzing, pemasukan dokumen penawaran saksi tidak hadir, daftar hadir pembukaan dokumen penawaran ada nama dan tanda tangan saksi itu mungkin diambil dari beberapa formulir yang diberikan ERWANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tulisan dan tanda tangan a.n SUWANDI pada formulir pengembalian dokumen prakualifikasi bukan tulisan dan tanda tangan SUWANDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat harga penawaran PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp 67.389.000.000 adalah ERWANTO kemudian saksi mewakili pimpinan untuk tanda tangan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menerima biaya fotokopi dan transpor sebesar Rp 1.000.000,- dari ERWANTO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa struktur organisasi PT. ADHI KARYA tahun 2010 :
 - 1) Kepala divisi : Ir. IPUK NIMPUNO
 - 2) Manager pemasaran : Ir. IRWADIANTO
 - 3) Manager estimating : Ir. SUKARYO
 - 4) Manager keuangan : NURUL KAMALI, S.E
 - 5) Manager SDM : MAGDIYANA WARDANI

Atas keterangan saksi, terdakwa cukup.

19. Saksi **Drs. RIBUT WAHYU UTOMO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya pengumuman lelang proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri melalui media cetak yaitu Media Indonesia tanggal 9 Juli 2010, selanjutnya Drs. RIBUT WAHYU UTOMO mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi di dinas pu kota Kediri
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa proses lelang mulai dari pendaftaran sampai dengan pembukaan penawaran tanggal 13 Agustus 2010

Halaman ke 84 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sendiri oleh Drs. RIBUT WAHYU UTOMO kecuali pelaksanaan aanwijzing tidak mengikuti.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat dan menandatangani administrasi kelengkapan lelang termasuk penawaran adalah Drs. RIBUT WAHYU UTOMO.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kenal dengan ERWANTO saat lelang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. NUGRAHA ADI TARUNA tidak menang karena nilai penawarannya lebih besar daripada pemenang lelang.
- Bahwa yang aktif mengikuti pelaksanaan lelang proyek pembangunan Jembatan Brawijaya dari PT Nugraha Adi Taruna tidak ada, hanya saya selaku Kepala Cabang Jawa Timur sedangkan untuk administrasinya oleh Erwanto
- Bahwa seingat saksi nilai anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya adalah sekitar 70 milyar
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa H.M Moenawar sama sama bekerja di PT SGS sebagai coordinator keamanan tapi ikut dalam proyek pengadaan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
- Bahwa Terdakwa H.M Moenawar ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT Fajar Parahiyangan Jawa Timur, seorang purnawirawan Polri yang menunjuk adalah Sdr TJAHJO WIDJOJO alias AYONG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses lelangnya yang saksi ingat bahwa pernah 2 kali ke Dinas PU Kota Kediri dalam rangka pendaftaran dan memasukkan penawaran bersama sama Terdakwa H.M Moenawar, Erwanto dan supir.
- Bahwa setahu saksi pemenanng lelang adalah PT Fajar Parahyangan tapi saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan kontrak dan yang mengerjakan fisik dilapangan adalah karyawan PT SGS, yang menggaji mandor, tukang, kuli setahu saksi adalah PT SGS jadi 100% dikerjakan PT SGS.

Atas keterangan saksi, terdakwa cukup.

Halaman ke 85 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi **RATNA WIDYA ASTUTI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, keterangan dalam BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sewaktu diminta keterangan oleh Penyidik terkait masalah korupsi pak H.M.Moenawar;
- Bahwa waktu itu saksi sebagai kasir PT. Surya Graha Semesta sejak 1996 sampai Nopember 2014;
- Bahwa pimpinan saksi di PT. SGS yaitu pak Cahyo alias Ayong sebagai Direktur;
- Bahwa tahun 1996 saksi menjadi admin tahun 2004 sebagai kasir tugasnya mencatat biaya operasional kantor dan proyek, tanggung jawab saksi kepada ibu Evi (accounting);
- Bahwa sebagai kasir saksi selalu menerima perintah dari accounting untuk mencatat pengeluaran uang;
- Bahwa ketika ada permintaan uang keluar saksi menghitung uang saksi serahkan lalu mencatat dan ada terima;
- Bahwa setahu saksi ini masalah korupsi proyek jembatan brawijaya;
- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan uang terkait dengan proyek jembatan brawijaya saksi menyerahkan uang kepada sdr. Widiyanto, sdr. Rudi Wahono dan Erwangto;
- Bahwa itu permintaan dari accounting dan diterima oleh mereka;
- Bahwa buku kas saksi tutup setiap hari untuk dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi jarang berkomunikasi dengan sdr. Ayong;
- Bahwa sering setor uang ke Fajar parahiyangan, jumlahnya lupa;

Halaman ke 86 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku kasir saksi tidak pernah mencatat pengembalian;
- Bahwa saksi lupa tapi lebih dari 3 kali, nominalnya ratusan juta;
- Bahwa setiap kali mengeluarkan uang ke Widiyanto dan Rudi Wahono selalu dicatat;
- Bahwa tanda terima untuk pinjaman uang saksi tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa saksi bertanggung jawab pada atasan saksi pak Cahyo Wijoyo alias Ayong;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang berupa pinjaman kepada orang lain baru ini;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada walikota melalui rekening Fajar Purna dengan nilai totalnya sekitar 2 milyar, yang cash sekitar 3 milyar, bahwa saksi yang menyuruh accounting;
- Bahwa saksi transfer ke rekening Fajar Purnama di rekening BCA, lebih dari 1 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Fajar Purnama;
- Ditunjukkan barang bukti transfer ke Bank Jatim, saksi lupa;
- Ditunjukkan barang bukti dalam BKK 2008, 2009, 2010, 2011 tertulis WL = Walikota, WID = Widiyanto kode brawijaya yang dimaksud jembatan brawijaya tahun 2008, tulisan sewa bendera ke PT. Fajar Parahiyangan, tulisan setor besi beton berarti ke Fajar Purna, istilah tersebut saksi tahu dari bu Evi;
- Ditunjukkan tulisan dalam BKK 16 Agustus 2011 tertulis KS = pak Kasenan 200 juta dan ada juga untuk anggota Dewan;
- Bahwa benar saksi pernah transfer BCA dan tulisan SWBDR artinya sewa bendera, nominalnya lupa;
- Bahwa benar pada saat pencairan termin saksi pernah memindah bukukan dari PT. SGS ke PT. Fajar Parahinyangan ke rekening BCA;
- Bahwa tahun 2008 benar saksi tulis jembatan brawijaya atas proyek jembatan;

Halaman ke 87 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kasir PT. SGS dan bukan PT. Fajar Parahiyangan;
- Bahwa saksi bisa memindah bukukan dari PT. Fajar Parahiyangan ke rekening PT. SGS atas perintah accounting;
- Ditunjukkan dokumen Laporan Keuangan, benar saksi yang menulis, saksi terima cek dari bu Evi, bu Evi mendapat dari PT. Fajar Parahiyangan;
- Bahwa uang masuk di tabungan BCA sama dengan catatan di buku laporan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bagian operasional dan pembiayaan/pembelian pengadaan barang material proyek dengan tugas melakukan negosiasi harga bahan proyek, dan bertanggung jawab kepada TJAHJO WIDJOJO als AYONG;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karena PT. SGS bukan sebagai pemenang lelang maka yang menandatangani surat pemesanan balok girder adalah terdakwa H.M. MOENAWAR selaku Direktur PT. FAJAR PARAHİYANGAN.

Atas keterangan saksi, terdakwa cukup;

21. Saksi **IRAWAN SANTOSO** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa setiap pengeluaran uang perusahaan atas perintah pak Ayong, saksi bagian pembelian bahan proyek dan uang opsional pegawai, untuk hal-hal lain tapi tetap konfirmasi ke pak Ayong;
- Bahwa pak Budi adik pak Ayong;
- Bahwa setiap mengambil keputusan seperti pemberian fee selalu keputusan ber empat;

Halaman ke 88 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mengambil keputusan seperti pemberian fee berdasarkan keputusan Ayong, tidak pernah ada RUB;
 - Benar atasan saksi pak Cahyo, saksi dengan Rudi tidak ada hubungan;
 - Bahwa PT. SGS saksi dengan PT. SGS pak Rudi sama;
 - Bahwa benar saksi hanya disuruh mengerjakan proyek oleh pak Cahyo;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Rudi setiap pencairan termin dilaporkan kepada saksi untuk selanjutnya didistribusikan antara lain kepada Kasenan, Nur Iman, yang biasanya pak Rudi yang mengajukan.
 - Bahwa saksi selalu laporkan pada pak Cahyo untuk terdakwa Kasenan sebesar 350 juta. Bahwa mekanisme biasanya Pak Rudi yang memutuskan, bahwa untuk memastikan dengan biasanya pak Cahyo langsung menyampaikan pak Rudi. Saksi hanya mengelola biaya yang umum;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagian uang 2% untuk Pak Kasenan;
 - Ditunjukkan dokumen laporan keuangan, saksi periksa lalu saksi teken;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

22. Saksi **PUNGGOWO SANTOSO** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebagai Komisaris di PT. SGS;
- Bahwa setiap mengambil keputusan seperti pemberian fee berdasarkan keputusan Ayong
- Bahwa tidak pernah ada RUB;
- Bahwa tidak benar reng- rengan, saksi tidak diajak berunding;

Halaman ke 89 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagai komisaris sejak tahun 2010 s/d 2014 adalah sebagai formalitas saja sedangkan sebagai pemegang saham adalah hanya menanamkan saham saja dengan dijanjikan secara lisan keuntungan dengan jumlah saham sejumlah 48%;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa segala macam keputusan terkait persetujuan pengeluaran biaya dalam PT. SGS dilakukan oleh komisaris utama yaitu TIAHJO WIDJOJO dan saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali.

Atas keterangan saksi, terdakwa cukup.

23. Saksi **Drs. WIDIYANTO HADI SUMARTOYO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SGS sejak tahun 2001, sebelumnya tahun 1990 dulu belum bernama SGS.
- Bahwa tahun 2008 masih bekerja di PT. SGS sebagai marketing, kenal dengan Pak Pri;
- Bahwa yang mengenalkan teman (Ilham) saksi waktu itu bilang kalau pak Pri kenal dengan walikota Kediri;
- Bahwa waktu ketemu pak Pri mengatakan ini pak Samsul Ashar walikota Kediri mau ketemu sama bosmu (yang dimaksudnya pak Ayong) mau pinjam uang ingin membangun klinik;
- Bahwa nama kliniknya Dahlia di Kediri;
- Bahwa benar saksi laporkan ke Cahyo Wijoyo, kemudian saksi kasi nomor teleponnya kepada pak Pri untuk komunikasi ketemu di Hotel Hyat Surabaya;
- Bahwa yang hadir di Hotel Hyat, Samsul Ashar, pak Ayong dan kongsinya pak Ayong, pertemuannya tahun 2008, saksi menunggu diluar;

Halaman ke 90 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proyek Jembatan Brawijaya saksi pernah disuruh pak Ayong menyerahkan uang kepada Samsul Ashar, jumlahnya lupa;
- Bahwa uang yang saksi serahkan sudah disegel dilakban berikut tanda terima;
- Bahwa saksi antar uang ke klinik yang terima langsung pak Samsul, saya terima dari kasir PT. SGS ibu Ratna;
- Bahwa benar saksi mengantarkannya beberapa kali pada 28 November 2008 sampai 6 Agustus 2009, sebanyak 6 kali total 3 milyar 450 jt
- Bahwa betul saksi mengantarkan tapi jumlahnya saksi lupa, karena berupa pinjaman maka ada tanda terima dan bermaterai, katanya untuk nagih kalau tidak bayar dibawa ke Polisi;
- Bahwa sebelum proyek lelang jembatan ada saksi pernah diperintahkan pak Cahyo komunikasi dengan pak Kasenan;
- Bahwa saksi disuruh tanyakan kapan lelang dilaksanakan;
- Bahwa benar sebelum lelang dilaksanakan saksi pernah memberitahukan Erwanto supaya siap-siap akan ada lelang tapi belum tahu kapan, tahu dari akan ada lelang dari pak Kasenan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal Fajar Purna sepupunya Samsul Ashar;
- Bahwa saksi dulu kenal pak Basuki orang Fajar.
- Bahwa tandaterima sewaktu menyerahkan uang kepada pak Samsul Ashar tercetak sendiri melekat di amplop, bunyinya saksi lupa tertulis jumlah uang yang disebutkan ada yang 500jt, lebih dari 2 kali;
- Bahwa saksi tahu proyek jembatan tahun 2010;
- Bahwa uang yang saksi antar uang pinjaman, tidak tahu kapan pengembalian;
- Bahwa saksi di PT. SGS sebenarnya tahun 2010 sudah di non jobkan keluar resmi 2012;
- Bahwa saksi ketemu pak Pri di warkop, katanya orangnya calon walikota, walikota terpilih;
- Bahwa pertemuan di hotel sekitar 1 jam;

Halaman ke 91 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi langsung diperintah ngantar uang;
- Bahwa sepanjang pembangunan proyek jembatan, pak Yoyok tidak pernah ke lokasi, tapi terima duit;
- Bahwa benar PT. Fajar Parahiyanan Surabaya tidak punya staf, stafnya dari PT. SGS
- Bahwa saksi ke Bandung sebelum lelang, seingat saksi 2010;
- Bahwa saksi tahu ada lelang dari Kepala Dinas PU, jumlah PAGU kurang lebih seperti di proposal kurang lebih 70 milyar;
- Bahwa sebelum lelang waktunya saksi lupa saksi disuruh pak Ayong menghadap pak Kasenan, waktu itu pak Kasenan memanggil pak Wijanto, saksi menyampaikan dari pimpinan menanyakan lelang dan waktu itu disampaikan kalau belum siap;
- Bahwa menghadap kedua kalinya disampaikan sesuai prosedur menunggu pengumuman di media Indonesia;
- Bahwa pak Kasenan bilang kalau siap nanti di undang, saksi juga bertemu pak Wijanto;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan redaksi pengumuman lelang oleh pak Wijanto;
- Bahwa setelah ada kepastian tindakan saksi dengan pak Erwanto siap-siap menunggu;
- Bahwa saksi ke Kediri bersama pak Erwanto;
- Bahwa saksi tidak tahu ada komitmen fee untuk walikota;
- Bahwa saksi terima tanda terima dari bu Evi, uang saksi ambil dari kasir;
- Bahwa saksi bertanggung jawab pada atasan saksi pak Cahyo Wijoyo alias Ayong;
- Bahwa perintah dari pak Ayong untuk memberikan uang pinjaman kepada Samsul Ashar (walikota terpilih) tapi belum dilantik;
- Bahwa tidak ada saksi waktu saksi menyerahkan uang kepada Samsul, sebanyak 11 kali;

Halaman ke 92 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perkara ini saksi pernah bertemu pak Samsul waktu ambil proposal jembatan, ambil dari pak Kasenan dan minta tanda tangan pak Samsul;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu pak Punggowo pak Ayong dan pak Samsul di Hotel Hyat pada siang hari;
 - Bahwa pak Pri menyampaikan ini pak dokter mau mengembangkan klinik;
 - Bahwa waktu saksi antar uang tidak melihat klinik sedang dibangun;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang pinjaman sudah dikembalikan atau belum;
 - Bahwa waktu pertemuan dengan pak Kasenan dan pak Wijanto tidak ada pembicaraan kalau saksi yang bangun;
 - Bahwa pada saat menghadap pak Kasenan sudah tahu nilai proyek 70milyar berdasarkan dari proposal;
 - Bahwa saksi hanya mengantar diajak pak Erwanto;
 - Bahwa yang mengusulkan terdakwa H.M Moenawar adalah pak Erwanto, atas usulan tersebut waktu itu saksi menanggapi akan dibicarakan dulu dengan pimpinan yang lain;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa H.M Moenawar latar belakang adalah Polisi;
 - Bahwa benar saksi mengantarkan uang pinjaman kepada pak Samsul;
 - Bahwa saksi selalu laporkan kalau dapat proyek kepada pak Ayong termasuk jembatan, lapornya sebelum menang lelang;
 - Bahwa saksi 9 kali antar uang ke pak Samsul, yang terima pak Samsul dan ditanda tangani;
 - Bahwa tandaterima saksi bawa kembali dan saksi serahkan kepada bu Evi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

24. Saksi **ERWANTO, SE**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman ke 93 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, keterangan dalam BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi di PT. SGS sebagai staf administrasi;
- Bahwa saksi tahu dengan saksi Kasenan dan saksi Nur Iman Widodo
- Bahwa saksi tahu waktu di periksa Polres;
- Bahwa pada saat masukkan penawaran saksi hanya ikut saja, yang memasukkan penawaran adalah terdakwa H.M Moenawar sedangkan saksi yang menyiapkan administrasi kirim ke Bandung lalu dikirim ke Surabaya lalu kita jilid lalu dimasukkan;
- Bahwa yang membuat penawaran untuk PT. Fajar Parahiyangan adminitrasinya orang Bandung tapi yang buat RAB tim teknisnya kita (PT. SGS), kalau peserta lain mereka aktif sendiri;
- Bahwa di Bandung saksi hanya menyampaikan mengenai kepala cabang PT. Fajar di Surabaya yaitu pak Moenawar;
- Bahwa PT. Fajar Parahiyangan sudah lama kerjasama dengan PT. SGS, mulai proyek jembatan di Bojonegoro sudah pakai nama/pinjam bendera PT. Fajar, flyo ver di Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa benar pakai bendera PT. Fajar selain di Kediri, di kota lain Malang, Bojonegoro juga pakai bendera PT. Fajar Parahiyangan;
- Bahwa kenapa harus pakai nama PT. Fajar Parahiyangan karena kalau PT. SGS kualifikasi tidak bisa dengan nilai proyek besar seperti itu;
- Bahwa dari dulu sudah seperti itu saksi hanya meneruskan karena diajak sama pak Widiyanto;
- Bahwa saksi dengan pak Widiyanto lebih tinggi kedudukan pak Widiyanto;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kepala cabang di Jatim tapi orangnya tidak dipercaya oleh Bos, ke Bandung hanya mengganti kepala cabang;

Halaman ke 94 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusulkan terdakwa H.M Moenawar adalah pak Cahyo;
- Bahwa setelah dapat bendera ada kesepakatan dengan pak Cahyo akan dapat prosentase/uang fee, pak Widiyanto juga tahu;
- Bahwa mengenai komitmen fee biasanya 0.9%, tapi untuk proyek jembatan ini saksi tidak;
- Bahwa sepanjang pembangunan jembatan, Pak Yoyok tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa saksi tahu lelang dari media massa;
- Bahwa saksi diajak pak Widiyanto menemui pak Kasenan tapi saksi nunggu diluar tidak diajak masuk;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pak Widiyanto siap-siap pantau di media, jembatan mau di lelang;
- Bahwa jarak saksi diberitahu oleh pak Widiyanto sewaktu di Kediri dengan pengumuman di media kurang lebih sekitar 1 minggu, bulannya lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu pak Wijanto, yang minta daftar hadir rekanan sendiri;
- Bahwa penawaran dari Fajar Parahiayangan yang memasukkan terdakwa H.M Moenawar saksi hanya mengantarkan saja;
- Bahwa proses lelang yang ikut 7 rekanan antara lain PT. Adikarya, PT.Wijaya Karya, PT. Adisa Putri Ragil (1 grup dengan SGS), PT. Budi Karya Marga, PT. Nugraha Adi Taruna (1 grup dengan SGS);
- Bahwa saksi bertanggung jawab pada atasan saksi pak Cahyo Wijoyo alias Ayong;
- Bahwa sewaktu saksi di periksa di Penyidik dibawah tekanan nama Penyidiknya pak Bambang;
- Bahwa pengerjaan proyek jembatan telah selesai sekitar 80% dan terjadi putus kontrak;
- Bahwa setelah putus kontrak karena kurang bayar, perusahaan mengajukan gugatan dan hasilnya kami menang, setelah itu pihak Pemkot banding sampai upaya hukum Kasasi dan kami tetap menang untuk melanjutkan pekerjaan;

Halaman ke 95 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membelanjakan balok grider tiang pancang adalah pak Erwanto;
- Bahwa PT. SGS tidak melanjutkan pekerjaan karena teman-teman ketakutan karena ada penggrebakan sekitar bulan Pebruari;
- Bahwa pada saat prakwalifikasi dari PT. Adisa Putri Ragil yang hadir pak Rudi Wahono (sebagai kepala cabang) kalau di PT. SGS sebagai Direktur;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan punya PT. SGS saja;
- Bahwa untuk PT. Adikarya terkait pemberian uang sebesar 1 juta mengganti uang transport dan fotocopy berkas, saksi lupa;
- Bahwa benar yang bermitra (1 grup SGS) dengan PT. SGS yaitu PT. Anisa Putri Ragil, PT. Fajar Parahiyangan dan PT. Nugrahaditarum Direktornya pak Ribut Wahyu Utomo staf PT. SGS yang membuat dokumen lelang dan menentukan penawaran adalah estimator kita Pak Widyarto;
- Bahwa di Akte Notaris tanggal 20 April 2010 saksi diangkat jadi wakil kepala cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jawa Timur dan Bali, saksi diangkat oleh Pimpinan PT. Fajar Parahiyangan berdasarkan perintah dari pak Cahyo alias Ayong tahun 2010 dibentuk untuk proyek jembatan brawijaya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil sampai proyek jembatan ada masalah;
- Bahwa terkait pencairan termin saksi melakukan koordinasi dengan Rudi Wahono untuk mengetahui progres pembangunan untuk pencairan termin berikutnya;
- Bahwa saya membantu memasukkan penawaran dari PT yang lain atas perintah pak Cahyo;
- Bahwa alamat para rekanan saya diberitahu oleh pak Widi;
- Bahwa saya yang bawa daftar hadir ke kantor rekanan atas perintah pak Widi;
- Bahwa saya ketemu pak Lilik dan pak Nawari waktu pendaftaran dan penawaran;

Halaman ke 96 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ke Dinas PU waktu ambil daftar hadir dan memasukkan penawaran lelang;
- Bahwa grup PT. SGS yang ikut tender ada 3 yaitu PT. Anisa Putri Ragil, PT. Fajar Parahiyangan, PT. Nugraha Adi Taruna estimatornya dari PT. SGS;
- Bahwa untuk PT. Arga Budi Karya Marga bukan 1 grup tapi yang membuat estimatornya adalah orang SGS;
- Bahwa semua dokumen-dokumen dari perusahaan saya serahkan kepada pak Wijanto, lupa bulannya tahun 2010;
- Bahwa kalau dari PT. Fajara Parahiyangan terdakwa Moenawar memasukkan sendiri saya mengantar;
- Bahwa saya ketemu pak Nur Iman setelah pelaksanaan lelang;
- Bahwa kepala cabang PT. Anisa Putri Ragil adalah pak Rudi Wahono (orang SGS juga);
- Bahwa waktu datang ke Dinas PU bersama orang-orang SGS sebanyak 9 orang sesuai dokumen yang masuk, tapi saya tidak menjelaskan orang-orang tersebut dari PT. yang memasukkan penawaran pada saat pra kualifikasi;
- Bahwa panitia lelang tidak tahu kalau yang datang karyawan PT. SGS;
- Bahwa untuk memasukkan syarat-syarat sudah sesuai dengan prosedur karena ada surat kuasa dari PT. yang memasukkan dokumen;
- Bahwa di SGS saya sebagai staf dan sebagai wakil kepala cabang PT. Fajar Parahiyangan;
- Bahwa pelaksanaan di lapangan pak Irawan;
- Bahwa tidak ada sub-kon yang terjadi orang PT. SGS yang mengerjakan proyek PT. Fajar Parahiyangan, tidak ada perjanjian tertulis bahwa PT. SGS yang mengerjakan;
- Bahwa terkait proses lelang saksi tidak mengkondisikan, saksi ahanya diperintah pak Widiyanto;
- Bahwa pinjam dokumen-dokumen dari PT. lain saksi tidak pernah memberi sesuatu;

Halaman ke 97 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu HPSnya;
- Bahwa sebelum menawar saksi tidak pernah survey harga karena bukan kewenangan saksi hanya administrasi saja;
- Bahwa estimatornya PT. SGS pak Budi almarhum;
- Bahwa saksi tahu ada putusnya kontrak karena pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan scedule;
- Bahwa pada saat putus kontrak pekerjaan jembatan sudah selesai 80% berdasarkan putusan MA, belum diserahkan;
- bahwa setahu saksi persoalan di MA karena adanya gugatan dari PT. Fajar Parahiyangan;
- Bahwa pada saat lelang tidak pernah ada tahapan Anwijing/penjelasan, tahapan pembukaan penawaran tidak ada;
- Bahwa berdasarkan evaluasi ada 3 pemenang yaitu PT. Anisa Putri Ragil, PT. Fajar Parahiyangan, PT. Nugraha Adi Taruna;
- Bahwa saksi terima daftar hadir dari pak Wijanto lalu saksi mengantarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa cukup.

25. Saksi **Dr. H.YOYO KARTOYO, MM**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan Bandung sejak berdiri 1978 sebagai pendiri, dibawahnya Direktur Teknik, Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan merangkap Direktur Umum;
- Bahwa yang masih aktif Wakil Direktur Utama, Direktur Teknik Umum dan Keuangan yaitu sdr. NANANG RAHMAN dan Direktur Pemasaran yaitu Ismi Tafid;
- Bahwa saksi kenal Ayong sejak proyek jembatan brawijaya sekitar 8 Desember 2010;

Halaman ke 98 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula ikut tender, sebelumnya kami sudah punya cabang PT. Fajar Parahiyangan di Surabaya dan Bali, cabang Surabaya berdiri tahun 2006;
- Bahwa terkait proyek jembatan brawijaya saksi didatangi Pak Erwanto, pak Widiyanto dan Terdakwa H.M Moenawar pada tahun saksi lupa menawarkan Pak Erwanto sebagai Kepala cabang;
- Bahwa yang mengenalkan mereka adalah pak Ismi Tafid;
- Bahwa pada tahun 2006 Kepala Cabang ibu Retno, menjabat hanya 1 tahun;
- Bahwa tahun 2010 Kepala Cabang Terdakwa H.M Moenawar Wakilnya Pak Erwanto;
- Bahwa kalau ada tender, pekerjaan masalah teknik diserahkan sepenuhnya pada Kepala Cabang termasuk apabila ada masalah hukum menjadi tanggung jawab Kepala Cabang telah disebut dalam akte;
- Benar tidak ada report ke Pusat hanya kontak person saja dengan pak Ismi;
- Bahwa untuk pekerjaan secara administrasi berkala melapor ke Bandung;
- Bahwa Direktur Utama punya tugas sendiri, hal-hal yang sifatnya teknis diserahkan ke Wakil Direkur;
- Bahwa saksi kenal pak Ayong tahun 2009 waktu itu proyek jembatan baru mulai;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan cabang Parahiyangan di Surabaya;
- Bahwa waktu itu saksi menyampaikan bagaimana cabang mendapatkan proyek, pak Erwanto menawarkan mengatakan akan mengusahakan;
- Bahwa setahu saksi mengerjakan cabang Surabaya, dan itu sudah biasa bekerja sama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa PT yang ikut tender;
- Bahwa terkait proyek jembatan saksi dapat manajemen fee 0,9% nominalnya saksi lupa ada sudah ada di BAP;

Halaman ke 99 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proyek jembatan saksi turun 2 bulan sekali, ketemu pak Erwanto, di Kediri ketemu Kepala cabang Surabaya dan pernah datang ke kantor PU;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyusun EE adalah pak Erwanto;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan PT. Fajar Parahiyangan, pengawasan dilakukan oleh Direktorat Teknik secara berkala;
- Bahwa kenal Ayong sebelum proyek jembatan tahun 2009;
- Bahwa terkait pembangunan jembatan kami putus kontrak kami lalu mengajukan gugatan ke MA dan BANI dan kami menang agar melanjutkan pekerjaan, tapi kami belum bikin kontrak baru;
- Bahwa tidak tahu jumlah karyawan PT. Fajar Parahiyangan;
- Bahwa manajemen fee saksi minta dari Terdakwa H.M Moenawar dan pak Erwanto;
- Bahwa saksi tahu manajemen fee dikirim dari PT. Fajar Parahiyangan dari Cabang Surabaya berdasarkan catatan keuangan, komunikasi antara pak Ismi dan pak Erwanto;
- Bahwa saksi tunjuk Terdakwa H.M Moenawar sebagai Kepala Cabang berdasarkan akte notaris;
- Bahwa siapa yang berwenang menandatangani kontrak adalah Kepala cabang;
- Bahwa pada saat pencairan termin kepala cabang boleh membuka rekening;
- Bahwa saksi datang ke Dinas PU Kediri sebanyak 3 kali, dengan terdakwa Wijanto tidak kenal, tidak menemui Walikota;
- Bahwa dari nilai proyek sebesar 66 milyar masih tersisa sekitar 19 milyaran yang belum dikerjakan karena ada putusan kontrak;
- Bahwa untuk operasional Cabang diambil dari proyek, di cabang Surabaya saksi tidak tahu karena kewenangan kami hanya mengangkat kepala cabang dan wakilnya sedangkan untuk personilnya diserahkan kepada kepala cabang mengangkatnya;

Halaman ke 100 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan balok grider balok pancang kewenangan cabang surabaya;
- Bahwa saksi tahu uang PT. Fajar dipindah bukukan ke rekening PT. SGS karena PT. SGS merupakan mitra dari PT. Fajar Cabang Surabaya;
- Bahwa benar proyek jembatan masih ada kekurangan kurang lebih 19milyar sekitar 60%, nantinya sisa uang 19milyar untuk memenuhi 100% saksi belum tahu;
- Bahwa terkait manajemen fee 0,9% belum dipenuhi semua;
- Bahwa putus kontrak oleh Pemkot, yang melakukan gugatan PT. Fajar Surabaya gugatan ke BANI menang, lalu kami naik banding;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari PT. Fajar Parahiyangan Pusat;

Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan Cukup.

26. Saksi **H. dr. SAMSUL ASHAR, Sp.PD**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, keterangan dalam BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjadi Walikota periode tahun 2009 – 2014 sebagai Walikota Kediri;
- Bahwa tahun 2010 pernah menerima usulan proyek dari Kadis PU Kota Kediri yaitu terdakwa Kasenan mengenai pembangunan jembatan brawijaya;
- Bahwa saksi ditunjukkan dokumen disposisi walikota di surat dari Kadis PU Nomor 600 mengenai usulan proyek jembatan brawijaya tanggal 5 Juli 2010, saksi membenarkan disposisi tersebut tanggal 6 Juli 2010, terhadap surat kepada dewan Nomor : 050 tanggal 20 Oktober 2010 terkait persetujuan lelang proyek pembangunan

Halaman ke 101 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan senilai 71 milyar, saksi membenarkan tandatangannya tersebut;

- Bahwa apakah sebelum mendisposisi surat tanggal 5 Juli 2010 pernah memerintahkan tim anggaran untuk membahas proyek jembatan brawijaya, bahwa setelah saya disposisi tentunya secara Dinas teknis PU yang menindak lanjuti;
- Bahwa apakah pernah menerima laporan dari Ketua Tim Anggaran dalam hal ini Sekda menyangkut rapat anggaran pembangunan jembatan, saksi lupa;
- Bahwa apakah waktu itu sudah tersedia dana untuk pembangunan jembatan brawijaya, saksi lupa;
- Bahwa SK Walikota Kediri Nomor 681 tanggal 7 Juli 2010 tentang pembangunan jembatan secara multiyears, apakah pernah mengadakan rapat sebelum mengeluarkan SK tersebut pernah membahas mengenai proyek tersebut, saksi lupa;
- Bahwa ditunjukkan surat Nomor 050 ditujukan kepada Dewan, saksi membenarkan tandatangan tersebut, apakah pernah dibahas antara Tim Banggar dan Dewan mengenai pembahasan anggaran? saksi tidak ingat.
- Bahwa pimpinan dewan membalas surat dari Walikota Kediri yang menyangkut persetujuan anggaran multiyears.
- Bahwa pada tahun 2010 sudah ada persetujuan dari Dewan terkait pembangunan jembatan dasarnya yaitu ada surat balasan dari Pimpinan Dewan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada mosi tidak percaya terhadap pimpinan dewan Bahwa saya tidak pernah dengar Komisi C menolak proyek pembangunan jembatan brawijaya;
- Bahwa tahun 2008 sewaktu masih menjadi calon walikota pernah datang ke Hotel Bumi Hyat Surabaya bersama Tim Sukses ? saksi lupa;
- Bahwa apakah kenal dengan Ayong atau Widiyanto Hadi Sumartoyo saksi kenal pada saat kasus ini muncul;

Halaman ke 102 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah membuat surat penetapan pemenang lelang proyek pembangunan jembatan brawijaya saksi lupa tahunnya;
- Bahwa betul saksi punya klinik di Kediri dibangun tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan untuk pengembangan klinik saksi karena klinik sudah selesai tahun 2003;
- Bahwa benar saksi memiliki saudara sepupu yang bernama Fajar;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam buku tabungan BCA dan Mandiri dan ATM sdr. Fajar;
- Bahwa saksi tidak pernah minta komisi fee sebesar 5% dari Widiyant Hadi;
- Bahwa tahun 2009 jadi Walikota pertama kali dilantik bulan April;
- Bahwa saksi terima usulan jembatan brawijaya dari Kadis PU tahun 2010;
- Bahwa pada saat itu saksi belum begitu paham mengenai penganggaran di Pemkot Kediri;
- Bahwa dibacakan BAP Saksi Kamis tanggal 1 September 2016 nomor 9 halaman 5” yang datang bawa nota dinas Pak Kadis sendiri.....” saksi tidak tahu apakah ada anggaran.
- Bahwa apakah ada tim sukses bernama pak Pri ? saksi tidak tahun;
- Bahwa ditunjukkan surat disposisi apakah tahun ada anggarannya ? saksi tahu
- Bahwa penganggaran PAK dibahas bulan 6.
- Bahwa anggaran tahun 2010 anggaran 71 m;
- Bahwa ketika usulan Kadis PU langsung bawa surat usulan proyek jembatan, dasar saksi menyetujui proyek karena anggarannya multiyears;
- Bahwa yang membuat saksi yakin kalau proyek bisa dikerjakan ditahun 2010 karena yakin ada tersedia anggaran pada

Halaman ke 103 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni, saksi tidak melihat sendiri dan tidak melakukan crosscek pada bagian anggaran;

- Bahwa ditahun 2010 sewaktu menjabat walikota pembangunan yang besar di Kota Kediri rumah sakit dan jembatan brawijaya;
- Bahwa saksi sering diskusi dengan Kadis PU terkait proyek jembatan 71 milyar, tapi saksi tidak pernah ikut rapat tehnik;
- Bahwa Kadis melaporkan telah melakukan lelang proyek, apakah sebelum atau sesudah surat ke DPR waktunya saksi lupa;
- Bahwa saksi punya kakak bernama H. Imam Safi'i punya usaha penggilingan padi tinggal di Malang, saya pernah membeli alat penggilingan padi dan tanah milik Imam Safi'i.
- Bahwa saksi pernah memerintahkan sepupunya PURNA membayar uang 200 juta kepada Imam Safi'i;
- Bahwa pada 31 Maret 2010 proses lelang sampai 15 Agustus 2010 proyek pembangunan pernah memerintahkan Widiyanto untuk mentransfer ke rekening sepupu yang dipegang saksi uang sebesar 4,5m;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Agung karena saksi Ketua Persik, uang yang saksi sumbangkan di Persik dari Pono;
- Bahwa ketika saksi Kasenan mengajukan proyek anggaran yang diajukan 71 milyar, apakah sebelumnya pak Kasenan pernah menceritakan nilai 50 saksi lupa;
- Bahwa dasar persetujuan pembangunan jembatan yaitu surat persetujuan dari beberapa Dewan bukan dari ketersediaan anggaran, bukan dari perda APBD;
- Dibacakan BAP Saksi tanggal 1 September 2016 pertanyaan nomor 28 atas penerimaan uang :
- Tanggal 28 Nopember 2008 pernah terima pinjaman 500 jt dari Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi lupa;
- Tanggal 1 Desember 2008 pernah terima pinjaman 500jt dari Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi lupa;
- Tanggal 15 Desember 2008 pernah terima pinjaman 500jt dari Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi lupa;

Halaman ke 104 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Desember 2008 pernah terima pinjaman 500jt dari Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi lupa;
- Tanggal 13 Pebruari 2009 pernah terima pinjaman 500jt dari Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi tidak pernah;
- Tanggal 6 Maret 2009 pernah terima pinjaman 300jt dari Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi lupa;
- Tanggal 19 Juni 2009 pernah terima pinjaman 250jt dari Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi lupa;
- Tanggal 24 Juni 2009 pernah terima pinjaman 400jt dari Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi lupa;
- Tanggal 3 Januari 2011 pernah terima pinjaman 200jt via bapak Rudi Wahono, saksi tidak kenal Rudi Wahono, tidak ingat;
- Tanggal 5 Januari 2011 pernah terima transfer dari Fajar sebesar 100jt, tidak pernah;
- Tanggal 26 Januari 2011 pernah terima transfer dari Fajar Purna 250 juta, tidak pernah; hubungan saksi dengan Fajar panggilannya Wiwid masih saudara;
- Tanggal 2 Pebruari 2011 pernah terima transfer dari Fajar 350 juta, tidak pernah;
- Tanggal 2 Maret 2011 pernah terima transfer dari Fajar 150 juta, tidak pernah;
- Tanggal 28 Maret 2011 pernah terima transfer dari Fajar 100 juta, tidak pernah;
- Tanggal 29 Maret 2011 pernah terima transfer dari Fajar 50 juta, tidak pernah;
- Tanggal 21 April 2011 pernah terima transfer dari Fajar 100 juta, tidak pernah;
- Tanggal 5 Agustus 2011 pernah terima transfer dari Fajar 100 juta, tidak pernah;
- Tanggal 16 Agustus 2011 pernah terima transfer dari Fajar 200juta, tidak pernah;
- Tanggal 26 Oktober 2011 pernah terima transfer dari Fajar 100 juta, tidak pernah;

Halaman ke 105 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Januari 2012 pernah terima transfer dari Fajar 50juta, tidak pernah;
- Tanggal 14 Pebruari 2012 pernah terima transfer dari Fajar 50juta, tidak pernah;
- Tanggal 24 Pebruari 2012 pernah terima transfer dari Fajar 100jt, tidak pernah;
- Tanggal 1 Juni 2012 pernah terima transfer dari Fajar 100juta, tidak pernah;
- Tanggal 29 Juni 2012 pernah terima transfer dari Fajar 100juta, tidak pernah;
- Tanggal 26 Juli 2012 pernah terima transfer dari Fajar 50juta, tidak pernah;
- Tanggal 20 Juli 2012 pernah terima transfer dari Fajar 125juta, tidak pernah;
- Tanggal 7 Agustus 2012 pernah terima transfer dari Fajar 250juta, tidak pernah;
- Bahwa proyek pembangunan jembatan brawijaya tahun 2010 sampai tahun 2013;
- Tanggal 10 Agustus 2012 pernah terima transfer dari Fajar 100juta, tidak pernah;
- Tanggal 15 Agustus 2012 pernah terima transfer dari Fajar 50juta, tidak pernah;
- Tanggal 19 September 2012 pernah terima transfer dari Fajar 100juta, tidak pernah;
- Tanggal 7 Desember 2012 pernah terima transfer dari Fajar 50juta, tidak pernah;
- Tanggal 12 Desember 2012 pernah terima transfer dari Fajar 50juta, tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Fajar kalau tidak salah jualan beras di Kediri;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Fajar dengan Ayong dalam hal bisnis;
- Bahwa saksi yang menandatangani keputusan penetapan pemenang lelang;

Halaman ke 106 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembangunan jembatan tidak tahu panitia lelang;
- Bahwa terkait surat dari walikota persetujuan lelang sudah sesuai prosedur;
- Bahwa sumber penggunaan jembatan APBD, jumlah yang disetujui setahu saksi 71 milyar;
- Bahwa terkait rekanan yang membuat perencanaan saksi tidak tahu siapa yang membuat DED;
- Bahwa baru proyek ini yang mengumumkan pemenang lelang saksi selaku walikota tanda tangan;
- Bahwa ditunjukkan surat tanggal 5 Juli pengumuman lelang, surat 8 Juli 2010 pengumuman di media massa. Sebelum menandatangani saksi sudah diberitahu oleh terdakwa Kasenan karena nilainya diatas 50 milyar;
- Bahwa dari jumlah 71 milyar anggaran tahun 2010-2013 apakah sudah habis dipergunakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemutusan kontrak pada bulan Desember 2103;
- Bahwa saat membuat surat persetujuan pada panitia lelang, apakah sudah tahu ada pagu dana di DIPA Kota Kediri pastinya sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejanggalan kenaikan harga glider;
- Bahwa terkait transfer-transfer dari Fajar, apa peranan Fajar Purnama dalam proyek jembatan saksi tidak tahu;
- Bahwa kronologis proyek jembatan brawijaya karena Kadis sudah menyampaikan pada saya pengumuman lelang harus ditandatangani oleh walikota;
- Bahwa terkait proses perencanaan saksi tahu ; tidak tahu PPK dan Kadis;
- Bahwa saksi tidak yang jadi permasalahan proyek jembatan brawijaya;
- Bahwa selaku walikota sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, sesuai laporan Sekda tim anggaran bekerja;

Halaman ke 107 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapan saudara tahu anggaran proyek jembatan itu ada ? saksi lupa, untuk tahun 2010 DIPA nya 1,695 milyar;
 - Bahwa tidak benar saksi menerima pinjaman uang dari Ayong;
 - Bahwa pada surat yang dibuat tanggal 23 Nopember 2010 tentang penetapan pemenang PT. Fajar alasannya karena yang mengajukan adalah Pak Kepala Dinas PU, waktu itu pak Kadis PU bilang tidak menyalahi aturan;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu pemilik PT yang menang, saksi tidak PT yang mengerjakan proyek jembatan;
 - Bahwa uang yang saksi titipkan ke rekening Fajar adalah uang pribadi saksi, jumlahnya Rp. 400.000.000.- untuk membeli gabah;
 - Bahwa klinik tidak ada renovasi sejak 2003;
 - Bahwa benar ada pertemuan di Hotel Hyat tapi yang dibicarakan tidak terkait dengan bukan proyek;
 - Bahwa waktu itu ada wacana akan meminjamkan uang tapi tidak jadi;
 - Bahwa setelah itu tidak ada pertemuan atau telepon.
- Tanggapan terdakwa Cukup.

27. Saksi **BAGUS ALIT, S.E, M.M** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tugas di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah) Kota Kediri ;
- Bahwa terkait pembanagunan jembatan brawijaya anggaran dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2010-2013;
- Bahwa nilai anggaran Tahun 2010 sebesar Rp.1.328.180.000.- Tahun 2011 Awal Rp. 1.885.000.000.- Tahun 2011 Perubahan sebesar

Halaman ke 108 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.090.000.000.- Tahun 2012 Awal sebesar Rp. 29.470.300.000.- Tahun 2102 Perubahan sebesar Rp. 1.694.000.000.- Tahun 2013 sebesar Rp. 21.223.262.200.-
- Bahwa untuk pembayaran Tahun 2010 realisasinya sebesar Rp. 1.328.000.180.- dipotong pajak Rp. 156.966.727.- jumlah bersih yang diterima pihak ketiga Rp. 1.171.213.273.-
 - Bahwa Tahun 2011 realisasi Rp.1.508.000.000.- pot.pajak Rp. 178.218.182.- yang diterima pihak ketiga Rp. 1.329.781.818; Untuk Perubahan ada 2X pencairan untuk yang 50% sebesar Rp. 1.593.828.000.- pot.pajak Rp.188.360.545.- diterima pihak ketiga Rp.1.405.459.455.- tanggal 15 Desember 2011; pembayaran 100% tanggal 29 Desember 2011 realisasi Rp.2.545.000.000.- dipot.pajak Rp. 307.772.727.-diterima pihak ketiga Rp. 2.244.227.273;
 - Bahwa Tahun 2012 Awal, pembayaran uang muka 8,87,54% sebesar Rp. 5.894.060.000.- pot.pajak Rp.696.570.727.- diterima pihak ketiga Rp.5.197.489.273.- tanggal 17 Pebruari 2012, pembayaran 25% realisasi Rp 5.894.060.000.- pot.pajak Rp.696.570.727.- diterima pihak ketiga Rp.5.197.489.270.- pada tanggal 6 Juni 2012; untuk Pembayaran 50% sebesar Rp.5.894.060.000.- dipot.pajak Rp. 696.570.727.- diterima pihak ketiga Rp.5.197.489.270.- pada tanggal 6 Agustus 2012.- kemudian pembayaran 70% Rp. 4.715.278.000.- potong pajak Rp. 557.256.582.- yang diterima pihak ke tiga Rp. 4.157.991.418.- pada tanggal 11 Oktober 2012; Realisasi R. 4.715.248.000.- dipotong pajak Rp. 557.256.582.- diterima pihak ketiga Rp. 4.157.991.418.- tanggal 30 Nopember 2012; Pembayaran 100% sebesar Rp. 3.357.624.000.- dipotong pajak Rp. 278.628.291.- diterima pihak ketiga sebesar Rp. 2.078.995.709.- tanggal 11 Desember 2012;
 - Bahwa pembayaran Tahun 2012 Perubahan, realisasinya Rp. 1.694.000.000.- dipotong pajak Rp. 200.200.000.- diterima pihak ketiga sebesar Rp. 1.493.800.000.- tanggal 26 Desember 2012;
 - Bahwa Tahun 2013 untuk pembayaran uang muka 9,124,6% realisasinya Rp. 6.059.560.000.- Pot.pajak .716.129.808.- diterima pihak ketiga Rp. 5.343.430.182.- tanggal 29 April 2013; pembayaran 20% realisasi

Halaman ke 109 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.3.032.740.440.- dipotong pajak Rp. 358.414.779.- diterima pihak ketiga Rp. 2.674.325.661.- pada tanggal 19 agustus 2013;
- Bahwa dari keseluruhan total yang sudah dikeluarkan Rp. 47.231.640.440- dipot.pajak Rp. 5.581.916.414, jumlah bersih yang diterima pihak ketiga Rp. 41.649.648.026;
 - Bahwa pencairan keseluruhan ditransfer ke rekening PT. Fajar Parahiyangan;
 - Bahwa syarat pencairan yang harus dipenuhi diantaranya kwitansi, pemeriksaan pekerjaan (didalamnya ada progres pekerjaan berapa %), persetujuan pembayaran oleh PPKOM diketahui oleh PA untuk setuju dibayar lalu diajukan ke BPKAD lalu diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) ditujukan kepada Pengguna Anggaran, setelah itu Pengguna Anggaran mengeluarkan SPM kemudian kita cek bisa dilakukan pembayaran lalu kita keluarkan SP2D yang dikirim ke Bank Jatim selanjutnya ditransfer ke pihak ke tiga di rekening Bank Jatim;
 - Bahwa dalam permohonan pencairan ada surat pertanggungjawaban pengguna anggaran yang tandatangan pak Kasenan, waktu itu yang menjadi PPK pak Nur Iman Widodo;
 - Bahwa kalau lelang tahun 2010 terkait ketersediaan anggaran di perubahan anggaran tapi saya lupa tanggalnya;
 - Bahwa untuk pencairan tidak ada mengetahui panitia lelang;
 - Bahwa anggaran untuk jembatan brawijaya kalau ditotal dari tahun 2010-2013 adalah Rp. 60.690.742.200.-
 - Bahwa dari total tersebut masih ada sisa anggaran, dihitung dari total anggaran dikurangi yang telah diterima pihak ketiga;
 - Bahwa APBD Tahun 2010 ada di Perubahan sekitar bulan September-Oktober 2010;
 - Bahwa apabila tidak ditandatangani oleh PPK dan Pak Kasenan maka tidak bisa cair;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan Cukup.

28. Saksi **RUDI WAHONO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman ke 110 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi di PT. SGS ikut pak Ayong dan pak Wiwid sejak tahun 1988, tahun 2010 terdakwa sebagai Direktur PT. SGS;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di PT. SGS berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan notaris Karimah Syakir, SH tetapi tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab saksi sebagai direktur PT. SGS;
- Bahwa tugas saksi mengurus termin diajak pak Wiwid di Kediri;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. SGS tidak pernah mengikuti lelang terkait pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri, sedangkan saksi sebagai Kepala Cabang PT. Anisa Putri Ragil tidak pernah merasa mengikuti lelang terkait pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polres Kediri ditunjukkan tabel oleh Penyidik ada petunjuk biaya operasional jembatan brawijaya saksi sampaikan saksi ditugasi kantor mengurus termin di Kediri, setelah termin cair ditransfer ke pusat atas nama Fajar Parahiayang lalu saksi bikin laporan ke pak Erwan;
- Bahwa saksi lupa berapa kali pencairan termin tapi di tabel itu ada beberapa kali;
- Bahwa setelah termin cair saksi selalu laporkan kepada pak Erawan, semisal termin jembatan cair 20% sebesar 3,2 milyar lalu pak Irawan bikin reng-rengan untuk diserahkan kepada pak Kasenan dan pak Widodo;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mengetahui dokumen-dokumen PT. Anisa Putri Ragil dan membenarkan tanda tangan saksi di atas dokumen-dokumen tersebut dan saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut kapan sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Wijanto pada saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penawaran rekapitulasi RAB PT. Anisa Putri Ragil pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010, tanggal 13 Agustus 2010 dan bukan saksi yang membuatnya;

Halaman ke 111 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sesuai SPMK tersebut yang menang dalam pelaksanaan lelang dan yang mengerjakan terkait pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri adalah PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali;
- Bahwa benar pada SPMK Nomor : 1036/X?SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 tersebut adalah tanda tangan terdakwa H.M Moenawar sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil ataupun menyerahkan SPMK Nomor : 1036/X/SPMK_FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 tersebut adalah tanda tangan Terdakwa H.M. Moenawar sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil ataupun menyerahkan SPMK Nomor : 1036/X/SPMK-FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 kepada Terdakwa H.M. Moenawar;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji selaku staf PT. SGS hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sedangkan sebagai Kepala Cabang PT. Anisa Putri Ragil saksi tidak mendapatkan honor atau gaji. Gaji saksi peroleh dari PT. SGS melalui sdr Eko Joyo Pranoto anak buah Sdr. Budianto (selaku Dir. Keuangan PT. SGS);
- Bahwa berdasarkan dokumen PT. Anisa Putri Ragil mengikuti lelang pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri namun dalam faktanya saksi tidak pernah secara langsung mengikuti lelang pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri adalah dari PT. Fajar Pahariyangan sedangkan besarnya nilai lelang saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa tugas pokok saksi sehari-hari di PT. SGS tersebut yaitu sebagai karyawan biasa (Pada bag. Umum) dengan tugas pokok membantu Sdr. Marjuki (karyawan PT. SGS bagian umum) untuk mengajukan permohonan pembayaran termin terkait pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dimenangkan oleh PT. Fajar Parahiyangan kepada PPK sdr. Widodo (Dinas PU Kota Kediri) kemudian dikirim ke DPPKA (pemkot Kediri) ke Bank Jatim;
- Bahwa Sdr. Marjuki yang bersama saksi mengajukan termin pembayaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri melalui pimpro/ppk sdr

Halaman ke 112 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Iman Satrio Widodo, ST adalah staf bagian umum PT SGS yang tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa selama di PT SGS dan berkaitan dengan pembangunan jembatan Brawijaya saksi menghadap ke pejabat Pemkot Kediri yaitu Mantan Kepala DPPKA Sdr. Rakhmad di kantor Jl. PK Bangsa Kota Kediri sebanyak 2 kali;
 - Dibacakan isi BAP saksi terkait penyerahan uang operasional jembatan total Rp. 396.500.000. bukan hanya Pak Kasenan secara keseluruhan yang menyerahkan tapi juga pak Irawan, sebanyak 8 kali penyerahan;
 - Bahwa setiap cair tidak langsung dibayarkan;
 - Bahwa selain menyerahkan kepada Sdr Kasenan, saksi juga menyerahkan kepada orang Pemkot pak Rahmad Basuki diserahkan 2 kali saksi bilang ada titipan dari pak Ayong;
 - Bahwa rincina penyerahan uang bisa terdakwa jelaskan antara lain :
 - a) Tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 20 juta;
 - b) Tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp. 28 juta;
 - c) Tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 21 juta;
 - d) Tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 41 juta;
 - e) Tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 75 juta;
 - f) Tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp. 73 juta 500 rb rupiah;
 - g) Tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 92 juta;
 - h) Tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 46 juta.
 - Bahwa masalah termin ada kaitannya dengan pak Kasenan, karena ada tanda tangan pak Kasenan;
 - Bahwa yang mengurus administrasi pak Marjuki, kalau urus termin kadang ketemu;
 - Bahwa dulu pertama masuk Kediri dengan pak Widiyanto lalu berlanjut ke jembatan Brawijaya;
 - Bahwa yang menentukan besarnya uang yang harus diserahkan kepada Sdr. Kasenan (mantan KADIN PU Kota Kediri) dan sdr. Widodo (PPK) adalah kesepakatan awal antara Sdr. Widiyanto dengan Sdr. Kasenan dan Sdr. Nur Iman Satrio Widodo, ST dan saksi tinggal menjalankan yang sudah berjalan;

Halaman ke 113 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu alasan pemberian dana tersebut kepada Kasenan dan Widodo oleh Sdr. Widiyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang diterimanya dari PT. SGS untuk diberikan kepada Sdr. Kasenan dan Sdr. Widodo tersebut berkaitan dengan pembangunan fisik proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri sebagaimana kesepakatan awal antara Sdr. Widiyanto dengan Kasenan dan Sdr. Nur Iman Satrio Widodo;
- Bahwa uang ditransfer oleh Ratna ke saksi, yang menentukan jumlahnya pak Irawan;
- Bahwa saksi tahu permintaan komisi 1% tiap termin dari pak Kasenan, kalau pak Widodo tidak pernah ngomong, kalau dengan pak Wijanto tidak pernah berhubungan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab pada atasan terdakwa pak Cahyo Wijoyo alias Ayong;
- Bahwa saksi diangkat selaku Direktur PT. SGS sejak Februari 2010, yang mengangkat terdakwa Pak Cahyo;
- Bahwa sebelum saksi diangkat yang menjadi Direktur Pak Widiyanto
- Bahwa pada saat pencairan termin pak Cahyo tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dan menyerahkan uang kepada pak Wijanto;
- Bahwa sebelum lelang komunikasi saksi dengan pak Kasenan dan pak Nur Iman;
- Bahwa pencairan termin saksi diperintahkan oleh pak Erwanto bukan perintah dari pak Kasenan. dkk;
- Bahwa termin pertama cair tahunnya saksi lupa;
- Bahwa benar setiap termin/pencairan yang melakukan PT. SGS berdasarkan perintah Widiyanto dan selanjutnya apabila proses pekerjaan sudah memenuhi saksi juga diperintah oleh Ayong untuk mengurus termin.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan cukup.

Halaman ke 114 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Ahli yang dihadirkan tidak hadir maka di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Ahli pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli **Drs. SUGIARTO, Ak. MM, CAAP B, CA**, Ahli yang pendapatnya telah disampaikan didepan penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pernah diperiksa Penyidik Polri memberikan pendapat terkait *perkara* penyimpangan dalam pengadaan pembangunan jembatan brawijaya Kota Kediri;
 - Bahwa sebelum ditanda tangani telah membaca isi BAP dan membenarkan;
 - Bahwa kami melakukan pemeriksaan audit pengadaan pembangunan jembatan brawijaya ahli bersama Tim 3 orang yaitu Dwita Pujining Tiswandari, S.E. selaku Ketua Tim dan M. Salimah, S.E. selaku Anggota Tim.
 - sejak 10 Juni 2015 s/d 07 September 2015;
 - Bahwa melakukan audit karena permintaan dari Penyidik Polda;
 - Bahwa kami melakukan konfirmasi dengan pihak terkait, pihak-pihak yang kami minta klarifikasi yaitu dari PT. SGS, dari Pengawas Proyek, dari Dinas PU dan Kepala PU Pak Kasenan dan dari PT. Fajar Parahiyangan; PPK dan Ketua Panitia Pengadaan dan Anggota, Walikota;
 - Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan pengadaan pembangunan jembatan brawijaya tidak sejalan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa kami juga melakukan pemeriksaan dengan pihak ITB, waktu itu kami undang tapi pihak ITB tidak datang, selanjutnya kami mendapatkan dari Penyidik dokumen hasil pemeriksaan oleh ITB selanjutnya kami menganalisa;
 - Bahwa ada banyak item yang tidak sesuai akan tetapi untuk item yang terbesar adalah pengadaan girder dari pihak PT. Wijaya Karya Beton;

Halaman ke 115 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kerugian negara sebesar Rp. 14.457.382.325,48 diambil berdasarkan perbandingan dari uang realisasi nilai pembayaran sebesar Rp. 42.937.818.584,00.- dikurangi nilai fisik hasil pembangunan jembatan hasil perhitungan Ahli ITB sebesar Rp. 28.480.436.258,52.-
- Bahwa hitungan ITB sudah termasuk Sub kontrak &CCO..
- Bahwa sertifikasi keahlian yang saya miliki yaitu : Sertifikat Auditor Ahli Muda, Sertifikat Auditor Pengendali Teknis, Sertifikat Audit Investigatif, Sertifikat Audit Forensik, Audit Operasional 1992, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2010, Tata Kelola Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah 2011, Fraud Control Plan 2012.
- Bahwa kami melaksanakan metode audit investigatif dan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang menggunakan APBN/APBD, Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya, sedangkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan yang digunakan untuk mendukung tindakan litigasi
- Bahwa kami melakukan Audit terkait terhadap dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 s/d 2013, hasilnya sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 s/d 2013 Nomor : SR-219/PW13/5/2016 tanggal 19 April 2016;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan/terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp. 14.457.382.325,48
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, sesuai DPA/DPPA SKPD APBD Pemkot Kediri TA 2010 sampai dengan 2013 sesuai DPA/DPPA SKPD Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas

Halaman ke 116 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum. Jumlah anggaran untuk pelaksanaan Pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp 66.409.000.000,00;

- Bahwa terungkap fakta dan proses kejadian dalam melakukan audit pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri TA 2010 s/d 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan proyek kepada Walikotatahun 2010 : Kadis PU menggunakan Dokumen Perencanaan diluar yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
 - b. Persetujuan anggaran proyek thn 2010 tidak melalui rapat pansus sebagaimana ketentuan pembahasan proyek multiyears.
 - c. Proses pelelangan tidak sesuai ketentuan karena Pengguna Anggaran (PA) mengintruksikan pengumuman lelang padahal anggaran belum disetujui DPRD.
 - d. Proses pelelangan tidak sesuai ketentuan karena Ketua Panitia lelang bertindak sendiri dalam mengevaluasi dan memutuskan pemenang lelang.
 - e. HPS dibuat berdasarkan Engineering Estimate (EE) yang tidak diakui oleh Konsultan Perencana, atas instruksi Pengguna Anggaran (PA).
 - f. Pelaksanaan pembangunan proyek dilakukan oleh PT. SGS(bukan pemenang lelang).
 - g. Kontrak multiyears dengan anggaran tahun 2010 s/d 2013. Pembayaran termin s/d Maret 2013 dikelola oleh PT. SGS dan dari pembukuan tercatat bahwa untuk pekerjaan konstruksi tidak semua dibiayakan untuk pekerjaan yang telah terpasang, terdapat biaya-biaya lain diluar fisik.
- Bahwa ditemukan penyimpangan oleh pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 s/d 2013 yaitu tidak sejalan dengan ketentuan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran belum mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan pada saat pengumuman prakualifikasi ditayangkan, hal ini tidak sesuai dengan pasal 1 tentang definisi;
 - b. Panitia pengadaan tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan

Halaman ke 117 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawabnya, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 13 Keppres 80 tahun 2003;

- c. Panitia pengadaan melanggar prinsip dasar dan etika pengadaan yaitu Pasal 3, Pasal 5;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya berupa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 13 Keppres 80 tahun 2003.
 - e. Penyedia jasa mempengaruhi pengguna anggaran dan panitia pengadaan guna memenuhi keinginannya dan melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lain dalam pengaturan penawaran di luar prosedur; hal ini tidak sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) dan Lampiran I, Bab II. A.1.f.5, huruf a dan huruf b;
 - f. Penyedia barang/jasa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain hal ini tidak sesuai Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).
 - g. Pembayaran prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan volume fisik terpasang hal ini tidak sesuai Pasal 33 ayat 2 dan penjelasannya.
 - h. EE yang digunakan senilai Rp 70.000.000.000,- tidak diakui konsultan perencana (PT. Geoplano Konsultan) karena untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri membuat EE senilai Rp 50.000.000.000,-
 - i. Ada aliran dana dari PT. SGS kepada para pihak;
- Bahwa dari hasil audit ada aliran uang kepada beberapa pejabat dan pihak lain, dan aliran uang yang diterima oleh pejabat dan pihak lain tersebut sudah termasuk kerugian keuangan negara yang sebesar Rp 14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen).
2. Saksi Ahli **IVINDRA PANE, ST. M.SE.Ph.D**, Ahli yang pendapatnya telah disampaikan didepan penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke 118 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah diperiksa Penyidik Polri memberikan pendapat terkait perkara penyimpangan dalam pengadaan pembangunan jembatan brawijaya Kota Kediri;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan adanya Surat Kapolda Jatim kepada Rektor ITB Nomor : B/8197/X/2014/Ditreskrimsus tanggal 13 Oktober 2014 tentang permintaan bantuan evaluasi teknis pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.
- Bahwa berdasarkan Surat tersebut maka dikeluarkan Surat Perintah Tugas ITB Nomor : 2186/I1.B03/KP/2014 tanggal 29 Oktober 2014 untuk saksi melaksanakan tugasnya
- Bahwa ahli pernah melakukan uji fisik volume proyek jembatan brawijaya;
- Bahwa ahli waktu itu pengajar di ITB;
- Bahwa ahli menerangkan datang bersama teknisi;
- Bahwa waktu ada dilapangan yang mendampingi adalah Pak Wawan;
- Bahwa yang ahli periksa ukuran dimensi, tulangan, panjang lebar menggunakan alat untuk menguji besi, mengebor beton untuk diuji di lab;
- Bahwa alat yang kami bawa voordriil. Scener, alat ukur bias (alat ukur laser), hammer;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan secara menyeluruh termasuk gerbang depan;
- Bahwa hasil pemeriksaan, pengambilan data (data kontrak awal, sampai addendum yang terakhir 29 Oktober 2012 ke V) dokumen kami bawa lalu dianalisa laporan kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan kontrak lalu kami koordinasi dengan BPKP akan menggunakan analisa harga yang mana kemudian kami lakukan perbandingan lalu dibuat kesimpulan jumlahnya sesuai dan tidak sesuai;
- Bahwa secara temuan akhir pertama, menemukan addendum terakhir ada 1 item harga yang tidak dijelaskan pekerjaan apa senilai berapa milyar, yang kedua ada perberdaan nilai kontrak dengan progres yang dilapangan sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 35 miliar sesuai data harga yang kami terima, lalu ada selisih yang sudah dibayar dengan pekerjaan yang telah dikerjakan kalau dikonfersi ke nilai sekitar Rp. 15,9miliar, kemudian terkait dengan mutu beton yang kami sampling sesuai dengan

Halaman ke 119 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- syarat kontrak, waktu kami cek tulangan ada perbedaaan jumlah yang ada dengan yang terpasang;
- Bahwa selisih harga satuan girder sebesar Rp. 15.054.000.000.- kalau di RAB ahli tidak pecahkan angkanya tapi per girder untuk panjang 40 meter harga Rp. 150 juta untuk ada 48 buah,
 - Bahwa ketika ahli menghitung kami diberi harga aktual 40meter harganya Rp. 396.000.000.-
 - Bahwa prosentase dilihat dari kontrak awal hasil akhir pengerjaan proyek jembatan yaitu sedikit diatas 50%,, perhitungan ahli dengan total nilai kontrak 66milyar baru dikerjakan sekitar 31milyar;
 - Bahwa terdapat ketidak sesuai dengan gambar dengan dilapangan mengenai tulangan ada perbedaaan jumlah yang ada dengan yang terpasang itu jika dinilai sebesar Rp. 800.000.000.-, sisanya karena memang pekerjaan tidak selesai.
 - Bahwa artinya tidak selesai yaitu sudah dibayarkan tapi belum dikerjakan contohnya girder sudah terpasang tapi lantainya belum, jadi tidak tuntas;
 - Bahwa lantai tidak termasuk harga girder;
 - Bahwa kami menemukan harga kemahalan di girder dan jumlah satuan tulangan;
 - Untuk platdeck ukuran 7x100x75 berjumlah 1760, kalau di data saya ada sesuai RAB jumlahnya 2150, hampir semua ada penyusutan, yang girder saja Rp.15,04miliar, kalau total Rp. 15,9 miliar;
 - Bahwa pada saat melakukan evaluasi teknis yang pertama kali adalah melakukan pemeriksaaan fisik dilapangan terhadap hasil pekerjaan fisik pembangunan jembatan Brawijaya pada Desember 2014 untuk mengetahui kondisi struktur aktual lalu saksi melakukan analisa penghitungan berdasarkan harga satuan yang tertera dalam dokumen Kontrak Nomor : 1697/XII/KONT.FISIK/ APBD/2010 tanggal 8 Desember 2015 beserta kelengkapannya, senilai Rp 66.409.000.000,00,-.
 - Bahwa yang menjadi ruang lingkup obyek pemeriksaan fisik terhadap Jembatan Brawijaya Kota Kediri adalah volume dan mutu pekerjaan struktur diantaranya pemeriksaan elemen struktur secara random sampling, pengambilan sample beton untuk mengetahui mutu beton

Halaman ke 120 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan fisik terhadap Jembatan Brawijaya Kota Kediri menggunakan metode survey lapangan, evaluasi data lapangan (olah data dan pengujian laboratorium), dan analisis;
- Bahwa peralatan yang saksi pergunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik yaitu, Coring Machine (HILTI) untuk mendapatkan sample beton inti, Rebar Scan untuk mengetahui konfigurasi dan jumlah tulangan besi, Schmidt Hammer untuk mengetahui kuat tekan permukaan beton, Meteran Laser, dan Manual untuk melengkapi pengukuran atau sebagai alat ukur.
- Bahwa benar serangkaian pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim dari Laboratorium Struktur ITB dalam jangka waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa untuk penghitungan dokumen kontrak dan total keseluruhan biaya, referensi yang dipergunakan berasal dari Dokumen Kontrak Induk, Surat Penawaran, dan analisis kewajaran harga oleh tim berdasar Analisis Harga Satuan Pemda;
- Bahwa dari hasil melakukan pemeriksaan fisik terhadap kondisi struktur Jembatan Brawijaya Kota Kediri ditemukan adanya penyimpangan yaitu kondisi aktual lapangan yang berbeda dari yang tertera dalam dokumen kontrak
- Bahwa hasil pemeriksaan juga menemukan adanya pekerjaan yang menyimpang dari kontrak ketika melakukan pemeriksaan volume pekerjaan didapati bahwa volume pekerjaan aktual di lapangan tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak Induk, ada ketidaksesuaian ini menimbulkan selisih hingga Rp 35.080.535.395,14
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran, saksi mendapatkan jumlah biaya yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 47.231.600.440,00, dari hasil pemeriksaan saksi terhadap dokumen pembayaran didapatkan besar selisih antara nilai yang telah dibayarkan dengan nilai kondisi eksisting sebesar Rp 15.903.120.555,62, dan apabila dilihat dari nilai item pekerjaan, kerugian terbesar didapat dari selisih harga girder mencapai Rp 15.054.646.800,00;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan fisik terhadap tulangan menggunakan metode rebar scanning yang berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa mutu tulangan terpasang

Halaman ke 121 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sampel pelat, pier, dan abutment lebih rendah daripada perencanaan dan jumlah kerugian akibat ketidaksesuaian berat tulangan terpasang tersebut telah dicantumkan saksi pada pemeriksaan volume;

- Bahwa kompetensi keahliannya adalah rekayasa struktur;
- Bahwa ada temuan salah satu item dengan nilai Rp. 848 juta dan Rp. 755 juta, cara menghitung item, sumber perhitungan dari item yang ada dikonstrak juga harga yang diberikan kepada ahli;
- Bahwa untuk barang-barang berupa beton kami melihat berapa jumlah dari scener;
- Bahwa ada item sewa tronton saya tulis kosong karena memang tidak ada di kontrak;
- Bahwa ada item pemasangan ornamen (gerbang) saya tulis kosong mungkin kita miss;
- Ditunjukkan Hasil Perhitungan sewa tronton, buat pintu gerbang dan ornamen karena ahli tidak melihat ahli tulis kosong;
- Bahwa apakah ada pekerjaan diluar kontrak yang bisa dimasukkan dalam CCO tapi waktu rekanaan tidak mau;
- Bahwa ada pekerjaan unit gerbang tidak dijelaskan karena datanya kami terima setelah pulang;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik dilapangan terhadap hasil pekerjaan fisik pembangunan jembatan Brawijaya dan melakukan analisa penghitungan berdasarkan harga satuan berdasarkan dokumen kontrak nomor 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 beserta kelengkapannya, senilai Rp 66.409.000.000,00.
- Bahwa adapun hasil dari pemeriksaannya adalah :
 - 1) Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap kondisi struktur Jembatan Brawijaya Kota Kediri ditemukan adanya penyimpangan yaitu kondisi aktual lapangan yang berbeda dari yang tertera dalam dokumen kontrak.
 - 2) Bagian dari pekerjaan yang menyimpang dari kontrak :
 - a) Dari pemeriksaan volume pekerjaan, didapatkan bahwa volume pekerjaan aktual di lapangan tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kontrak Induk. Ketidaksesuaian ini menimbulkan selisih hingga sejumlah Rp 35.080.535.395,14.

Halaman ke 122 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Sedangkan berdasar dokumen pembayaran, jumlah biaya yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 47.231.600.440,00. Berdasarkan dokumen pembayaran ini, maka didapatkan besar selisih antara nilai yang telah dibayarkan dengan nilai kondisi eksisting adalah sebesar Rp 15.903.120.555,62. Jika dicermati dari nilai item pekerjaan, kerugian terbesar didapat dari selisih harga girder yaitu mencapai Rp 15.054.646.800,00.
- c) Pengecekan tulangan menggunakan metode *rebar scanning* menunjukkan bahwa mutu tulangan terpasang pada sampel pelat, pier, dan abutment lebih rendah daripada perencanaan. Jumlah kerugian akibat ketidaksesuaian berat tulangan terpasang tersebut telah dicantumkan pada pemeriksaan volume.
- Bahwa item-item pekerjaan dan jumlah nilainya sehingga terdapat ketidak sesuaian dengan kontrak, didapatkan besar selisih antara nilai yang telah dibayarkan dengan nilai kondisi eksisting adalah sebesar Rp 15.903.120.555,62. Item-item pekerjaan dan jumlah nilainya yang tertulis TS (tidak sesuai) dengan kontrak sebagai berikut :

AUDIT FISIK JEMBATAN BRAWIJAYA
KOTA KEDIRI

no surat pengantar 81

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA T	Kontrak Induk			Kajian Lapangan			KET
			Volume Kontrak	Harga Satuan Kontrak (Rupiah)	Jumlah Harga Kontrak (Rupiah)	Volume	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9=7*8	10
	PEKERJAAN JEMBATAN								
I	PERSIAPAN, MOBILISASI, DAN DEMOBILISASI								
	1. Uitzet dan pemasangan bowplank	m ³	800,00	82.535,00	66.028.000,00	800,00	82.535,00	66.028.000,00	S
	2. Mobilisasi dan demobilisasi alat berat	Ls	1,00	87.268.050,38	87.268.050,38	0,50	87.268.050,38	43.634.025,19	S
	3. Mobilisasi alat pancang	Ls	1,00	137.561.500,00	137.561.500,00	1,00	137.561.500,00	137.561.500,00	S
	4. Pembentukan akses jalan sementara	m ³	7.812,50	123.500,00	964.843.750,00	2.069,46	123.500,00	255.578.310,00	S
	5. Sewa sheet pile + mobilisasi	Ls	1,00	1.707.055.970,21	1.707.055.970,21	1,00	1.707.055.970,21	1.707.055.970,21	S
	6. Sewa ponton	Ls	1,00	109.100.500,00	109.100.500,00	0,00	109.100.500,00	0,00	TS
	7. Sewa crane + mobilisasi	Ls	1,00	118.587.500,00	118.587.500,00	1,00	118.587.500,00	118.587.500,00	S
	8. Stressing bed pasangan batu kali	m ³	430,50	502.266,00	216.225.513,00	0,00	502.266,00	0,00	TS
	9. Pembuatan direksikeet dan gudang	Unit	2,00	17.076.600,00	34.153.200,00	2,00	17.076.600,00	34.153.200,00	S
	10. Pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan	Ls	1,00	26.063.942,61	26.063.942,61	0,50	26.063.942,61	13.031.971,31	S

Halaman ke 123 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11. Pemindahan tiang telepon	Tik	20,00	2.499.945,00	49.998.900,00	9,00	2.499.945,00	22.499.505,00	S
	Sub total				3.516.886.826,20			2.398.129.981,71	
II	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH								
A	PEKERJAAN PONDASI								
A1	Pekerjaan tiang pancang beton dia 50 cm								
	1. Tiang pancang dia 50 cm	m ³	1.365,00	498.067,50	679.862.137,50	1.365,00	498.067,50	679.862.137,50	S
	2. Ongkos pasang	n	1.365,00	126.970,00	173.314.050,00	1.365,00	126.970,00	173.314.050,00	S
	3. Pembobokan tiang pancang	Bh	105,00	38.699,00	4.063.395,00	102,00	38.699,00	3.947.298,00	TS
	4. Join las pancang	Tik	105,00	86.203,00	9.051.315,00	91,00	86.203,00	7.844.473,00	TS
	5. Beton isian pancang K275	m ³	41,21	742.983,00	30.618.329,43	41,21	742.983,00	30.618.329,43	S
	6. Baja tulangan	Kg	4.533,38	14.081,00	63.834.523,78	4.533,38	14.081,00	63.834.523,78	S
A2	Pekerjaan tiang pancang beton dia 40 cm								
	1. Tiang pancang dia 40 cm	m ³	1.415,00	403.197,50	570.524.462,50	1.320,00	403.197,50	532.220.700,00	TS
	2. Ongkos pasang	n	1.415,00	126.970,00	179.662.550,00	1.293,00	126.970,00	164.172.210,00	TS
	3. Pembobokan tiang pancang	Bh	95,00	38.699,00	3.676.405,00	95,00	38.699,00	3.676.405,00	S
	4. Join las pancang	Tik	95,00	86.203,00	8.189.285,00	27,00	86.203,00	2.327.481,00	TS
	5. Beton isian pancang K275	m ³	23,86	742.983,00	17.727.574,38	23,86	742.983,00	17.727.574,38	S
	6. Baja tulangan	Kg	2.863,68	14.081,00	40.323.478,08	2.863,68	14.081,00	40.323.478,08	S
B	PEKERJAAN ABUTMEN								
	1. Galian tanah	m ³	1.309,20	31.869,00	41.722.894,80	1.309,20	31.869,00	41.722.894,80	S
	2. Urugan tanah kembali	m ³	721,20	8.648,00	6.236.937,60	721,20	8.648,00	6.236.937,60	S
	3. Urugan pasir	m ³	84,00	53.448,00	4.489.632,00	84,00	53.448,00	4.489.632,00	S
	4. Beton lantai kerja K175	m ³	168,00	652.658,00	109.646.544,00	168,00	652.658,00	109.646.544,00	S
	5. Beton abutmen 1 K175	m ³	197,63	742.983,00	146.835.730,29	196,23	742.983,00	145.795.554,09	TS
	Baja tulangan abutmen	kg	67.391,08	14.081,00	948.933.797,48	20.647,32	14.081,00	290.734.921,37	TS
	Bekisting abutmen	m ²	267,42	125.313,00	33.511.202,46	267,42	125.313,00	33.511.202,46	S
	6. Beton abutmen 2 K175	m ³	157,41	742.983,00	116.952.954,03	157,41	742.983,00	116.952.954,03	S
	Baja tulangan abutmen	kg	53.678,24	14.081,00	755.843.297,44	16.562,68	14.081,00	233.219.099,90	TS
	Bekisting abutmen	m ²	162,62	125.313,00	20.378.400,06	162,62	125.313,00	20.378.400,06	S
	7. Beton pilar 1 K275	m ³	377,42	742.983,00	280.416.643,86	398,31	742.983,00	295.937.558,73	TS
	Baja tulangan pilar	kg	128.699,54	14.081,00	1.812.218.222,74	104.779,43	14.081,00	1.475.399.134,12	TS
	Bekisting pilar	m ²	524,42	125.313,00	65.716.643,46	524,42	125.313,00	65.716.643,46	S
	8. Beton pilar 2 K275	m ³	377,42	742.983,00	280.416.643,86	398,31	742.983,00	295.937.558,73	TS
	Baja tulangan pilar	kg	128.699,54	14.081,00	1.812.218.222,74	104.779,43	14.081,00	1.475.399.134,12	TS
	Bekisting pilar	m ²	524,42	125.313,00	65.716.643,46	524,42	125.313,00	65.716.643,46	S
	9. Beton pilar 3 K275	m ³	377,42	742.983,00	280.416.643,86	398,31	742.983,00	295.937.558,73	TS
	Baja tulangan pilar	kg	121.094,57	14.081,00	1.705.132.640,17	104.779,43	14.081,00	1.475.399.134,12	TS
	Bekisting pilar	m ²	524,42	125.313,00	65.716.643,46	524,42	125.313,00	65.716.643,46	S
	10. Beton pilar 4 K275	m ³	304,87	742.983,00	226.513.227,21	355,97	742.983,00	264.479.658,51	TS

Halaman ke 124 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Baja tulangan pilar	kg	94.508,93	14.081,00	1.330.780.243,33	93.641,47	14.081,00	1.318.565.513,72	TS
	Bekisting pilar	m ²	412,76	125.313,00	51.724.193,88	412,76	125.313,00	51.724.193,88	S
	11. Beton wing wall K275	m ³	45,99	742.983,00	34.169.788,17	126,16	742.983,00	93.734.735,28	TS
	Baja tulangan wing wall	kg	12.646,70	14.081,00	178.078.182,70	17.674,93	14.081,00	248.880.689,33	TS
	Bekisting wing wall	m ²	296,32	125.313,00	37.132.748,16	691,54	125.313,00	86.658.952,02	TS
	12. Bearing pad								
	Beton bearing pad K275	m ³	3,45	742.983,00	2.563.291,35	3,45	742.983,00	2.563.291,35	S
	Baja tulangan	kg	1.638,75	14.081,00	23.075.238,75	1.638,75	14.081,00	23.075.238,75	S
	Bekisting	m ²	26,40	125.313,00	3.308.263,20	26,40	125.313,00	3.308.263,20	S
	Sub total				12.220.713.020,19			10.326.707.345,44	
III	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS								
	1. Plat lantai kendaraan								
	Beton plat lantai kendaraan K275	m ³	652,30	742.983,00	484.647.810,90	480,76	742.983,00	357.196.507,08	TS
	Baja tulangan	kg	179.383,05	14.081,00	2.525.892.727,05	80.940,75	14.081,00	1.139.726.751,44	TS
	2. Plat injak								
	Beton plat injak K275	m ³	34,79	742.983,00	25.848.378,57	13,60	742.983,00	10.104.568,80	TS
	Baja tulangan	kg	8.697,50	14.081,00	122.469.497,50	2.289,70	14.081,00	32.241.209,38	TS
	Bekisting	m ²	200,90	125.313,00	25.175.381,70	200,90	125.313,00	25.175.381,70	S
	3. Tiang sandaran								
	Beton tumpuan tiang sandaran K275	m ³	99,51	742.983,00	73.934.238,33	50,00	742.983,00	37.149.150,00	TS
	Baja tulangan	kg	24.877,50	14.081,00	350.300.077,50	8.418,00	14.081,00	118.533.858,00	TS
	Bekisting	m ²	427,80	125.313,00	53.608.901,40	319,17	125.313,00	39.996.150,21	TS
	4. Balok girder H=170 cm, P=40 m	bh	48,00	396.556.600,00	19.034.716.800,00	48,00	150.000.000,00	7.200.000.000,00	TS
	5. Erection girder	bh	48,00	46.011.950,00	2.208.573.600,00	48,00	46.011.950,00	2.208.573.600,00	S
	6. Balok girder H=125 cm, P=20.6 m	bh	12,00	308.327.500,00	3.699.930.000,00	12,00	40.000.000,00	480.000.000,00	TS
	7. Erection girder	bh	12,00	30.832.750,00	369.993.000,00	0,00	30.832.750,00	0,00	TS
	8. Deck slab tengah	bh	2.057,00	545.502,50	1.122.098.642,50	2.057,00	265.000,00	545.105.000,00	TS
	9. Deck slab tepi	bh	374,00	450.632,50	168.536.555,00	0,00	0,00	0,00	TS
	10. Diaphragma extra cable suspension (precast)	bh	64,00	3.367.885,00	215.544.640,00	0,00	0,00	0,00	TS
	11. Diaphragma (precast)	bh	341,00	3.273.015,00	1.116.098.115,00	352,00	1.000.000,00	352.000.000,00	TS
	12. Expansion joint	m ³	100,20	3.286.695,61	329.326.900,12	68,20	3.286.695,61	224.152.640,60	TS
	13. Elastometer + accessories	bh	120,00	2.757.261,62	330.871.394,40	120,00	2.757.261,62	330.871.394,40	TS
	14. Launeng	bh	4,00	1.617.101,01	6.468.404,04	0,00	1.617.101,01	0,00	TS
	15. Hand rail pipa besi galvanis 3"	m ³	744,00	209.499,54	155.867.657,76	424,00	209.499,54	88.827.804,96	TS
	16. Pasang ornamen kolom jembatan	bh	190,00	592.937,50	112.658.125,00	0,00	592.937,50	0,00	TS
	17. Pipa drainase dia. 4"	m ³	70,00	82.524,34	5.776.703,80	70,00	82.524,34	5.776.703,80	S
	18. Plesteran	m ²	930,00	25.062,00	23.307.660,00	602,00	25.062,00	15.087.324,00	TS
	19. Pengecatan	m ²	930,00	23.550,00	21.901.500,00	0,00	23.550,00	0,00	TS
	20. Papan nama jembatan	bh	2,00	1.202.563,33	2.405.126,66	0,00	1.202.563,33	0,00	TS
	Sub total				32.585.951.837,23			13.389.939.044,37	

Halaman ke 125 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN SUSPENSION BRIDGE								
	1. Main cable strand	m ²	420	3.755.130,00	1.577.154.600,00	0	3.775.130,00	0,00	TS
	2. Hanger clamp galvanis	pcs	52	7.702.565,00	400.533.380,00	0	7.702.565,00	0,00	TS
	3. Hanger cable	pcs	52	807.695,00	42.000.140,00	0	807.695,00	0,00	TS
	4. Capping protection	kg	4	1.455.130,00	5.820.520,00	0	1.455.130,00	0,00	TS
	5. Anchorage hanger	bh	104	707.695,00	73.600.280,00	0	707.695,00	0,00	TS
	6. Anchorage of main cable	bh	4	7.405.130,00	29.620.520,00	0	7.405.130,00	0,00	TS
	7. Saddle	bh	4	64.952.565,00	259.810.260,00	0	64.952.565,00	0,00	TS
	8. Erection	ls	1	1.049.857.695,00	1.049.857.695,00	0	1.049.857.695,00	0,00	TS
	9. Mobilisasi dan demobilisasi	ls	1	249.905.130,00	249.905.130,00	0	249.905.130,00	0,00	TS
	Sub total				3.688.302.525,00				
	PEKERJAAN OPRITE JEMBATAN								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	1. Uitzet dan pemasangan bowplank	m ²	932	82.535,00	76.922.620,00	932	82.535,00	76.922.620,00	S
	Sub total				76.922.620,00			76.922.620,00	
II	PEKERJAAN TANAH								
	1. Bongkaran aspal lama	m ²	867,69	34.252,00	29.720.117,88	0	34.252,00	0,00	TS
	2. Galian tanah keras	m ³	1301,54	34.252,00	44.580.348,08	0	34.252,00	0,00	TS
	Sub total				74.300.465,96			0,00	
III	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR								
	1. Urugan tanah pilihan	m ³	6719,84	123.500,00	829.900.240,00	6719,84	100000	671.984.000,00	TS
	2. Lapisan pondasi agregat A	m ³	1301,54	284.558,00	370.363.619,32	0	284.558,00	0,00	TS
	Sub total				1.200.263.859,32			671.984.000,00	
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN TALUD BATU KALI								
	1. Galian tanah pasangan batu kali	m ³	780,35	25.753,00	20.096.353,55	780,35	25.753,00	20.096.353,55	S
	2. Urugan tanah kembali	m ³	349,5	8.648,00	3.022.476,00	349,5	8.648,00	3.022.476,00	S
	3. Pasangan talud batu kali	m ³	1086,32	502.266,00	545.621.601,12	852,19	502.266,00	428.026.062,54	TS
	4. Pasangan parapet batu kali	m ³	59,27	502.266,00	29.769.305,82	59,27	502.266,00	29.769.305,82	S
	5. Plesteran batu kali	m ²	233	23.894,00	5.567.302,00	233	23.894,00	5.567.302,00	S
	6. Siaran batu kali	m ²	1011,28	27.380,00	27.688.846,40	1011,28	27.380,00	27.688.846,40	S
	7. Pipa drain 2"	m ¹	419,4	56.333,00	23.626.060,20	419,4	56.333,00	23.626.060,20	S
	8. Urugan pasir bawah pasangan batu kali	m ³	67,86	53.448,00	3.626.981,28	67,86	53.448,00	3.626.981,28	S

Halaman ke 126 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman ke 127 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Trafo	bh	1	34.153.200,00	34.153.200,00	0,00	34.153.200,00	0,00	TS
	Kabel NYY 4*4 mm	m ²	1000	101.321,16	101.321.160,00	0,00	101.321,16	0,00	TS
	5. Pekerjaan sheet pile beton pada turap								
	Sheet pile beton panjang 12 meter	btg	135	3.243.000,00	437.805.000,00	0,00	3.243.000,00	0,00	TS
	Pemancangan sheet pile beton	m ²	1620	126.970,00	205.691.400,00	0,00	126.970,00	0,00	TS
	Sub total				1.483.623.127,45			32.822.350,00	
	PEKERJAAN BOX CULVERT								
I	SALURAN BOX CULVERT (panjang 40 m)								
	1. Galian tanah	m ³	572,00	31.869,00	18.229.068,00	572,00	31.869,00	18.229.068,00	S
	2. Urugan pasir	m ³	16,00	53.448,00	855.168,00	16,00	53.448,00	855.168,00	S
	3. Lantai kerja t=20 cm	m ²	32,00	652.658,00	20.885.056,00	32,00	652.658,00	20.885.056,00	S
	4. Box culvert 360*360 cm								
	Beton box culvert K225	m ³	165,60	703.220,00	116.453.232,00	165,60	703.220,00	116.453.232,00	S
	Baja tulangan	kg	33.120,00	14.081,00	466.362.720,00	33.120,00	14.081,00	466.362.720,00	S
	Bekisting	m ²	648,00	125.313,00	81.202.824,00	648,00	125.313,00	81.202.824,00	S
	5. Sirip box culvert								
	Beton sirip box culvert K225	m ³	7,56	703.220,00	5.316.343,20	7,56	703.220,00	5.316.343,20	S
	Baja tulangan	kg	2.003,40	14.081,00	28.209.875,40	2.003,40	14.081,00	28.209.875,40	S
	Bekisting	m ²	62,76	125.313,00	7.864.643,88	62,76	125.313,00	7.864.643,88	S
	Sub total				745.378.930,48			745.378.930,48	
	PEKERJAAN GERBANG UTAMA JEMBATAN								
II	PEKERJAAN PONDASI								
	1. Tiang pancang dia 40 cm	m ³	304,00	403.197,50	122.572.040,00	304,00	403.197,50	122.572.040,00	S
	2. Ongkos pancang	n ³	304,00	126.970,00	38.598.880,00	304,00	126.970,00	38.598.880,00	S
	3. Pembobokan tiang pancang	bh	16,00	38.699,00	619.184,00	16,00	38.699,00	619.184,00	S
	4. Join las pancang	ttk	16,00	86.203,00	1.379.248,00	16,00	86.203,00	1.379.248,00	S
	5. Beton isian pancang K275	m ³	4,02	742.983,00	2.986.791,66	4,02	742.983,00	2.986.791,66	S
	6. Baja tulangan	kg	482,30	14.081,00	6.791.266,30	482,30	14.081,00	6.791.266,30	S
	Sub total				172.947.409,96			172.947.409,96	
	PEKERJAAN STRUKTUR								
	1. Beton poer 1 K275	m ³	32,00	742.983,00	23.775.456,00	32,00	742.983,00	23.775.456,00	S
	Baja tulangan poer	kg	8.000,00	14.081,00	112.648.000,00	8.000,00	14.081,00	112.648.000,00	S
	Bekisting poer	m ²	64,00	125.313,00	8.020.032,00	64,00	125.313,00	8.020.032,00	S
	2 Beton kolom 50/50 K275	m ³	10,50	742.983,00	7.801.321,50	10,50	742.983,00	7.801.321,50	S
	Baja tulangan kolom	kg	4.987,50	14.081,00	70.228.987,50	3.675,00	14.081,00	51.747.675,00	TS

Halaman ke 128 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bekisting kolom	m ²	84,00	125.313,00	10.526.292,00	84,00	125.313,00	10.526.292,00	S
	3. Beton balok 40/60 K275	m ³	4,80	742.983,00	3.566.318,40	4,80	742.983,00	3.566.318,40	S
	Baja tulangan balok	kg	1.320,00	14.081,00	18.586.920,00	1.320,00	14.081,00	18.586.920,00	S
	Bekisting balok	m ²	40,00	125.313,00	5.012.520,00	40,00	125.313,00	5.012.520,00	S
	4. Beton dinding segi delapan K275	m ³	23,65	742.983,00	17.571.547,95	0,00	742.983,00	0,00	TS
	Baja tulangan dinding segi delapan	kg	7.332,12	14.081,00	103.243.581,72	0,00	14.081,00	0,00	TS
	Bekisting dinding segi delapan	m ²	157,68	125.313,00	19.759.353,84	0,00	125.313,00	0,00	TS
	5. Beton dinding bulat K275	m ³	14,45	742.983,00	10.736.104,35	0,00	742.983,00	0,00	TS
	Baja tulangan dinding bulat	kg	3.611,25	14.081,00	50.850.011,25	0,00	14.081,00	0,00	TS
	Bekisting dinding bulat	m ²	96,30	125.313,00	12.067.641,90	0,00	125.313,00	0,00	TS
	6. Beton plat t 75cm K275	m ³	13,50	742.983,00	10.030.270,50	0,00	742.983,00	0,00	TS
	Baja tulangan plat	kg	3.375,00	14.081,00	47.523.375,00	0,00	14.081,00	0,00	TS
	Bekisting plat	m ²	36,00	125.313,00	4.511.268,00	0,00	125.313,00	0,00	TS
	7. Beton plat t 60cm K275	m ³	6,22	742.983,00	4.621.354,26	0,00	742.983,00	0,00	TS
	Baja tulangan plat	kg	1.243,20	14.081,00	17.505.499,20	0,00	14.081,00	0,00	TS
	Bekisting plat	m ²	20,32	125.313,00	2.546.360,16	0,00	125.313,00	0,00	TS
	8. Beton plat t 50cm K275	m ³	3,15	742.983,00	2.340.396,45	0,00	742.983,00	0,00	TS
	Baja tulangan plat	kg	630,00	14.081,00	8.871.030,00	0,00	14.081,00	0,00	TS
	Bekisting plat	m ²	12,60	125.313,00	1.578.943,80	0,00	125.313,00	0,00	TS
	9. Beton konsol 30/45 - 70/45 cm K275	m ³	0,68	742.983,00	505.228,44	0,00	742.983,00	0,00	TS
	Baja tulangan konsol	kg	185,63	14.081,00	2.613.856,03	0,00	14.081,00	0,00	TS
	Bekisting konsol	m ²	5,70	125.313,00	714.284,10	0,00	125.313,00	0,00	TS
	Sub total				577.755.954,35			241.684.534,90	
III	PEKERJAAN FRAME GERBANG UTAMA								
	1. Rangka pipa GIP 3"	m ²	306,10	180.771,00	55.334.003,10	0,00	180.771,00	0,00	TS
	2. Joint las	cm	8.415,20	1.839,00	15.475.552,80	0,00	1.839,00	0,00	TS
	3. Plat simpul 2cm	kg	726,73	18.205,00	13.230.119,65	0,00	18.205,00	0,00	TS
	4. Meni rangka pipa besi	m ²	78,44	14.569,00	1.142.792,36	0,00	14.569,00	0,00	TS
	5. Mur baut 25mm	pcs	90,00	14.230,50	1.280.745,00	0,00	14.230,50	0,00	TS
	6. Pasang alucopan + rangka	m ²	146,23	806.395,00	117.919.140,85	0,00	806.395,00	0,00	TS
	7. Pasang logo propinsi	bh	1,00	1.470.485,00	1.470.485,00	0,00	1.470.485,00	0,00	TS
	8. Pasang logo kota	bh	1,00	1.612.790,00	1.612.790,00	0,00	1.612.790,00	0,00	TS
	9. Pasang ornamen stainless steel	bh	2,00	1.280.745,00	2.561.490,00	0,00	1.280.745,00	0,00	TS
	10. Pasang list stainless steel 20cm	m ²	43,00	260.892,50	11.218.377,50	0,00	260.892,50	0,00	TS
	11. Pasang papan nama "Jembatan Brawijaya Kota Kediri"	set	1,00	14.230.500,00	14.230.500,00	0,00	14.230.500,00	0,00	TS
	Sub total				235.475.996,26			0,00	
IV	PEKERJAAN ARSITEK GERBANG								
	1. Pasangan dinding bata 1 bata 1Pc:5Ps	m ²	84,00	119.401,00	10.029.684,00	0,00	119.401,00	0,00	TS

Halaman ke 129 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plesteran dinding 1Pc:5Ps	m ²	84,00	23.894,00	2.007.096,00	0,00	23.894,00	0,00	TS
3. penebalan plesteran 1Pc:5Ps 1.5cm	m ²	64,00	23.894,00	1.529.216,00	0,00	23.894,00	0,00	TS
4. Plesteran beton 1Pc:5Ps	m ²	228,69	27.415,00	6.269.536,35	0,00	27.415,00	0,00	TS
5. Pengecatan dinding	m ²	312,69	23.550,00	7.363.849,50	0,00	23.550,00	0,00	TS
6. Benangan profil	m ²	326,80	24.974,00	8.161.503,20	0,00	24.974,00	0,00	TS
7. Pasang ornamen stainless steel + penangkal petir	bh	2,00	23.717.500,00	47.435.000,00	0,00	23.717.500,00	0,00	TS
				82.795.885,05			0,00	
V PEKERJAAN ELEKTRIKAL GERBANG								
1. Lampu sorot gerbang 150W untuk papan nama	bh	32,00	1.992.270,00	63.752.640,00	0,00	1.992.270,00	0,00	TS
2. Lampu sorot gerbang 400W untuk kolom	bh	8,00	2.371.750,00	18.974.000,00	0,00	2.371.750,00	0,00	TS
3. Kabel NYM 3*2.5mm	bh	350,00	78.552,36	27.493.326,00	0,00	78.552,36	0,00	TS
4. Instalasi lampu gerbang	ttk	40,00	237.175,00	9.487.000,00	0,00	237.175,00	0,00	TS
Sub total				119.706.966,00			0,00	
Jumlah total (1 unit)				1.188.672.659,53			0,00	

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN	60.371.832.072,29	28.480.436.258,52
PPN 10%	6.037.183.207,23	2.848.043.625,85
JUMLAH TOTAL BIAYA KONSTRUKSI FISIK	66.409.015.279,51	31.328.479.884,38
SELISIH ANTARA BIAYA KONTRAK DENGAN KONDISI AKTUAL		35.080.535.395,14
BIAYA YANG TELAH DIBAYARKAN		47.231.600.440,00
SELISIH ANTARA BIAYA BAYAR DENGAN KONDISI AKTUAL		15.903.120.555,62

KET TS KONDISI LAPANGAN TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK

- Nilai sebesar Rp 15.903.120.555,62 didapat dari :
 - 1) Perbedaan antara harga girder kontrak dengan harga girder aktual berdasar Surat Penawaran dari Wika Beton sebesar Rp 15.054.646.800,00.,
 - 2) Item-item lain sejumlah Rp 848.473.755,62. Didapat dari berbagai ketidak sesuaian item pekerjaan dengan kontrak, seperti jumlah baja tulangan terpasang pada plat, pier dan abutmen. Terlampir pada laporan audit halaman 31.
- Bahwa ada penyimpangan dalam item-item tersebut adalah Surat Penawaran dari Wika Beton, Dokumen Kontrak, Addendum dan pengukuran / cek dilapangan.
- Bahwa dengan adanya bagian yang menyimpang dari kontrak, terjadi perbedaan harga dan volume yaitu harga satuan kontrak yang lebih

Halaman ke 130 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



tinggi dari harga satuan yang sebenarnya, terdapat beberapa volume pekerjaan yang kurang sesuai dengan dokumen kontrak, terutama jumlah tulangan aktual yang berada di bawah nilai kontrak.

- Bahwa progres fisik yang terbangun termasuk PPN 10%, adalah biaya yang telah dibayarkan (Rp 47.231.600.440,00) dibagi nilai pekerjaan sesuai kontrak (Rp 66.409.015.279,51) sehingga didapat nilai sebesar 71%;
- Bahwa dari pemeriksaan fisik lapangan, didapatkan bahwa nilai dari bangunan fisik terpasang adalah Rp 31.328.479.884,38.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa didalam persidangan dibawah sumpah juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Kasenan, saksi Nur Iman dan saksi Wijanto tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polri, keterangan BAP disuruh baca sebelum ditandatangani dan membenarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan pembangunan jembatan brawijaya saya sebagai kepala cabang PT. Parahiyangan yang ada di Jawa Timur, pusatnya di Bandung;
- Bahwa pimpinan di Bandung adalah pak Yoyok;
- Bahwa waktu itu Terdakwa diantarkan oleh pak Erwanto dan pak Widiyanto ke Bandung, keperluannya Terdakwa mau diangkat jadi kepala cabang PT. Parahiyangan di Surabaya;
- Bahwa beberapa bulan lagi Terdakwa datang lagi ke bandung untuk akte penunjukkan;
- Bahwa terhadap PT. SGS di Surabaya Terdakwa tahu aktenya Terdakwa tidak tahu, baru tahu setelah muncul masalah ini tahu kalau saksi pimpinan dan pak Erwanto wakil di perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat akte atau dokumen terkait pendirian perusahaan;

Halaman ke 131 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fajar Parahiyangan ikut proses lelang dalam proyek jembatan Terdakwa sebagai pimpinan cabang, saksi yang tandatangan, yang menyiapkan berkas pak Erwanto.
- Bahwa waktu itu pak Erwanto dari PT. SGS sedangkan Terdakwa dari PT. Fajar Parahiyangan, semua dokumen lelang PT. Fajar Parahiyangan disiapkan oleh pak Erwanto dari PT. SGS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai petugas keamanan di PT. SGS ketika ditawarkan jadi pimpinan Terdakwa senang di PT. Fajar Parahiyangan karena akan merubah nasib Terdakwa;
- Bahwa benar dalam lelang proyek jembatan brawijaya PT. Fajar Parahiyangan Surabaya dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani semua dokumen tender;
- Bahwa sebagai pimpinan cabang tidak ada staf dibawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan pak Yoyok Bandung;
- Bahwa proyek jembatan brawijaya yang mengerjakan PT. SGS, awal tender pertama tidak ingat;
- Dibacakan BAP Penyidik, berdasarkan pengumuman : 1379/XI/PL.UMUM/APBD/2010 tanggal 24 Nopember 2010 bahwa PT. Fajar Parahiyangan dinyatakan sebagai pemenang oleh panitia lelang sdr. Wijanto. Jawabab Terdakwa: Terdakwa selaku PT. Fajar Parahiyangan dinyatakan sebaga pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan jembatan brawijaya melalui karyawan PT. SGS yaitu sdr. Erwanto tahun 2010; Bahwa benar jawaban tersebut;
- Bahwa pekerjaan jembatan sejak tahun 2010 sampai 2012;
- Bahwa sepanjang pembangunan berjalan Terdakwa melihat pembangunan 3 bulan sekali sambil kontrol proyek lain karena merangkap koordinator keamanan proyek yang lain;
- Bahwa selama terdakwa sebagai kepala cabang proyek tersebut tidak selesai;
- Bahwa tidak selesai karena dioperasi/ditangkap oleh Polres Kediri;
- Bahwa selama pembangunan jembatan terdakwa tidak pernah tanya-tanya/ngobrol dengan pak Erwanto dan pak Widiyanto orang-orang SGS terkait jembatan;

Halaman ke 132 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di proyek jembatan terdakwa hanya sebatas tandatangan di surat pengangkatan sedangkan untuk kegiatannya terdakwa pasif tidak ikut;
- bahwa waktu ketemu pak Yoyok tidak menyampaikan apa-apa, yang banyak bicara pak Irwanto dan pak Widiyanto;
- bahwa yang menawari terdakwa jadi kepala cabang adalah pak Irwanto;
- Bahwa setelah dinyatakan pemenang terdakwa tandatangan kontrak saksi tanda tangan dengan Pak Wid kira-kira 66milyar, lupa kapan tanda tangannya, tanda tangan di kantor PU Kediri;
- Bahwa setiap permohonan termin terdakwa tanda tangan terdakwa yang mengajukan, lupa berapa kali termin;
- Bahwa setiap pengeluaran selalu terdakwa catat untuk biaya apa dengan menggunakan kode-kode;
- Bahwa perintah jumlah uang dari bu Evi;
- Bahwa pada saat uang keluar, urutan catatan BKK ditutup tiap hari ditandatanganani oleh terdakwa dan bu Evi, ada lembar lain Laporan Harian;
- Bahwa dasar perintah dari bu Evi secara lisan;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab pada atasan saksi pak Cahyo Wijoyo alias Ayong;
- Bahwa di PT. SGS saksi sebagai koordinator keamanan, tidak punya keahlian dibidang managerial;
- Bahwa yang gaji terdakwa pak Budianto;
- Bahwa terdakwa berijazah SMA;
- Bahwa pertama kali ke Kediri mendaftar lelang;
- Bahwa semua yang membuat dokumen pak Erwan, yang melaksanakan kegiatan di lapangan adalah PT. SGS;
- Bahwa kalau ada progres penyambungan balok grider dan tiang pancang yang tahu adalah karyawan PT. SGS, terdakwa hanya dipinjam nama;
- Bahwa terdakwa tidak pernah buka rekening atas nama PT. Fajar Parahiyangan, uang masuk di rekening PT. SGS;
- Ditunjukkan kontrak, Desember 2010 benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa tidak dapat kompensasi apa-apa terkait proyek jembatan, hanya gaji sekitar 2.100 setiap bulan sehingga terdakwa mengundurkan diri Nopember tahun 2012;
- Bahwa terkait akte pendirian terdakwa baru tahu waktu ada masalah;

Halaman ke 133 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2019 No.Reg. Perkara : PDS – 01/TBN/I/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M MOENAWAR terbukti bersalah “ Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M MOENAWAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H.M MOENAWAR sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
TERMIN 1 :

1. Asli Lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636,00 PPhsebesar Rp.36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.171.213.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636,00 PPh sebesar Rp. 36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.171.213.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Kediri, - -2010, ditandatangani H. KASENAN, S.T, M.M, M.T

Halaman ke 134 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor: 900/291/419.48/2010, tanggal 20 Desember 2010
7. Copy Permohonan Uang Muka, Nomor : 010/FPH/XII/2010, Tanggal 9 Desember 2010, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H.M. MOENAWAR
8. Copy Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), Nomor : 80.030.0211.0002 tanggal 9 Desember 2010, dari PT. ASURANSI RAYA, ditandatangani DONO WIDADI;

TERMIN 2 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00 PPh sebesar Rp. 41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.329.781.818,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00 PPh sebesar Rp. 41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.329.781.818,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 3 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - -2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 3 Agustus 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/17-PPPK/419.15/2011, Tanggal 20 Juli 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, Tanggal 20 Juli 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, tanggal 21 Juli 2011.

TERMIN 3 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00 PPh sebesar Rp. 43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.405.459.455,00

Halaman ke 135 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00 PPh sebesar Rp. 43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.405.459.455,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/45-PPPK/419.15/2011, tanggal 14 Desember 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 14 Desember 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 15 Desember 2011

TERMIN 4 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.636,00 PPh sebesar Rp. 69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.244.227.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.636,00 PPh sebesar Rp. 69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.244.227.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 29 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/102-PPPK/419.15/2011, Tanggal 28 Desember 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011

Halaman ke 136 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



TERMIN 5 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 16 Pebruari 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Permohonan Penarikan Uang Muka Sub Kontrak III Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya, Nomor : 041/BRW.Pry/II/2012, tanggal 16 Pebruari 2012, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H.M. MOENAWAR
7. Asli Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 16 Pebruari 2012
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka, Nomor : 04140180098 12, tanggal 14 Pebruari 2012, dari PT. ASURANSI BOSOWA.

TERMIN 6 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00

Halaman ke 137 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012,
Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN,
Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 5 Juni
2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor :
900/06/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/03-
PPHP/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan
Pekerjaan, Nomor : 900/16/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012

TERMIN 7 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6
Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.
535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih
sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012,
Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp.
5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6
Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012,
Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN,
Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 6
Agustus 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor :
900/25/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/14-
PPHP/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan
Pekerjaan, Nomor : 900/38/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012

TERMIN 8 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11
Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.
428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih
sebesar Rp. 4.157.991.418,00

Halaman ke 138 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli SPM Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 10 Oktober 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/33/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/23-PPHP/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/58/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012.

TERMIN 9 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
2. Asli SPM Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Nopember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/98/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/58-PPHP/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/129/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012

Halaman ke 139 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



TERMIN 10 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00 PPh sebesar Rp. 64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.078.995.709,00
2. Asli SPM Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00 PPh sebesar Rp. 64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.078.995.709,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 11 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012
7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/71-PPHP/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012

TERMIN 11 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00 PPh sebesar Rp. 46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.493.800.000,00
2. Asli SPM Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00 PPh sebesar Rp. 46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.493.800.000,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT

Halaman ke 140 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/149/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012
7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/111-PPHP/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/181/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012

TERMIN 12 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00 PPh sebesar Rp. 165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.343.430.182,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00 PPh sebesar Rp. 165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.343.430.182,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 29 April 2013, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Permohonan Uang Muka, Nomor : 110.FP.Pry.t/IV/2013, tanggal 17 April 2013, dari PT FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani SIMON GODFRIED ERROL
7. Asli Rekapitulasi Anggaran Uang Muka Sub Kontrak 5 Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. Asli Berita Acara Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/16/419.48/20132, tanggal 24 April 2013
9. Copy Jaminan Uang Muka, Nomor : 0414018 0106 13, tanggal 12 April 2013, dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP.

TERMIN 13

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00 PPh sebesar Rp. 82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.674.325.661,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00

Halaman ke 141 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPH sebesar Rp. 82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.674.325.661,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00
 4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima SIMON GODFRIED ERROL
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 19 Agustus 2013, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
 6. Copy Surat Pernyataan Nomor : 114.FP.Pry t/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013
 7. Copy Surat Permohonan Perubahan Nomor Rekening, Nomor : 150/FP/VII/2013, Tanggal 10 Juli 2013, atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, ditandatangani H. YOYO KARTOYO
 8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/01/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013
 9. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/01-PPHP/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013
 10. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/18/419.48/2013, tanggal 19 Agustus 2013

SURAT-SURAT :

1. 1 (satu) Buku Tabungan a.n MUKHLISYA DEWI RATNA PUTRI
2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA NoRek :2980376268 a.n CHALA PUTRI PERDANA;
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas No : 094/526/419.20/2011 (asli);
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 094/527/419.20/2011 (asli);
5. 1 (satu) bendel SPJ Sekretaris DPRD Kota Kediri tahun 2011 (asli)
6. 1 (satu) Buku FC Laporan Subkontrak I Pembangunan Jembatan Brawijaya
7. 1 (satu) Buku FC Laporan Subkontrak IV Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. 1 (satu) Buku Laporan Subkontrak II No : 1697.02/Sub.Kont.Fisik/APBD2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp 5.090.000.000,00
9. 1 (satu) Buku Laporan Subkontrak III Pembangunan Jembatan Brawijaya No : 1697.03/Sub.Kont.Fisik/APBD2012 tanggal 14 Pebruari 2012 biaya Rp 29.470.300,00
10. 1 (satu) Buku Catatan Pembayaran Bank
11. Bukti Kas Keluar (BKK), Bukti Kas Masuk (BKM) dari bulan Januari 2011 – 20 Maret 2012
12. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte PT. SGS
13. 1 (satu) TDP No : 13.17.1.46.01445 PT. SGS
14. 1 (satu) lembar SIUP No : 510/126/404.6.2/2011
15. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No : C-09366 HT.01.01. tahun 2001

Halaman ke 142 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No :
W-10-00163HT.01.04-2006
17. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM NO :
AHU-50437.AHA.01.02.2008
18. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Perubahan Data PT. SGS No :
AHU-AHA.01.10-07120
19. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte Pendirian PT. SGS No : 330 tanggal 26
Januari 2001 dibuat oleh Notaris ATANG SUPRAYOGI
20. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham No : 21, 22, 23 tahun
2006
21. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat No : 129,
130 tahun 2006
22. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 192
tahun 2008 dan No : 37 tahun 2010
23. 4 (empat) bendel Dokumen Asli Akte Jual Beli Saham No : 38, 39, 40, 41
tahun 2010
24. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 42
tahun 2010
25. 1 (satu) bendel Dokumen Sertifikat Keahlian
26. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank BCA No Rek : 4373015094 atas nama
Drs. YOYO KARTOYO
27. 2 (dua) unit CPU warna hitam kombinasi merah
28. 4 (empat) bendel Sisa Penawaran Harga atas nama PT. ADHI KARYA, PT.
WIKA, PT. ANISA PUTRI RAGIL, PT. AGRA BUDI KARYA MARGA, dan PT.
NUGRAHAADI TARUNA
29. 115 (seratus lima belas) stempel, 4 (empat) tatakan tinta, dan 2 (dua) botol
tinta
30. 1 (satu) bendel Buku Permohonan Bantuan Dana Dari Pemkot Kediri ke
Pempus terhadap Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
31. 1 (satu) Surat Nomor : 600/488.A/419.48/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang
usulan Pembangunan jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri
kepada Walikota Kediri).
32. 1 (satu) Surat Nomor : 600/499.A/419.48/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang
persetujuan lelang Pembangunan Jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU
Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
33. 1 (satu) Surat Keputusan Nomor : 681 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010
tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years
(tahun jamak) dari Walikota Kediri.

Halaman ke 143 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) Surat Nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (dari Walikota Kediri kepada Ketua DPRD Kota Kediri).
35. 1 (satu) Surat Nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (dari Pimpinan DPRD Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
36. 1 (satu) Surat Nomor : 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penertapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri TA 2010-2012 (tahun jamak).
37. 1 (satu) SK Nomor : 188.45/08/419/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kadis PU Kota Kediri Nomor : 1884.45/002/419.48/2010 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya.
38. 1 (satu) buku study kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri PT. Buana Archicon-Surabaya-2001.
39. 5 (lima) buku A3 dan 1 (satu) buku A1 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya.
40. 1 (satu) buku study kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri (tahap II) PT. Buana Archicon-Surabaya-2002.
41. 1 (satu) buku A3 tentang DED Brantas Bridge-PT. Terasis Erojaya.
42. 1 (satu) buku A3 tentang Justifikasi Teknis Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Brantas Kota Kediri.
43. 1 (satu) buku EE-A4, 1 (satu) buku A3 tentang preview DED Jembatan Lama (Jln. Brawijaya) Kota Kediri PT. Geoplano Konsultan.
44. 1 (satu) buku tentang kontrak fisik Jembatan Brawijaya 2010.
45. 1 bendel dokumen tentang pencairan review DED/PT. Geoplano Konsultan.
46. 1 (satu) Buku FC Dokumen Laporan Pansus DPRD Kota Kediri, membahas pelaksanaan Pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years di Solo tanggal 19-22 Agustus 2011
47. 1 (satu) bendel FC Dokumen Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
48. 1 (satu) bendel Risalah Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri bulan Juli 2011 (asli)
49. 1 (satu) Buku FC Dokumen Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri tahun 2010 – 2011
50. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar tahun 2010-2013 dari Bagian Umum Sekretaris DPRD Kota Kediri

Halaman ke 144 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Nota Kesepakatan antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang proyek multi years (tahun jamak) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
52. Surat Keputusan Walikota Kediri No : 681 tahun 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years.

Dipergunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan supaya Terdakwa H.M MOENAWAR dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau pledooi secara tertulis tertanggal 03 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa mengingat terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkai;

Menimbang, bahwa atas pledooi Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau jawaban (replik) secara lisan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau replik Penuntut Umum terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan tertanggal 03 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa, di mana antara satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awal mula pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri diawali pada tahun 2005 Walikota Kediri saat itu Sdr. H.A Maschut dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri saat itu Sdr Ir.Saiful Muslim merencanakan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dalam kapasitas jalan Negara berdasarkan study kelayakan (Feasibility Study/FS) , dan Detail

Halaman ke 145 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Design (DED) dibuat oleh Balai pemeliharaan jalan jembatan Propinsi Jawa Timur (BPJJ) dengan PT Terasis Erojaya (konsultan Teknik dan management) pada tahun 2002, Namun setelah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melakukan peninjauan lokasi untuk jalan negara mengingat hanya menghubungkan antar Kecamatan dalam satu kota sehingga dana APBN tidak jadi dikucurkan dan rencana pembangunan jembatan sementara berhenti. Namun pada pertengahan Tahun 2009 Walikota Kediri Saat Itu saksi Dr.Samsul Ashar,Sp.PD dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu dijabat oleh saksi Kasenan,ST MM MT merencanakan kembali pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan anggaran APBD yang diawali penyusunan review DED yang sebelumnya telah dibuat BPJJ Propinsi Jawa Timur;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 DED yang dibuat oleh PT Terasis Erojaya tersebut dilakukan revisi oleh PT Geo Plano konsultan (Engineering & Management Consultan) dengan nilai rencana anggaran biaya (Enginer Estimate) sebesar Rp 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) yang selanjutnya DED yang dibuat oleh PT. Geo Plano Konsultan tersebut dipakai sebagai acuan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri;
- ❖ Bahwa hal itu dilakukan oleh saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD disebabkan dirinya sebelumnya telah berhubungan dengan pihak PT. Surya Graha Semesta (SGS) dengan melakukan pertemuan dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT. SGS di hotel Bumi Surabaya melalui saksi Widiyanto. Kelanjutan dari pertemuan tersebut diwujudkan dalam pemberian/pinjaman uang beberapa kali pada tahun 2009 sebelum saksi di lantik menjadi Walikota Kediri untuk memperbaiki klinik Dahlia milik saksi Samsul Ashar dengan harapan PT. SGS akan mendapat proyek-proyek besar di kota Kediri;
- ❖ Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang saat itu Ketua Tim dijabat oleh saksi Agus Wahyudi selaku Sekretaris Daerah Kota Kediri tanpa ada pembahasan yang mendalam langsung menyetujui usulan pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years dari saksi Samsul Ashar selaku Walikota Kediri saat itu;
- ❖ Bahwa adapun rencana anggaran yang diusulkan pada APBD perubahan tahun 2010 kota Kediri oleh Walikota Kediri saat itu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, untuk tahun kedua anggaran APBD kota Kediri tahun 2011 sebesar Rp 51.000.000.000 (lima

Halaman ke 146 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri tahun 2012 sebesar Rp 18.300.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing;

- ❖ Bahwa Walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H.dr.Samsul Ashar,Sp .PD menerbitkan Surat Keputusan No.681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) , dan surat Keputusan Walikota tersebut yang digunakan sebagai dasar pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri (Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA , Bagian Hukum) dengan ketua Tim Anggaran yaitu sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang di usulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri secara multi yeras (tahun jamak) terhadap pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri;
- ❖ Bahwa selanjutnya Walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H.dr.Samsul Ashar,Sp.PD membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan surat No.050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan anggaran APBD kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) , Tahun 2011 sebesar Rp. 51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp.18.300.000.000 (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah);
- ❖ Bahwa kemudian DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No.170/7924/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Kediri Hj. Wara S. Reny Pramana, SE., Wakil Ketua I DPRD Kota Kediri Drs. Nuruddin Hasan, SH. dan Wakil Ketua II DPRD Kota Kediri Dr. Sholahuddin Fathurrahman, S.Ag. SH. Msi. tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri, walaupun pada saat itu anggaran proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri belum mendapat persetujuan Banggar DPRD Kota Kediri dan surat persetujuan yang ditanda tangani oleh 3 (tiga) Pimpinan DPRD Kota Kediri tersebut tidak melalui rapat Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana mekanisme pembahasan angggaran untuk proyek multi years. Apalagi Komisi C DPRD Kota Kediri pernah menolak usulan dari pihak eksekutif pembangunan jembatan Brawijaya senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) pada saat pembahasan dan klarifikasi KUPA-PPASP 2010, namun demikian tetap muncul nota kesepakatan Nomor : 910/1482/419.16/2010

Halaman ke 147 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2010, dan Nomor : 170/810/19.20/2010 antara Walikota Kediri dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri tentang rencana anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years. Akibat dari munculnya surat tiga pimpinan DPRD tentang persetujuan anggaran dalam proyek multi years untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri telah menimbulkan mosi tidak percaya dari 7 (tujuh) fraksi di DPRD Kota Kediri yang dituangkan dalam surat dan ditandatangani oleh 23 (dua puluh tiga) orang anggota DPRD Kota Kediri;

- ❖ Bahwa atas nota kesepahaman tersebut DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) yaitu :
 1. Menolak surat persetujuan Pimpinan tahun 2010
 2. Tidak dimasukkan dalam hukum (konsideran) hasil pansus
 3. Menolak anggaran PAK/KUPA tahun 2010
 4. Menyetujui anggaran pembangunan jembatan Brawijaya secara Multi Years (tahun jamak) kota Kediri sebesar Rp.69.300.000.000 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah)
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah)
 - Tahun anggaran 2013 sebesar Rp.29.000.000.000 (duapuluh sembilan milyar rupiah);
- 5. Bahwa hasil pansus rapat kemudian ditindak lanjuti dengan nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) No : 631/21/419.16/2011, 631/534/419.20/2011, tanggal 25 Agustus 2011, dengan penganggaran sebagai berikut :
 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah)
 3. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah)
 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp.29.300.000.000 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp.71.000.000.000 (tujuh puluh satu milyar rupiah);Namun tindak lanjut tersebut tidak sesuai dengan hasil rapat pansus tanggal 23 Agustus 2011 yaitu untuk anggaran tahun 2010;

Halaman ke 148 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri berasal dari Dana APBD Pemerintah kota Kediri anggaran tahun 2010, APBD Tahun 2011, APBD Tahun 2012, dan APBD Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA SKPD Nomor ; 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening 1.03 .1.03.01.01 .15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, jumlah anggaran untuk pelaksanaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak sebesar Rp.66.409.000.000.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. DPPA tanggal 21 September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.481.250.000,- (satu Milyard empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka kontruksi,
2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.885.000.000,- (Satu Milyard delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), untuk kontruksi dipotong untuk pengembalian uang muka sebesar Rp.377.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) masuk kasda,
3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.090.000.000,- (Lima Milyard sembilan puluh juta rupiah) untuk kontruksi dipotong pengembalian uang muka sebesar Rp.951.180.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) masuk kasda,
4. DPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.29.470.300.000,- (dua puluh sembilan Milyard empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kontruksi,
5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.694.000.000,- (Satu Milyard enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk kontruksi;
6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.21.223.262.200,- (Dua puluh satu Milyard dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk kontruksi
7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.046.437.800,- (Tujuh Milayard empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk kontruksi.

- ❖ Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 saksi Kasenan ,ST MT MM. di temui saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT Surya Graha Semesta) atas perintah dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yang merupakan Komisaris PT Surya Graha Semesta dan Komisaris PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali, adapun maksud dan tujuan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono adalah untuk menanyakan pelaksanaan lelang jembatan Brawijaya Kota Kediri kepada

Halaman ke 149 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kasenan ST MT MM., selanjutnya saksi Kasenan ST MT MM memanggil saksi Wijanto staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri (saat itu belum ditunjuk sebagai ketua Panitia Pengadaan) dan pada saat itu meminta saksi Wijanto untuk membantu saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono dalam proses pelelangan, serta meminta agar saksi Wijanto segera mengumumkan proses pelelangan jembatan Brawijaya Kota Kediri di media masa dalam waktu dekat sehingga saat itu saksi Wijanto belum membuat HPS serta saksi Kasenan, ST MT MM meminta saksi Wijanto untuk memakai harga estimate Engeneering (EE) dari PT Geoplant Konsultan perencana sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) untuk pelelangan, padahal estimate Engeneering (EE) dari PT Geoplant Konsultan perencana sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan pada saat pelelangan berlangsung untuk anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri belum mendapat persetujuan dari DPRD Kota Kediri;

- ❖ Bahwa sesuai arahan saksi Kasenan, ST MT MM kepada saksi Wijanto agar pada saat pelelangan berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono, yang selanjutnya saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono meminta saksi Erwanto, SE (pegawai PT Surya Graha Semesta dan sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali) untuk menemui saksi Wijanto dalam proses pelelangan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri;
- ❖ Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 lelang pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri di umumkan di media cetak dan elektronik dengan metode lelang umum sistim pra kualifikasi dan pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 ada 9 (sembilan) penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang yaitu :
 1. PT Bangkit Lestari Jaya
 2. PT Cipto Mapan Santoso
 3. PT Widjaya Karya
 4. PT Adhikarya
 5. PT Anisa Putri Ragil
 6. PT Agra Budi Karya Marga
 7. PT Adi Murni Pratama
 8. PT Fajar Parahiyangan
 9. PT Nugraha Adi Taruna
- ❖ Bahwa sebelum dilakukan pelelangan saksi Erwanto, SE menghubungi PT.Adhikarya, PT.Widjaya Karya, PT.Agra Budi Karya Marga, PT.Fajar Parahiyangan, PT.Nugraha Adi Taruna , PT.Anisa Putri Ragil yang kemudian saksi Erwanto,SE meminta profil perusahaan tersebut sebagai persyaratan

Halaman ke 150 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang yang kemudian saksi Erwanto,SE memberikan dokumen tersebut pada saksi Wijanto;

- ❖ Bahwa untuk PT. Bangkit Lestari Jaya dan PT Cipto Mapan Santoso tidak memasukkan dokumen prakualifikasi sedangkan yang tidak lulus prakualifikasi adalah PT. Adi Murni Pratama dan yang diusulkan / laporkan oleh saksi Wijanto sebagai pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahiyangan , PT. Anisa Putri Ragil dan PT. Nugraha Adi Taruna;
- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Kasenan, ST MT MM menerbitkan surat Keputusan tentang Penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2010 No.surat 188.45/06/419.48/2010 ter-tanggal 5 Juli 2010 dengan menunjuk saksi Wijanto sebagai Ketua Merangkap anggota , sdr Sunardi, SE sebagai sekretaris merangkap anggota, sdr. Ubaidila,ST sebagai anggota, sdr. Dedik Suwandrianto, ST sebagai anggota, Rony Yusianto sebagai anggota dan menunjuk saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST dengan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No.188.45.084/419.48/2010 ter- tanggal 7 Juli 2010 sebagai pejabat pembuat komitmen;
- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali mengikuti lelang pekerjaan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan melampirkan dokumen lelang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Erwanto yang merupakan pegawai PT Surya Graha Semesta dan sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali dalam bentuk RAB penawaran kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam RAB tersebut. Dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN Jatim dan Bali tidak punya karyawan atau tenaga tehnis (ahli) untuk menghitung RAB penawaran lelang jembatan Brawijaya selanjutnya PT. Fajar Parahiyangan yang berdomisili di Jl. Cikutra No. 175.A RT 04 RW 03 Kel. Neglasari Kec. Cibeuyung Kaler-Bandung Jabar dengan harga Rp 66.409.000.000 termasuk PPN 10 persen melalui pengumuman lelang Nomor : 1379/XI/PL.UMUM/APBD/2010 tanggal 24 Nopember 2010 PT. Fajar Parahiyangan ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- ❖ Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Ketua Panitia Pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri No surat 1061/VIII/PL.Usul /2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang kemudian Walikota Kediri menerbitkan surat No.

Halaman ke 151 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050//383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 (kontrak tahun jamak) yaitu PT Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak Rp. 66.409.000.000 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

- ❖ Bahwa pada tanggal 27 September 2010 terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1036/X/SPMK_FISIK/APBD/2010 di kantor PT. SURYA GRAHA SEMESTA Pertokoan Jati Kepuh Blok C 2-4 Candi Sidoarjo.
- ❖ Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 terdakwa H.M Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali dengan pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu antara saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST menandatangani perjanjian kerja kontruksi harga satuan (Kontrak induk) No : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tertanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan kontruksi (pemborongan) pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan nilai anggaran sebesar Rp. 66.409.000.000. (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) jangka waktu pelaksanaan 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.
- ❖ Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak adalah PT Fajar Parahiyangan tetapi sebagai pelaksana di lapangan adalah PT Surya Graha Semesta.
- ❖ Bahwa pembayaran atas pembangunan jembatan Brawijaya sebelum diputus kontrak dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) termin dengan perincian sebagai berikut :
 1. SP2D No : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 31 Desember 2010 , nominal Rp.1.328.180.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636
 2. SP2D No : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 4 Agustus 2011 , nominal Rp.1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00
 3. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 15 Desember 2011 , nominal Rp.1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00
 4. SP2D No : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.36,00
 5. SP2D No : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 17 Pebruari 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
 6. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Juni 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
 7. SP2D No : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Agustus 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00

Halaman ke 152 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SP2D No : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Oktober 2012, nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00
9. SP2D No : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 30 Nopember 2012 , nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00
- 10.SP2D No : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Desember 2012 , nominal Rp.2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00
11. SP2D No : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 26 Desember 2012 , nominal Rp.1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00
- 12.SP2D No : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 April 2013 , nominal Rp.6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00
- 13.SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 19 Agustus 2013 , nominal Rp.3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00

❖ Bahwa pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh saksi Kasenan ST MT MM selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh saksi Nur Iman Santoso Widodo,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 an PT. Fajar Parahiyangan di Bank Jatim Surabaya selanjutnya sesuai surat kuasa yang dibuat oleh PT Fajar Parahiyangan kepada Bank Jatim Surabaya supaya anggaran untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yang diterima PT. Fajar Parahiyangan dipindah bukukan kepada PT. Surya Graha Semesta dengan No Rek 0261013606;

❖ Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya tidak sejalan dengan ketentuan Kepres No 80 tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah antara lain:

1. pasal 11 ayat (1) penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

Halaman ke 153 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPH
2. Pasal 13 ayat 1 huruf c dan e
Pengadaan Barang / jasa wajib menerapkan prinsip
Huruf c .
terbuka dan bersaing , berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Huruf e
adil / tidak diskriminatif , berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu , dengan cara dan atau alasan apapun.
3. Pasal 29;
 - a. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - d. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - e. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.
4. Lampiran I BAB II A1.1.5 huruf a dan b
Huruf a
Syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang
Huruf b
Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat , tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat/panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement unit) yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya
5. Pasal 32
Ayat 3

Halaman ke 154 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia/barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

Ayat 4

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan

apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis

6. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan pasal 33

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistim termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan pajak.

Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan kontruksi , dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang , termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

❖ Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FAJAR PARAHİYANGAN Jatim dan Bali menandatangani RAB penawaran lelang pekerjaan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1036/X/SPMK_FISIK/APBD/2010 di kantor PT. SURYA GRAHA SEMESTA Pertokoan Jati Kepuh Blok C 2-4 Candi Sidoarjo, Surat Perjanjian Kerja kontruksi harga satuan (Kontrak induk) No : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tertanggal 8 Desember 2010.

2. Bahwa terdakwa memberikan kesempatan/peluang atau membiarkan PT. SGS dan PT. Fajar Parahiyangan Pusat (Bandung) untuk mendapat keuntungan padahal diketahui bukan pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.

3. Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali menandatangani kontrak pengadaan balok girder dengan PT. Wika Beton yang mana diketahui terdapat perbedaan antara harga balok girder yang ada dalam RAB dengan harga yang tertuang dalam kontrak antara Pemkot Kediri dengan PT. Fajar Parahiyangan dengan kontrak balok girder antara PT. Fajar Parahiyangan dengan PT. Wika Beton selaku distributor, Perbedaan antara harga girder kontrak dengan harga girder aktual berdasar Surat Penawaran dari Wika Beton sebesar Rp 15.054.646.800,00.

❖ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa H. M. MOENAWAR, bersama-sama dengan Dr. H Yoyo Kartoyo,MM (Direktur PT Fajar Prahiyangan),

Halaman ke 155 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kasenan, ST.MM.MT, saksi Wijanto dan saksi Nur Iman Satrio Widodo ST, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartono, saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD., saksi Agus Wahyudi, saksi Tjahjo Widjojo al. Ayong, saksi Erwanto (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan secara melawan hukum yang memperkaya orang lain diantaranya saksi sdr. Kasenan, ST.MM.MT sebesar Rp. 396.500.000,- (tiga ratus Sembilan enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 280/Pidsus/TPK/2017 dan juga menguntungkan saksi sdr. Nur Iman Satrio Widodo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 282/Pidsus/TPK/2017 atau suatu korporasi dari keseluruhan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai dengan hasil laporan audit PKKN terhadap penyimpangan dalam pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD Tahun 2010, APBD Tahun 2011, APBD Tahun 2012 dan APBD tahun 2013 No. SR-219/13/5/2016 tanggal 16 April 2016 dengan perincian :

Realisasi Pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT Fajar Parahiyangan Rp. 42.937.818.584,00

Nilai fisik Pembangunan jembatan Brawijaya Rp. 28.480.436.258,52

Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN)

Jumlah Kerugian Negara (1-2) Rp. 14.457.382.325,48

- ❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa Kerugian Keuangan Negara sudah dikembalikan;
- ❖ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak ?;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Halaman ke 156 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini diajukan dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis bebas untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat dakwaan yang paling mendekati dan yang paling cocok adalah dakwaan kedua yaitu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua telah didakwa melanggar pidana dalam pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman ke 157 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dalam hal dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling);

Unsur ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan Tipikor adalah **HM MOENAWAR**, dan berdasarkan pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang mencocokkan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan terdakwa sendiri dan surat bukti adalah identitasnya dan ia sendiri adalah orang yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurut pendapat Majelis telah terpenuhi secara hukum ;

Unsur ke-2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan diri sendiri, menurut R. Wiyono (dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 46 Edisi ke 2, Penerbit Sinar Grafika*), di mana menguntungkan diri sendiri diartikan dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada tanggal 9 Juli 2010 lelang pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri di umumkan di media cetak dan elektronik dengan metode lelang umum sistim pra kualifikasi dan pada

Halaman ke 158 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 ada 9 (sembilan) penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang yaitu :

1. PT Bangkit Lestari Jaya
2. PT Cipto Mapan Santoso
3. PT Widjaya Karya
4. PT Adhikarya
5. PT Anisa Putri Ragil
6. PT Agra Budi Karya Marga
7. PT Adi Murni Pratama
8. PT Fajar Parahiyangan
9. PT Nugraha Adi Taruna;

Menimbang bahwa untuk PT. Bangkit Lestari Jaya dan PT Cipto Mapan Santoso tidak memasukkan dokumen prakualifikasi sedangkan yang tidak lulus prakualifikasi adalah PT. Adi Murni Pratama dan yang diusulkan / laporkan oleh saksi Wijanto sebagai pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahiyangan , PT. Anisa Putri Ragil dan PT. Nugraha Adi Taruna;

Menimbang, bahwa proses pengadaan lelang jembatan Brawijaya Kota Kediri dikerjakan oleh saksi Wijanto tanpa melibatkan anggota panitia Pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Ketua Panitia Pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri No surat 1061/VIII/PL.Usul /2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang kemudian Walikota Kediri menerbitkan surat No.050//383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 (kontrak tahun jamak) yaitu PT Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak Rp.66.409.000.000 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahiyangan tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri namun pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Surya Graha Semesta (SGS) yang saat itu Direktur dijabat oleh saksi Rudi Wahono , yang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan melakukan kesepakatan dengan PT. Fajar Parahiyangan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri,

Halaman ke 159 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut PT. Surya Graha Semesta membayar sewa bendera kepada pemenang lelang kepada PT.Fajar Parahiyangan sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian kerja kontruksi harga satuan (Kontrak induk) No : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan kontruksi (pemborongan) pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu antara saksi Nur Iman Satrio Widodo,ST dengan PT. Fajar Parahiyangan yaitu Terdakwa H.M Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali dengan anggaran sebesar Rp.66.409.000.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) jangka waktu pelaksanaan 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa setiap pengajuan dokumen per-termin pembayaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri diawali dengan penyusunan pengajuan termin yang dibuat oleh sdr. Irwien Pramudiarto, ST sebagai Site Manager PT. SGS dibantu oleh sdr. Marjuki sebagai staf umum PT. SGS yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. Erwanto, SE. sebagai staf PT. SGS sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali untuk ditandatangani oleh Terdakwa HM. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali. Setelah Dokumen pencairan termin di tandatangani oleh Terdakwa HM. Moenawar, maka dokumen pencairan termin tersebut di bawa oleh saksi Rudi Wahono bersama-sama dengan sdr. Marjuki ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri untuk diserahkan kepada sdr. Nur Iman Satrio Widodo, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri;

Menimbang, bahwa saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT.Surya Graha Semesta telah beberapa kali mengajukan dokumen pencairan termin kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi Nur Iman Satrio Widodo,ST sebelum dilakukan pemutusan kontrak yaitu sebanyak 13 (tiga belas) termin dengan perincian sebagai berikut :

1. SP2D No ; 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 31 Desember 2010 , nominal Rp.1.328.180.000.00 (Satu Milyard tiga ratus dua puluh delapan

Halaman ke 160 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.120.743.636,- (Seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. SP2D No ; 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 4 Agustus 2011 , nominal Rp.1.508.000.000,00 (satu Milyard lima ratus delapan juta rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.137.090.909,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);
 3. SP2D No ; 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 15 Desember 2011 , nominal Rp.1.593.820.000.00 (Satu Milyard lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.144.892.727,00 (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 4. SP2D No ; 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.2.545.000.000,00 (Dua Milyard lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.231.363.360.00 (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 5. SP2D No ; 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 17 Pebruari 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 (Lima Milyard delapan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.535.823.636,00 (Lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 6. SP2D No ; 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Juni 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 (Lima Milyard delapan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.535.823.636,00 (Lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
 7. SP2D No ; 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Agustus 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.535.823.636,00 (Lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 8. SP2D No ; 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Oktober 2012, nominal Rp.4.715.248.000,00 (Empat Milyard tujuh ratus lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.428.658.909,00 (Empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman ke 161 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SP2D No ; 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 30 Nopember 2012, nominal Rp.4.715.248.000,00 (Empat Milyard tujuh ratus lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.428.658.909,00 (Empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
10. SP2D No ; 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Desember 2012, nominal Rp.2.357.624.000,00 (Dua Milyard tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.214.329.455,00 (Dua ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
11. SP2D No ; 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 26 Desember 2012, nominal Rp.1.694.000.000,00 (Satu Milayard enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.154.000.000,00 (Seratus lima puluh empat juta rupiah)
12. SP2D No ; 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 April 2013, nominal Rp.6.059.560.000,00 (Enam Milayard lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.550.869.091,00 (Lima ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
13. SP2D No ; 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 19 Agustus 2013, nominal Rp.3.032.740.440,00 (tiga Milayard tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dipotong PPN sebesar Rp.275.703.676,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 yaitu : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, terbukti dilakukan oleh terdakwa secara hukum;

Unsur ke-3 : Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maksud dari unsur di atas;

Menimbang, bahwa didalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ke tiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebutkan bahwa Pengertian :

Halaman ke 162 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalah gunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (hal 983);

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (hal 1272);

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (hal 1030);

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (hal 999);

“Kedudukan” adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (hal 278);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, menurut pendapat R. Wiyono, yaitu menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa awal mula pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri diawali pada tahun 2005 Walikota Kediri saat itu Sdr. H.A Maschut dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri saat itu Sdr Ir.Saiful Muslim merencanakan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri;

Menimbang, bahwa namun setelah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melakukan peninjauan lokasi untuk jalan negara mengingat hanya menghubungkan antar Kecamatan dalam satu kota sehingga dana APBN tidak jadi dikurirkan dan rencana pembangunan jembatan sementara berhenti.

Menimbang, bahwa pada pertengahan Tahun 2009 Walikota Kediri saat itu saksi dr.Samsul Ashar,Sp.PD dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu dijabat oleh saksi Kasenan,ST MM MT merencanakan kembali pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan anggaran APBD.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Detail Engineering Design atau DED yang dibuat oleh PT Terasis Erojaya tersebut dilakukan revisi oleh PT Geo Plano konsultan (Engineering & Management Consultan) dengan nilai rencana anggaran biaya (Enginer Estimate) sebesar Rp 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) yang selanjutnya DED yang dibuat oleh PT Geo Plano Konsultan tersebut dipakai sebagai acuan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Feasibility Study atau FS dan DED yang ada ,saksi Kasenan ,ST MM MT selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri

Halaman ke 163 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan persetujuan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri kepada Walikota Kediri pada tanggal 23 Juni 2010 dengan No Surat 600/488.A/419.48/2010. Usulan dari saksi Kasenan tersebut ditindak lanjuti oleh Walikota saat itu yaitu saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD dengan memberikan disposisi yang ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pengajuan anggaran dimaksud, Kemudian pada tanggal 07 Juli 2010 saksi dr.Samsul Ashar, Sp.PD selaku Walikota Kediri menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 681 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara Multi Years (tahun jamak) selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 **tanpa ada pembahasan terlebih dahulu dengan pihak DPRD Kota Kediri.**

Menimbang, bahwa hal itu dilakukan oleh saksi dr. Samsul Ashar, Sp.PD disebabkan dirinya sebelumnya telah berhubungan dengan pihak PT. Surya Graha Semesta (SGS) dengan melakukan pertemuan dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT. SGS di hotel Bumi Surabaya melalui saksi Widiyanto. Kelanjutan dari pertemuan tersebut diwujudkan dalam pemberian/pinjaman uang beberapa kali pada tahun 2009 sebelum saksi di lantik menjadi Walikota Kediri untuk memperbaiki klinik Dahlia milik saksi Samsul Ashar dengan harapan PT. SGS akan mendapat proyek-proyek besar di kota Kediri.

Menimbang, bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang saat itu Ketua Tim dijabat oleh saksi Agus Wahyudi selaku Sekretaris Daerah Kota Kediri tanpa ada pembahasan yang mendalam langsung menyetujui usulan pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years dari saksi Samsul Ashar selaku Walikota Kediri saat itu.

Menimbang, bahwa adapun rencana anggaran yang diusulkan pada APBD perubahan tahun 2010 kota Kediri oleh Walikota Kediri saat itu sebesar Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, untuk tahun kedua anggaran APBD kota Kediri tahun 2011 sebesar Rp 51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri tahun 2012 sebesar Rp 18.300.000.000 (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.

Menimbang, bahwa Walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H.dr.Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan Surat Keputusan No.681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak), dan surat Keputusan Walikota tersebut yang digunakan sebagai dasar pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri (Badan Administrasi

Halaman ke 164 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum) dengan ketua Tim Anggaran yaitu sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang di usulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri secara multi yeras (tahun jamak) terhadap pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Walikota Kediri yang saat itu dijabat oleh saksi H.dr.Samsul Ashar,Sp.PD membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan surat No.050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan anggaran APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) , Tahun 2011 sebesar Rp. 51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp.18.300.000.000 (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No.170/7924/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Kediri Hj. Wara S. Reny Pramana, SE., Wakil Ketua I DPRD Kota Kediri Drs. Nuruddin Hasan, SH. dan Wakil Ketua IIDPRD Kota Kediri Dr. Sholahuddin Fathurrahman, S.Ag. SH. Msi. tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri, walaupun pada saat itu anggaran proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri belum mendapat persetujuan Banggar DPRD Kota Kediri dan surat persetujuan yang ditanda tangani oleh 3 (tiga) Pimpinan DPRD Kota Kediri tersebut tidak melalui rapat Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana mekanisme pembahasan angggaran untuk proyek multi years.

Menimbang, bahwa apalagi Komisi C DPRD Kota Kediri pernah menolak usulan dari pihak eksekutif pembangunan jembatan Brawijaya senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) pada saat pembahasan dan klarifikasi KUPA-PPASP 2010, namun demikian tetap muncul nota kesepakatan Nomor : 910/1482/419.16/2010, 170/810/19.20/2010, tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri tentang rencana anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years.

Menimbang, bahwa akibat dari munculnya surat tiga pimpinan DPRD tentang persetujuan anggaran dalam proyek multi years untuk pembangunan jembatan

Halaman ke 165 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brawijaya Kota Kediri telah menimbulkan mosi tidak percaya dari 7 (tujuh) fraksi di DPRD Kota Kediri yang dituangkan dalam surat dan ditandatangani oleh 23 (dua puluh tiga) orang anggota DPRD Kota Kediri.

Menimbang, bahwa atas nota kesepahaman tersebut DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) yaitu :

1. Menolak surat persetujuan Pimpinan tahun 2010
2. Tidak dimasukkan dalam hukum (konsideran) hasil pansus
3. Menolak anggaran PAK/KUPA tahun 2010
4. Menyetujui anggaran pembangunan jembatan Brawijaya secara Multi Years (tahun jamak) kota Kediri sebesar Rp.69.300.000.000 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
 - Tahun anggaran 2013 sebesar Rp.29.000.000.000 (duapuluh sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa hasil pansus rapat kemudian ditindak lanjuti dengan nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) No : 631/21/419.16/2011, 631/534/419.20/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dengan peng anggaran sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
3. Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp.29.300.000.000 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp.71.000.000.000 (tujuh puluh satu milyar rupiah);

Namun tindak lanjut tersebut tidak sesuai dengan hasil rapat pansus tanggal 23 Agustus 2011 yaitu untuk anggaran tahun 2010.

Menimbang, bahwa untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri berasal dari Dana APBD Pemerintah kota Kediri anggaran tahun 2010, APBD Tahun 2011, APBD Tahun 2012, dan APBD Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA SKPD Nomor ; 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening 1.03 .1.03.01.01 .15.05 pada Dinas

Halaman ke 166 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kota Kediri , jumlah anggaran untuk pelaksanaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak sebesar Rp.66.409.000.000.000 (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. DPPA tanggal 21 September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.481.250.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka kontruksi;
2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.885.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk kontruksi dipotong untuk pengembalian uang muka Rp.377.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta) masuk kasda;
3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp.5.090.000.000,- (lima milyar sembilan puluh juta rupiah) untuk kontruksi dipotong pengembalian uang muka Rp.951.180.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) masuk kasda;
4. DPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.29.470.300.000,- (Dua puluh sembilan Milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kontruksi;
5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.694.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk kontruksi;
6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.21.223.262.200,- (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk kontruksi;
7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.046.437.800,- (tujuh milyar empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk kontruksi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 saksi Kasenan ,ST MT MM. di temui saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT Surya Graha Semesta) atas perintah dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yang merupakan Komisaris PT Surya Graha Semesta dan Komisaris PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali, adapun maksud dan tujuan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono adalah untuk menanyakan pelaksanaan lelang jembatan Brawijaya Kota Kediri kepada saksi Kasenan ST MT MM., selanjutnya saksi Kasenan ST MT MM memanggil saksi Wijanto staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri (saat itu belum ditunjuk sebagai ketua Panitia Pengadaan) dan pada saat itu meminta saksi

Halaman ke 167 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijanto untuk membantu saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono dalam proses pelelangan, serta meminta agar saksi Wijanto segera mengumumkan proses pelelangan jembatan Brawijaya Kota Kediri di media masa dalam waktu dekat sehingga saat itu saksi Wijanto belum membuat HPS serta saksi Kasenan ST MT MM meminta saksi Wijanto untuk memakai harga estimate Engineering (EE) dari PT Geoland Konsultan perencana sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) untuk pelelangan, padahal estimate Engineering (EE) dari PT Geoland Konsultan perencana sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan pada saat pelelangan berlangsung untuk anggaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri belum mendapat persetujuan dari DPRD kota Kediri.

Menimbang, bahwa sesuai arahan saksi Kasenan ST MT MM kepada saksi Wijanto agar pada saat pelelangan berkoordinasi dengan saksi Drs Widiyanto Hadi Sumartono, yang selanjutnya saksi Drs Widiyanto Hadi Sumartono meminta saksi Erwanto, SE (pegawai PT. Surya Graha Semesta dan sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali) untuk menemui saksi Wijanto dalam proses pelelangan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 lelang pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri di umumkan di media cetak dan elektronik dengan metode lelang umum sistim pra kualifikasi dan pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 ada 9 (sembilan) penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang yaitu :

1. PT Bangkit Lestari Jaya
2. PT Cipto Mapan Santoso
3. PT Widjaya Karya
4. PT Adhikarya
5. PT Anisa Putri Ragil
6. PT Agra Budi Karya Marga
7. PT Adi Murni Pratama
8. PT Fajar Parahiyangan
9. PT Nugraha Adi Taruna

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kasenan, ST MT MM menerbitkan surat Keputusan tentang Penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2010 ter-tanggal 5 Juli 2010 dengan menunjuk saksi Wijanto sebagai Ketua Merangkap anggota sdr. Sunardi, SE sebagai sekretaris merangkap anggota, sdr. Ubaidila, ST sebagai anggota sdr. Dedik Suwandrianto, ST sebagai anggota, Rony Yusianto sebagai anggota dan menunjuk

Halaman ke 168 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST dengan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri ter tanggal 7 Juli 2010 sebagai pejabat pembuat komitmen.

Menimbang, bahwa proses pengadaan lelang jembatan Brawijaya Kota Kediri dikerjakan oleh saksi Wijanto **tanpa melibatkan anggota panitia Pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.**

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 Ketua Panitia Pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri No surat 1061/VIII/PL.Usul / 2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang kemudian Walikota Kediri menerbitkan surat No.050//383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 (kontrak tahun jamak) yaitu PT Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak Rp.66.409.000.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahiyangan tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri namun pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta (SGS) yang saat itu Direktur dijabat oleh terdakwa Rudi Wahono, yang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan melakukan kesepakatan dengan PT Fajar Parahiyangan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri, dan atas pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut PT Surya Graha Semesta membayar sewa bendera kepada pemenang lelang kepada PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian kerja kontruksi harga satuan (Kontrak induk) No : 1697/XII/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan kontruksi (pemborongan) pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu antara saksi Nur Iman Satrio Widodo,ST dengan PT Fajar Parahiyangan yaitu saksi H.M Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali dengan anggaran sebesar Rp.66.409.000.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan juta rupiah) jangka waktu pelaksanaan 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.

Halaman ke 169 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap pengajuan dokumen per-termin pembayaran pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri diawali dengan penyusunan pengajuan termin yang dibuat oleh sdr. Irwien Pramudiarto, ST sebagai Site Manager PT. SGS dibantu oleh sdr. Marjuki sebagai staf umum PT. SGS yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. Erwanto, SE. sebagai staf PT. SGS sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali untuk ditandatangani oleh sdr. HM. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali. Setelah Dokumen pencairan termin di tandatangani oleh sdr. HM. Moenawar, maka dokumen pencairan termin tersebut di bawa oleh terdakwa Rudi Wahono bersama-sama dengan sdr. Marjuki ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri untuk diserahkan kepada sdr. Nur Iman Satrio Widodo, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri.

Menimbang, bahwa terdakwa Rudi Wahono selaku Direktur PT Surya Graha Semesta telah beberapa kali mengajukan dokumen pencairan termin kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebelum dilakukan pemutusan kontrak yaitu sebanyak 13 (tiga belas) termin dengan perincian sebagai berikut :

1. SP2D No ; 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 31 Desember 2010, nominal Rp.1.328.180.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.120.743.636
2. SP2D No ; 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 4 Agustus 2011 , nominal Rp.1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.137.090.909,00
3. SP2D No ; 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 15 Desember 2011 , nominal Rp.1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.144.892.727,00
4. SP2D No ; 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.231.363.36,00
5. SP2D No ; 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 17 Pebruari 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.535.823.636,00
6. SP2D No ; 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Juni 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.535.823.636,00
7. SP2D No ; 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Agustus 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.535.823.636,00
8. SP2D No ; 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Oktober 2012, nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.428.658.909,00
9. SP2D No ; 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 30 Nopember 2012, nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.428.658.909,00
10. SP2D No ; 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Desember 2012, nominal Rp.2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.214.329.455,00

Halaman ke 170 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SP2D No ; 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 26 Desember 2012, nominal Rp.1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.154.000.000,00
12. SP2D No ; 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 April 2013, nominal Rp.6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.550.869.091,00
13. SP2D No ; 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 19 Agustus 2013, nominal Rp.3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp.275.703.676,00

Menimbang, bahwa dalam proses pengajuan pencairan termin proyek Jembatan Brawijaya, terdakwa Rudi Wahono telah beberapa kali menyerahkan uang titipan dari sdr. Tjahjo Widjojo selaku Komisaris PT. SGS pada beberapa orang diantaranya sdr. Rakmad Basuki yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Penerimaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Kediri sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Januari 2013 yang diserahkan di kantor DPPKA Jl. PK. Bangsa kota Kediri namun terdakwa tidak tahu persis berapa jumlahnya karena dibungkus dalam amplop coklat, pada sdr. Kasenan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Kediri dan sdr. Nur Iman Satrio Widodo sebagai PPK proyek jembatan Brawijaya sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah total Rp. 396.500.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa Rudi Wahono menerima uang tersebut dari PT. SGS melalui setoran tunai rekening bank BCA nomor : 0018 2529 603 milik terdakwa sendiri atas perintah dari sdr. Widiyanto.

Menimbang, bahwa Rekening BCA milik terdakwa tersebut, selain digunakan untuk menerima transfer uang yang akan digunakan untuk pengurusan pengajuan termin, ternyata juga digunakan oleh terdakwa Rudi Wahono untuk menerima beberapa transfer uang dari sdri. Ratna Widiastuti sebagai Kasir PT. SGS untuk kepentingan lain yang masih berkaitan dengan proyek jembatan Brawijaya kota Kediri, diantaranya :

1. Tanggal 03 Januari 2011 menerima transfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pinjaman Walikota Kediri.
2. Tanggal 27 Januari 2011 menerima transfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk operasional.
3. Tanggal 18 Agustus 2011 menerima transfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk operasional.
4. Tanggal 20 Desember 2011 menerima transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional.
5. Tanggal 13 Januari 2012 menerima transfer uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk operasional.
6. Tanggal 05 Maret 2012 menerima transfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk operasional.

Halaman ke 171 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 05 Maret 2012 menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk operasional.
8. Tanggal 14 Juni 2012 menerima transfer uang sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) untuk operasional.
9. Tanggal 15 Agustus 2012 menerima transfer uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk operasional.
10. Tanggal 29 Oktober 2012 menerima transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional.

Penerimaan transfer uang sebanyak 10 (sepuluh) kali tersebut tentunya masih berkaitan dengan kegiatan pencairan termin dari pekerjaan jembatan Brawijaya kota Kediri mengingat terdakwa Rudi Wahono setiap harinya di PT. SGS hanya bertugas dalam pencairan termin saja atas perintah saksi Widiyanto Hadi Sumartono atau saksi Tjahjo Widjojo al. Ayong walaupun terdakwa Rudi Wahono mempunyai jabatan sebagai Direktur di PT. SGS.

Menimbang, bahwa pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh saksi Kasenan, ST MT MM selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh saksi Nur Iman Santoso Widodo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No.0011231080 an PT. Fajar Parahiyangan di Bank Jatim Surabaya selanjutnya sesuai surat kuasa yang dibuat oleh PT. Fajar Parahiyangan kepada Bank Jatim Surabaya supaya anggaran untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yang diterima PT. Fajar Parahiyangan dipindah bukukan kepada PT Surya Graha Semesta dengan No Rek 0261013606 yang selanjutnya anggaran untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri pemenang lelang PT Fajar Parahiyangan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan laporan konsultan pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progers fisik pekerjaan berada jauh lebih lambat dari jadwal kemajuan pekerjaan yang direncanakan dan hal tersebut terjadi pada bulan ke 6 (enam) dan seterusnya.

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pekerjaan tersebut konsultan pengawas PT. Ganes Engenering Consultan dan Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan beberapa kali teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahiyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja tenaga, serta minimnya

Halaman ke 172 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan material dan alat bantu, disamping itu Pejabat Pembuat Komitmen juga mengadakan show cost pada tanggal 4 Juli 2013, (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana PT. Fajar Parahiyangan, pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh konsultan pengawas dan kontraktor PT. Fajar Parahiyangan, pada tanggal 20 Nopember 2013 dihadiri oleh konsultan pengawas dan Kontraktor PT. Fajar Parahiyangan terhadap ketidakmampuan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST dan Pengguna Anggaran saksi Kasenan, ST MT MM menerbitkan surat No.050/927/4.19.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri, untuk kemajuan progers sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71 % dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan No.900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap penyimpangan dalam pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD Tahun 2010, APBD Tahun 2011, APBD Tahun 2012 dan APBD tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor : SR-219/13/5/2016 tanggal 16 April 2016 dengan perincian :

- Realisasi Pembayaran yang sudah dibayarkan sampai termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT Fajar Parahiyangan Rp.42.937.818.584,00
- Nilai fisik Pembangunan jembatan Brawijaya Rp.28.480.436.258,52

Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN)

Jumlah Kerugian Negara (1-2) Rp. 14.457.382.325,48

(empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua

ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dan empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa HM Moenawar selaku Direktur PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali, saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta, bersama sama saksi H. dr.Samsul Ashar, Sp.PD selaku mantan walikota Kediri, Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT. SGS dan Komisaris PT. Fajar Parahiyangan, saksi Dr.H Yoyo Kartoyo MM selaku Direktur PT. Fajar Parahiyangan, saksi Wijanto dan saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST dan saksi

Halaman ke 173 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasenan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Kediri sekaligus selaku pejabat penandatanganan SPM dan SPP (surat permintaan pembayaran), saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono, serta Erwanto, SE. sebagai staf PT. Surya Graha Semesta sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali tersebut diatas untuk kegiatan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 15 ayat 2 : “ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota”.

Pasal 17 ayat 1 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan “.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pelaksanaan seluruh program kegiatan tahun berjalan bisa dilaksanakan setelah APBD disetujui dan disahkan”.

Dan dalam pelaksanaan pengadaan pembangunan jembatan Brawijaya Tahun 2010 bertentangan dengan :

Ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

Pasal 1 : Tugas Pokok & wewenang Pengguna Anggaran :

- 1.Mengangkat Pejabat Komitmen
- 2.Mengangkat Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit layanan Pengadaan

- Pasal 13 ayat 1 huruf c dan e : Pengadaan Barang / jasa wajib menerapkan prinsip

Huruf c :

terbuka dan bersaing , berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Huruf e:

adil / tidak diskriminatif , berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu , dengan cara dan atau alasan apapun.

Halaman ke 174 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 huruf c, e dan g : Pejabat pembuat komitmen ,
penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
Huruf c
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk
mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
Huruf e
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa
(Conflict of interest)
Huruf g
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi , golongan atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara
- Lampiran I BAB II A1.1.5 huruf a dan b
Huruf a
Syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang /
jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan
bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang
Huruf b
Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat ,
tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan
pejabat/panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement unit) yang
dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya
- Pasal 32
ayat 3
Penyedia/barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan
utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
Ayat 4
Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan
utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan
apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis
- Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi
pekerjaan pasal 33
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau
sistim termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan pajak.
Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi , dilakukan senilai
pekerjaan yang telah terpasang , termasuk peralatan dan/ atau bahan yang
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Halaman ke 175 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat unsur ke 3 Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa;

Unsur ke 4 : Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata **“dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi ke 2 (dua) halaman 41

Halaman ke 176 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 Pasal 1 angka 22 tentang perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah "kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor : SR-219/13/5/2016 tanggal 16 April 2016 akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 14.457.382.325,48

(empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dan empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke empat yaitu Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terpenuhi dilakukan secara hukum oleh terdakwa;

Unsur ke 5 : Yang Menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan, "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*". Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "*Ada dua syarat dari medeplegen yaitu : adanya*

Halaman ke 177 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak dan adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa juga didakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (Pleger) yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan (*mede pleger*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan pada saat mempertimbangkan Unsur ke-3 : Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan diatas, dimana Majelis telah mempertimbangkan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri telah terlihat dengan jelas peran masing- masing yaitu : saksi H. dr.Samsul Ashar, Sp.PD selaku pengguna anggaran dan selaku mantan walikota Kediri berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), selanjutnya Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris PT Surya Graha Semesta serta merangkap sebagai Komisaris PT. Fajar Parahiyangan berperan sebagai orang yang melakukan (pledger), sedangkan terdakwa HM Moenawar selaku Direktur PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali bersama-sama dengan saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta, saksi Kasenan selaku pejabat penandatanganan SPM dan SPP (surat permintaan pembayaran), saksi Dr.H Yoyo Kartoyo MM selaku Direktur PT. Fajar Parahiyangan, saksi Wijanto dan saksi Nur Iman Satrio Widodo,ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono, serta Erwanto, SE. sebagai staf PT. Surya Graha Semesta sekaligus sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jatim dan Bali, mereka masing-masing berperan sebagai orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terkait dengan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka telah terbukti dan terpenuhi dilakukan secara hukum oleh Terdakwa;

Unsur ke 6 : Dalam hal dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling);

Halaman ke 178 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan pasal pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang merupakan perbuatan berlanjut, atau perbuatan terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak adalah PT Fajar Parahiyangan tetapi sebagai pelaksana di lapangan adalah PT Surya Graha Semesta.

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembangunan jembatan Brawijaya sebelum diputus kontrak dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) termin dengan perincian sebagai berikut :

1. SP2D No : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 31 Desember 2010 , nominal Rp.1.328.180.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636
2. SP2D No : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 4 Agustus 2011 , nominal Rp.1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00
3. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 15 Desember 2011 , nominal Rp.1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00
4. SP2D No : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.36,00
5. SP2D No : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 17 Pebruari 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
6. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Juni 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
7. SP2D No : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 6 Agustus 2012 , nominal Rp.5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00
8. SP2D No : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Oktober 2012, nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00
9. SP2D No : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 30 Nopember 2012 , nominal Rp.4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00
10. SP2D No : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 11 Desember 2012 , nominal Rp.2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00
11. SP2D No : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 26 Desember 2012 , nominal Rp.1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00
12. SP2D No : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 29 April 2013 , nominal Rp.6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00
13. SP2D No : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 19 Agustus 2013 , nominal Rp.3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00

Menimbang, bahwa pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh saksi Kasenan ST MT MM selaku

Halaman ke 179 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat penandatanganan SPM dan SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh saksi Nur Iman Santoso Widodo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 an PT. Fajar Parahiyangan di Bank Jatim Surabaya selanjutnya sesuai surat kuasa yang dibuat oleh PT Fajar Parahiyangan kepada Bank Jatim Surabaya supaya anggaran untuk pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri yang diterima PT. Fajar Parahiyangan dipindah bukukan kepada PT. Surya Graha Semesta dengan No Rek 0261013606;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke 6 telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa secara hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas maka seluruh unsur-unsur yang ada dalam dakwaan ke dua Subsidair Penuntut Umum yaitu diancam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur yang ada dalam dakwaan kedua Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa, maka apabila ada nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan kalau unsur-unsur dakwaan kedua Subsidair Penuntut umum tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa maka nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang demikian tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk membahas nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa serta nota pembelaan Hukum Terdakwa secara pribadi dengan mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan keringanan hukuman kepada terdakwa mengingat:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta telah mengakui, berterusterang dan ada penyesalan dari dalam diri terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa merupakan kakek dari ke-empat cucunya.

Halaman ke 180 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit tua, dan menderita penyakit Diabet dan Jantungsehingga butuh perawatan intensif.
5. Bahwa Terdakwa minta maaf atas kekhilafan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis dalam memutuskan suatu perkara sudah tentu mempertimbangkan dari berbagai sisi, dari sisi peran terdakwa, dari sisi yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat berkeadilan menurut hukum, menurut terdakwa, menurut jaksa penuntut Umum menurut bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan nota pembelaan hukum dari terdakwa pribadi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan ditunjuk oleh Tjahyo Wijoyo atau Ayong dan tidak pernah diberi pengarahan oleh Jajaran Direksi PT. Fajar Parahiyangan dan diberi gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menanyakan kepada Ayong terkait penunjukannya sebagai Kepala Cabang Jatim dan Bali, terkait dengan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri, apalagi tugas tugasnya tidak jelas, terdakwa hanya menginginkan gaji tambahan diberi mobil dinas supaya kelihatan mentereng. Padahal Terdakwa terkait dengan perkara ini terdakwa hanya dijadikan boneka saja oleh Ayong, terdakwa telah diperalat oleh Ayong agar supaya syarat formil PT. Fajar Parahiyangan terkait dengan pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Tjahyo Wijoyo atau Ayong terdakwa sebagai bawahan yang mengetahui hanya sedikit sekali tentang pembangunan Jembatan Brawijaya, harus diproses secara hukum oleh penyidik, disisi lain Tjahyo Wijoyo atau Ayong selaku Komisaris PT. Fajar Parahiyangan merangkap sebagai komisaris PT. Surya Graha Semesta dan H. dr.Samsul Ashar, Sp.PD selaku mantan walikota kediri dimana mereka berdua adalah kunci dan pelaku utama dalam perkara ini, namun mereka berdua masih melenggang kangkung dan menghirup udara bebas diluar sana;

Halaman ke 181 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kasenan dan Nur Iman Satrio Widodo, ST, sudah menjadi terpidana terkait dengan perkara ini, sedangkan Wijanto sudah meninggal dunia pada saat menjalani proses hukuman terkait dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas agar hukum berkeadilan maka Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk segera memproses secara hukum kepada Tjahyo Wijoyo atau Ayong dan H. dr.Samsul Ashar, Sp.PD, sebagaimana Penuntut Umum memproses secara hukum kepada terdakwa HM MOENAWAR, agar hukum tidak tajam kebawah namun tumpul keatas, serta hukum harus diberlakukan berdasarkan equality before the Law yang artinya hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapapun orangnya yang melanggar tanpa harus memandang pangkat dan jabatan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat nota pembelaan hukum terdakwa secara pribadi, ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan baik terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN

1. Terdakwa selaku pensiunan POLRI tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi para purnawirawan POLRI;
2. Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman ke 182 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang dinafkai;
4. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti berupa :

TERMIN 1 :

1. Asli Lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636,00 PPh sebesar Rp. 36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.171.213.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636,00 PPh sebesar Rp. 36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.171.213.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Kediri, - -2010, ditandatangani H. KASENAN, S.T, M.M, M.T
6. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor: 900/291/419.48/2010, tanggal 20 Desember 2010
7. Copy Permohonan Uang Muka, Nomor : 010/FPH/XII/2010, Tanggal 9 Desember 2010, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H.M. MOENAWAR
8. Copy Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), Nomor : 80.030.0211.0002 tanggal 9 Desember 2010, dari PT. ASURANSI RAYA, ditandatangani DONO WIDADI;

TERMIN 2 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar

Halaman ke 183 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 137.090.909,00 PPh sebesar Rp. 41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.329.781.818,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00 PPh sebesar Rp. 41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.329.781.818,00
 3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 3 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00
 4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - -2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 3 Agustus 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
 6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/17-PPPK/419.15/2011, Tanggal 20 Juli 2011
 7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, Tanggal 20 Juli 2011
 8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, tanggal 21 Juli 2011.

TERMIN 3 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00 PPh sebesar Rp. 43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.405.459.455,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00 PPh sebesar Rp. 43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.405.459.455,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/45-PPPK/419.15/2011, tanggal 14 Desember 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 14 Desember 2011

Halaman ke 184 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 15 Desember 2011

TERMIN 4 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.636,00 PPh sebesar Rp. 69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.244.227.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.636,00 PPh sebesar Rp. 69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.244.227.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 29 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/102-PPPK/419.15/2011, Tanggal 28 Desember 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011

TERMIN 5 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR

Halaman ke 185 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 16 Pebruari 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Permohonan Penarikan Uang Muka Sub Kontrak III Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya, Nomor : 041/BRW.Pry/II/2012, tanggal 16 Pebruari 2012, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H.M. MOENAWAR
7. Asli Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 16 Pebruari 2012
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka, Nomor : 04140180098 12, tanggal 14 Pebruari 2012, dari PT. ASURANSI BOSOWA.

TERMIN 6 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp.160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 5 Juni 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/03-PHP/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/16/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012

TERMIN 7 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar

Halaman ke 186 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
 3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
 4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 6 Agustus 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
 6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/25/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012
 7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/14-PPHP/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012
 8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/38/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012

TERMIN 8 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
2. Asli SPM Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 10 Oktober 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/33/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/23-PPHP/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012

Halaman ke 187 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/58/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012.

TERMIN 9 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
2. Asli SPM Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Nopember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/98/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/58-PPHP/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/129/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012

TERMIN 10 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00 PPh sebesar Rp. 64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.078.995.709,00
2. Asli SPM Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00 PPh sebesar Rp. 64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.078.995.709,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR

Halaman ke 188 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 11 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012
7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/71-PPHP/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012

TERMIN 11 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00 PPh sebesar Rp. 46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.493.800.000,00
2. Asli SPM Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00 PPh sebesar Rp. 46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.493.800.000,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/149/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012
7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/111-PPHP/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/181/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012

TERMIN 12 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00 PPh sebesar Rp. 165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.343.430.182,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp.

Halaman ke 189 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 550.869.091,00 PPh sebesar Rp. 165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.343.430.182,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00
 4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 29 April 2013, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
 6. Asli Permohonan Uang Muka, Nomor : 110.FP.Pry.t/IV/2013, tanggal 17 April 2013, dari PT FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani SIMON GODFRIED ERROL
 7. Asli Rekapitulasi Anggaran Uang Muka Sub Kontrak 5 Pembangunan Jembatan Brawijaya
 8. Asli Berita Acara Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/16/419.48/20132, tanggal 24 April 2013
 9. Copy Jaminan Uang Muka, Nomor : 0414018 0106 13, tanggal 12 April 2013, dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP.

TERMIN 13

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00 PPh sebesar Rp. 82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.674.325.661,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00 PPh sebesar Rp. 82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.674.325.661,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima SIMON GODFRIED ERROL
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 19 Agustus 2013, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Surat Pernyataan Nomor : 114.FP.Pry t/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013
7. Copy Surat Permohonan Perubahan Nomor Rekening, Nomor : 150/FP/VII/2013, Tanggal 10 Juli 2013, atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, ditandatangani H. YOYO KARTOYO

Halaman ke 190 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/01/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013
9. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/01-PHP/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013
10. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/18/419.48/2013, tanggal 19 Agustus 2013

SURAT-SURAT :

1. 1 (satu) Buku Tabungan a.n MUKHLISYA DEWI RATNA PUTRI
2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA NoRek :2980376268 a.n CHALA PUTRI PERDANA;
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas No : 094/526/419.20/2011 (asli);
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 094/527/419.20/2011 (asli);
5. 1 (satu) bendel SPJ Sekretaris DPRD Kota Kediri tahun 2011 (asli)
6. 1 (satu) Buku FC Laporan Subkontrak I Pembangunan Jembatan Brawijaya
7. 1 (satu) Buku FC Laporan Subkontrak IV Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. 1 (satu) Buku Laporan Subkontrak II No : 1697.02/Sub.Kont.Fisik/APBD2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp 5.090.000.000,00
9. 1 (satu) Buku Laporan Subkontrak III Pembangunan Jembatan Brawijaya No : 1697.03/Sub.Kont.Fisik/APBD2012 tanggal 14 Februari 2012 biaya Rp 29.470.300,00
10. 1 (satu) Buku Catatan Pembayaran Bank
11. Bukti Kas Keluar (BKK), Bukti Kas Masuk (BKM) dari bulan Januari 2011 – 20 Maret 2012
12. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte PT. SGS
13. 1 (satu) TDP No : 13.17.1.46.01445 PT. SGS
14. 1 (satu) lembar SIUP No : 510/126/404.6.2/2011
15. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No : C-09366 HT.01.01. tahun 2001
16. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No : W-10-00163HT.01.04-2006
17. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM NO : AHU-50437.AHA.01.02.2008
18. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Perubahan Data PT. SGS No : AHU-AHA.01.10-07120
19. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte Pendirian PT. SGS No : 330 tanggal 26 Januari 2001 dibuat oleh Notaris ATANG SUPRAYOGI
20. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham No : 21, 22, 23 tahun 2006

Halaman ke 191 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat No : 129, 130 tahun 2006
22. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 192 tahun 2008 dan No : 37 tahun 2010
23. 4 (empat) bendel Dokumen Asli Akte Jual Beli Saham No : 38, 39, 40, 41 tahun 2010
24. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 42 tahun 2010
25. 1 (satu) bendel Dokumen Sertifikat Keahlian
26. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank BCA No Rek : 4373015094 atas nama Drs. YOYO KARTOYO
27. 2 (dua) unit CPU warna hitam kombinasi merah
28. 4 (empat) bendel Sisa Penawaran Harga atas nama PT. ADHI KARYA, PT. WIKA, PT. ANISA PUTRI RAGIL, PT. AGRA BUDI KARYA MARGA, dan PT. NUGRAHA ADI TARUNA
29. 115 (seratus lima belas) stempel, 4 (empat) tatakan tinta, dan 2 (dua) botol tinta
30. 1 (satu) bendel Buku Permohonan Bantuan Dana Dari Pemkot Kediri ke Pempus terhadap Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
31. 1 (satu) Surat Nomor : 600/488.A/419.48/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang usulan Pembangunan jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
32. 1 (satu) Surat Nomor : 600/499.A/419.48/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang persetujuan lelang Pembangunan Jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
33. 1 (satu) Surat Keputusan Nomor : 681 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) dari Walikota Kediri.
34. 1 (satu) Surat Nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (dari Walikota Kediri kepada Ketua DPRD Kota Kediri).
35. 1 (satu) Surat Nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (dari Pimpinan DPRD Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
36. 1 (satu) Surat Nomor : 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penertapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri TA 2010-2012 (tahun jamak).
37. 1 (satu) SK Nomor : 188.45/08/419/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kadis PU Kota Kediri Nomor : 1884.45/002/419.48/2010 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka

Halaman ke 192 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya.

38. 1 (satu) buku study kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri PT. Buana Archicon-Surabaya-2001.
39. 5 (lima) buku A3 dan 1 (satu) buku A1 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya.
40. 1 (satu) buku study kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri (tahap II) PT. Buana Archicon-Surabaya-2002.
41. 1 (satu) buku A3 tentang DED Brantas Bridge-PT. Terasis Erojaya.
42. 1 (satu) buku A3 tentang Justifikasi Teknis Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Brantas Kota Kediri.
43. 1 (satu) buku EE-A4, 1 (satu) buku A3 tentang preview DED Jembatan Lama (Jln. Brawijaya) Kota Kediri PT. Geoplano Konsultan.
44. 1 (satu) buku tentang kontrak fisik Jembatan Brawijaya 2010.
45. 1 bendel dokumen tentang pencairan review DED/PT. Geoplano Konsultan.
46. 1 (satu) Buku FC Dokumen Laporan Pansus DPRD Kota Kediri, membahas pelaksanaan Pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years di Solo tanggal 19-22 Agustus 2011
47. 1 (satu) bendel FC Dokumen Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
48. 1 (satu) bendel Risalah Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri bulan Juli 2011 (asli)
49. 1 (satu) Buku FC Dokumen Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri tahun 2010 – 2011
50. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar tahun 2010-2013 dari Bagian Umum Sekretaris DPRD Kota Kediri
51. Nota Kesepakatan antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang proyek multi years (tahun jamak) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
52. Surat Keputusan Walikota Kediri No : 681 tahun 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years. **Dipergunakan dalam perkara lain.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sah berdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) b KUHP ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman ke 193 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :

TERMIN 1 :

1. Asli Lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636,00 PPh sebesar Rp.36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.171.213.273,00

Halaman ke 194 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp. 120.743.636,00 PPh sebesar Rp. 36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.171.213.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, Tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp. 1.328.180.000,00, atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Kediri, - -2010, ditandatangani H. KASENAN, S.T, M.M, M.T
6. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor: 900/291/419.48/2010, tanggal 20 Desember 2010
7. Copy Permohonan Uang Muka, Nomor : 010/FPH/XII/2010, Tanggal 9 Desember 2010, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H.M. MOENAWAR
8. Copy Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), Nomor : 80.030.0211.0002 tanggal 9 Desember 2010, dari PT. ASURANSI RAYA, ditandatangani DONO WIDADI;

TERMIN 2 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00 PPh sebesar Rp. 41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.329.781.818,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 137.090.909,00 PPh sebesar Rp. 41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.329.781.818,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 3 Agustus 2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - -2011, Nominal : Rp. 1.508.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 3 Agustus 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT

Halaman ke 195 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor :
705/17-PPPK/419.15/2011, Tanggal 20 Juli 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor :
900/41/419.48/2011, Tanggal 20 Juli 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan
Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, tanggal 21 Juli 2011.

TERMIN 3 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00 PPh sebesar Rp. 43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.405.459.455,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 144.892.727,00 PPh sebesar Rp. 43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.405.459.455,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp. 1.593.820.000,00 atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor :
705/45-PPPK/419.15/2011, tanggal 14 Desember 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor :
900/78/419.48/2011, tanggal 14 Desember 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan
Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 15 Desember 2011

TERMIN 4 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.636,00 PPh sebesar Rp. 69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.244.227.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 231.363.636,00 PPh sebesar Rp. 69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.244.227.273,00

Halaman ke 196 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp. 2.545.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 29 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/102-PPPK/419.15/2011, Tanggal 28 Desember 2011
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011

TERMIN 5 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Pebruari 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 16 Pebruari 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Permohonan Penarikan Uang Muka Sub Kontrak III Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya, Nomor : 041/BRW.Pry/III/2012, tanggal 16 Pebruari 2012, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H.M. MOENAWAR
7. Asli Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 16 Pebruari 2012
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka, Nomor : 04140180098 12, tanggal 14 Pebruari 2012, dari PT. ASURANSI BOSOWA.

Halaman ke 197 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



TERMIN 6 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp.160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 5 Juni 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/03-PHP/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/16/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012

TERMIN 7 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
2. Asli SPM Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 535.823.636,00 PPh sebesar Rp. 160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.197.489.273,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 6 Agustus 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT

Halaman ke 198 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/25/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/14-PHP/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/38/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012

TERMIN 8 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
2. Asli SPM Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 10 Oktober 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/33/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/23-PHP/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/58/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012.

TERMIN 9 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00
2. Asli SPM Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 428.658.909,00 PPh sebesar Rp. 128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 4.157.991.418,00

Halaman ke 199 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 4.715.248.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Nopember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/98/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/58-PPHP/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/129/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012

TERMIN 10 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00 PPh sebesar Rp. 64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.078.995.709,00
2. Asli SPM Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 214.329.455,00 PPh sebesar Rp. 64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.078.995.709,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 2.357.624.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 11 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012
7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/71-PPHP/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012

TERMIN 11 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar

Halaman ke 200 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 154.000.000,00 PPh sebesar Rp. 46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.493.800.000,00
2. Asli SPM Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 154.000.000,00 PPh sebesar Rp. 46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 1.493.800.000,00
 3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00
 4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp. 1.694.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
 6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/149/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012
 7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/111-PPHP/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012
 8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/181/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012

TERMIN 12 :

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00 PPh sebesar Rp. 165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.343.430.182,00
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp. 550.869.091,00 PPh sebesar Rp. 165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 5.343.430.182,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp. 6.059.560.000,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H.M. MOENAWAR
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 29 April 2013, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Asli Permohonan Uang Muka, Nomor : 110.FP.Pry.t/IV/2013, tanggal 17 April 2013, dari PT FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani SIMON GODFRIED ERROL

Halaman ke 201 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Rekapitulasi Anggaran Uang Muka Sub Kontrak 5 Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. Asli Berita Acara Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/16/419.48/20132, tanggal 24 April 2013
9. Copy Jaminan Uang Muka, Nomor : 0414018 0106 13, tanggal 12 April 2013, dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP.

TERMIN 13

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00 PPh sebesar Rp. 82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.674.325.661,00
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp. 275.703.676,00 PPh sebesar Rp. 82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp. 2.674.325.661,00
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00
4. Asli Kwitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp. 3.032.740.440,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima SIMON GODFRIED ERROL
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 19 Agustus 2013, ditandatangani H. KASENAN, ST, MM, MT
6. Copy Surat Pernyataan Nomor : 114.FP.Pry t/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013
7. Copy Surat Permohonan Perubahan Nomor Rekening, Nomor : 150/FP/VII/2013, Tanggal 10 Juli 2013, atas nama PT FAJAR PARAHYANGAN, ditandatangani H. YOYO KARTOYO
8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/01/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013
9. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/01-PPHP/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013
10. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/18/419.48/2013, tanggal 19 Agustus 2013

SURAT-SURAT :

1. 1 (satu) Buku Tabungan a.n MUKHLISYA DEWI RATNA PUTRI
2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA NoRek :2980376268 a.n CHALA PUTRI PERDANA;
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas No : 094/526/419.20/2011 (asli);
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 094/527/419.20/2011 (asli);

Halaman ke 202 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel SPJ Sekretaris DPRD Kota Kediri tahun 2011 (asli)
6. 1 (satu) Buku FC Laporan Subkontrak I Pembangunan Jembatan Brawijaya
7. 1 (satu) Buku FC Laporan Subkontrak IV Pembangunan Jembatan Brawijaya
8. 1 (satu) Buku Laporan Subkontrak II No : 1697.02/Sub.Kont.Fisik/APBD2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp 5.090.000.000,00
9. 1 (satu) Buku Laporan Subkontrak III Pembangunan Jembatan Brawijaya No : 1697.03/Sub.Kont.Fisik/APBD2012 tanggal 14 Pebruari 2012 biaya Rp 29.470.300,00
10. 1 (satu) Buku Catatan Pembayaran Bank
11. Bukti Kas Keluar (BKK), Bukti Kas Masuk (BKM) dari bulan Januari 2011 – 20 Maret 2012
12. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte PT. SGS
13. 1 (satu) TDP No : 13.17.1.46.01445 PT. SGS
14. 1 (satu) lembar SIUP No : 510/126/404.6.2/2011
15. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No : C-09366 HT.01.01. tahun 2001
16. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No : W-10-00163HT.01.04-2006
17. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM NO : AHU-50437.AHA.01.02.2008
18. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Perubahan Data PT. SGS No : AHU-AHA.01.10-07120
19. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte Pendirian PT. SGS No : 330 tanggal 26 Januari 2001 dibuat oleh Notaris ATANG SUPRAYOGI
20. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham No : 21, 22, 23 tahun 2006
21. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat No : 129, 130 tahun 2006
22. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 192 tahun 2008 dan No : 37 tahun 2010
23. 4 (empat) bendel Dokumen Asli Akte Jual Beli Saham No : 38, 39, 40, 41 tahun 2010
24. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No : 42 tahun 2010
25. 1 (satu) bendel Dokumen Sertifikat Keahlian
26. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank BCA No Rek : 4373015094 atas nama Drs. YOYO KARTOYO
27. 2 (dua) unit CPU warna hitam kombinasi merah

Halaman ke 203 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 4 (empat) bendel Sisa Penawaran Harga atas nama PT. ADHI KARYA, PT. WIKA, PT. ANISA PUTRI RAGIL, PT. AGRA BUDI KARYA MARGA, dan PT. NUGRAHA ADI TARUNA
29. 115 (seratus lima belas) stempel, 4 (empat) tatakan tinta, dan 2 (dua) botol tinta
30. 1 (satu) bendel Buku Permohonan Bantuan Dana Dari Pemkot Kediri ke Pempus terhadap Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
31. 1 (satu) Surat Nomor : 600/488.A/419.48/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang usulan Pembangunan jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
32. 1 (satu) Surat Nomor : 600/499.A/419.48/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang persetujuan lelang Pembangunan Jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
33. 1 (satu) Surat Keputusan Nomor : 681 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years (tahun jamak) dari Walikota Kediri.
34. 1 (satu) Surat Nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (dari Walikota Kediri kepada Ketua DPRD Kota Kediri).
35. 1 (satu) Surat Nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (dari Pimpinan DPRD Kota Kediri kepada Walikota Kediri).
36. 1 (satu) Surat Nomor : 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang penertapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri TA 2010-2012 (tahun jamak).
37. 1 (satu) SK Nomor : 188.45/08/419/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kadis PU Kota Kediri Nomor : 1884.45/002/419.48/2010 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya.
38. 1 (satu) buku study kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri PT. Buana Archicon-Surabaya-2001.
39. 5 (lima) buku A3 dan 1 (satu) buku A1 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya.
40. 1 (satu) buku study kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri (tahap II) PT. Buana Archicon-Surabaya-2002.
41. 1 (satu) buku A3 tentang DED Brantas Bridge-PT. Terasis Erojaya.

Halaman ke 204 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buku A3 tentang Justifikasi Teknis Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Brantas Kota Kediri.
43. 1 (satu) buku EE-A4, 1 (satu) buku A3 tentang preview DED Jembatan Lama (Jln. Brawijaya) Kota Kediri PT. Geoplano Konsultan.
44. 1 (satu) buku tentang kontrak fisik Jembatan Brawijaya 2010.
45. 1 bendel dokumen tentang pencairan review DED/PT. Geoplano Konsultan.
46. 1 (satu) Buku FC Dokumen Laporan Pansus DPRD Kota Kediri, membahas pelaksanaan Pembangunan Jembatan Brawijaya secara multi years di Solo tanggal 19-22 Agustus 2011
47. 1 (satu) bendel FC Dokumen Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
48. 1 (satu) bendel Risalah Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri bulan Juli 2011 (asli)
49. 1 (satu) Buku FC Dokumen Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri tahun 2010 – 2011
50. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar tahun 2010-2013 dari Bagian Umum Sekretaris DPRD Kota Kediri
51. Nota Kesepakatan antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang proyek multi years (tahun jamak) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri
52. Surat Keputusan Walikota Kediri No : 681 tahun 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years.
Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 oleh kami **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. Adriano, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota I dan **Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H.**, sebagai Hakim anggota II masing masing sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **10 Mei 2019** dengan dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari

Halaman ke 205 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri kota Kediri dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Adhoc Tindak Pidana
Korupsi sebagai anggota I

Ttd.

Dr. Adriano, S.H., M.H.,

Hakim Adhoc Tindak Pidana

Korupsi sebagai anggota II,

Ttd.

Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rudi Kartiko, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.,

Halaman ke 206 Putusan Perkara No. :17/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)